Monograf Gagasan Pembaharuan

HUKUM PIDANA & PERDATA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Monograf Gagasan Pembaharuan

HUKUM PIDANA & PERDATA

Kasmawati, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, Erlina,
Dina Haryati Sukardi, M. Ruhly Kesuma Dinata, Adhitya Rizky Prabowo,
Gunsu Nurmansyah, Emilia Susanti, Bambang Handoko

Editor:
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MONOGRAF
GAGASAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Penulis:
Kasmawati, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, Erlina, Dina Haryati Sukardi, M. Ruhly Kesuma Dinata, Adhitya Rizky Prabowo, Gunsu Nurmansyah, Emilia Susanti, Bambang Handoko

Editor:
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & **Layout**
Pusaka Media Design

viii + 128 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Maret 2023

ISBN: 978-623-418-192-0

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi rabbil'alamin

Alhamdulillahi robbil 'alamin... Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga buku yang berjudul "Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana dan Perdata" ini dapat kami hadirkan di tengah-tengah pembaca yang budiman. Buku ini pada dasarnya bertujuan untuk mengajak pembaca yang budiman melakukan perjalanan intelektual mengkaji pembaharuan hukum pidana dan perdata dalam berbagai perspektif.

Diakui bahwa hukum pidana dan perdata kita khususnya KUHP dan KUHPdt berasal dari kolonial Belanda yang sebagian asas-asasnya sudah tidak sesuai dengan nilai-niai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu pembaruan terkait dengan konsep, norma, asas, teori, hingga filsafat hukum sangat diperlukan sebagai upaya pembangunan hukum pidana Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Kami menyadari bahwa buku ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan buku pada terbitan tahun yang akan datang. Akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Bandar Lampung, Februari 2023
Editor

DAFTAR ISI

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
   Kasmawati **1**

2. Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedik Penyelenggaraan Berbasis Nilai Pancasila
   Aditia Arief Firmanto **14**

3. Perjanjian Penyembuhan Pada Penyelenggaraan Akupuntur Menurut Hukum Perdata
   Rissa Afni Martinouva **32**

4. Aspek Hukum Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa
   Erlina **44**

5. Fugsionalisasi Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Membangun Daerah
   Dina Haryati Sukardi **60**

6. Perlindungan Anak dan Perfilman Di Era Globalisasi
   M. Ruhly Kesuma Dinata **71**

7. Pembaharuan Hukum Bisnis Dengan Muatan Nilai-Nilai Pancasila
   Adhitya Rizky Prabowo **85**

8. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime Data Forgery* Pada Sektor Perbankan Melalui Internet (*E-Banking*)
   Gunsu Nurmansyah **96**

9. Problematika penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*
Emilia Susanti **109**

10. Implementasi Upaya Paksa Dalam Penegakan Hukum Pidana
Bambang Handoko **120**

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Kasmawati
Fakutas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia,
Email: kasmawati.kukuh@gmail.com

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya pengentasan kemiskinan karena dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau umum, yang selanjutnya dapat dilakukan.[1] Sangat menarik untuk membicarakan masalah kemiskinan dan ketimpangan dari segi ekonomi, baik dalam kelompok maupun antar wilayah (perdesaan dan perkotaan).[2] Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga penting untuk memberikan prioritas pembangunan guna meningkatkan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian masyarakat dan pengurangan kemiskinan.[3] Negara Indonesia menggunakan berbagai taktik untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan masyarakat daerah.[4]

Karena sumber daya alam yang melimpah, desa memiliki potensi untuk berkembang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kemandiriannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan menyalurkan banyak dana untuk pembangunan desa dalam upaya membantu desa-desa tersebut bergerak ke arah yang lebih baik,

[1] Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang." Jurnal El-Riyasah 11.1 (2020): hlm.67-83.

[2] Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Hukum Pro Justitia 25.3 (2007). hlm.75-80

[3] Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora." Jurnal Analisa Sosiologi 5.2 (2016): hlm.40-52.

[4] Hermawan, Hary. "Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal." Jurnal Pariwisata 3.2 (2016): hlm.105-117.

salah satunya melalui pembentukan BUMDes.[5] Desa merupakan bentuk dari pemerintahan paling bawah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Masyarakat desa pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat-masyarakat tradisional dan adat yang jauh dari pusat keramaian seperti kota.[6] Masyarakat desa yang mayoritas pekerjaanya adalah petani menuntut peran serta dari pemerintah desa untuk dapat membantu meningkatkan taraf kehidupanya.[7] Dengan demikian, masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat dibangun di atas landasan yang kokoh.[8]

UU Desa mengatur keberadaan badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk kepentingan pembinaan aspek ekonomi desa. Meskipun gagasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukanlah hal baru dalam struktur pemerintahan desa, namun penekanan pada kemandirian lebih besar dalam undang-undang desa. Proses-proses yang digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan agar dapat melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan kemandirian yang dimaksud. Pemerintah harus mampu menggali, mengelola, dan membina masyarakat untuk mewujudkan potensi yang ada karena pembangunan ekonomi merupakan salah satu tumpuan bagi suatu daerah untuk mencapai skala nasional. Pemerintah harus menganggap serius keberadaan desa dan menerapkan kebijakan yang tepat dengan cara ini. Mengumpulkan dan melembagakan kegiatan ekonomi lokal mendorong pemberdayaan ekonomi. Sebuah organisasi bernama BUMDes mengelola sumber daya ekonomi dan aset desa sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat setempat. BUMDes bertanggung jawab untuk mengawasi perekonomian desa,

[5] Zulkarnaen, Reza M. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta." Dharmakarya 5.1 (2016). hlm.23-38

[6] Subadra, I. Nengah, and Nyoman Mastiani Nadra. "Dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengembangan desa wisata di jatiluwih-tabanan." JURNAL Manajemen Dan Pariwisata II 5.1 (2012).

[7] Sugianto, Alip. "Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 1 Ponorogo." Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi 11.1 (2016): hlm. 56-64.

[8] Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." Journal of rural and development 5.1 (2014)

khususnya di bidang usaha sosial sederhana, usaha jasa, usaha keuangan mikro, dan usaha bersama masyarakat.[9]

Diharapkan dengan berdirinya BUMDes dapat membantu menggerakkan roda perekonomian desa. Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai aset ekonomi desa sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh desa. Akibatnya, BUMDes dikelola oleh masyarakat desa dan bergantung pada partisipasi mereka. Apabila BUMDes dikelola secara terencana dan ahli maka tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Berdasarkan uraiaan di atas, maka tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji konsep BUMDes dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Pembahasan

1. Konsep BUMDes

Secara umum, perubahan aspirasi manusia, ekologi, sosial budaya, dan budaya serta aspirasi material dan spiritual telah berdampingan dengan perkembangan masyarakat pedesaan.[10] Pembangunan manusia di pedesaan diharapkan bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, tanpa bantuan kekuatan dari luar. Transformasi sosial ekonomi dan budaya yang tepat harus menyertai pembangunan untuk meningkatkan standar hidup.[11] Oleh karena itu, pembangunan desa harus fokus pada masyarakat desa yang lebih sejahtera itu sendiri.[12] Desa digambarkan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diperbolehkan mengelola kepentingan masyarakat setempat

[9] Pramusita, Arina, and Eska Nia Sarinastiti. "Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo." Jurnal Pariwisata Terapan 2.1 (2018): hlm. 14-25.

[10] Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. "Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi pasca tambang di Desa Sarijaya." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18.1 (2014): hlm.39-50.

[11] Krisnawati, Lina, Adi Susanto, and Sutarmin Sutarmin. "Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan." Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship 8.2 (2019): hlm.114-130.

[12] Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta." Modus 28.2 (2016): hlm.155-168.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diajukan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pasal 1 Angka 1 UU Desa. Desa tradisional, juga dikenal sebagai apa yang disebut dengan nama lain, juga didefinisikan demikian.[13]

Pengertian desa tersebut memperjelas bahwa desa diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sehingga tidak lagi dijadikan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang secara mandiri dapat membuat perencanaan dan melaksanakannya. Juga mendapatkan manfaat dari hal tersebut untuk pelaksanaan pembangunan desa.[14] Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengembangkan ekonomi desa dan membuatnya tumbuh guna mewujudkan desa yang maju, tangguh, dan mandiri.[15] Masyarakat lebih efektif dengan mengandalkan sumber daya desa dengan mendirikan lembaga ekonomi berupa usaha milik desa.[16]

Desa sendiri bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan masyarakat. Tentu saja faktor ekonomi dan pembangunan fisik sama pentingnya dalam pembangunan pedesaan, yang tidak hanya terfokus pada pembangunan manusia.[17] Masyarakat dan pemerintah desa mengawal BUMDes yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat dalam upaya penguatan ekonomi lokal. BUMDes merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi desa karena merupakan lembaga sosial dan komersial. BUMDes menjalankan peran pranata sosial dengan membantu menyelenggarakan pelayanan sosial dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Saat melakukannya, ini bertujuan untuk menjadi lembaga komersial yang sukses secara finansial dengan memasok pasar dengan sumber daya

[13] Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13.1 (2016).

[14] Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." Jurnal Dialektika 11.1 (2016): hlm.86-100.

[15] Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Jurnal USM Law Review 2.2 (2019): hlm.210-229.

[16] Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi desa dan efektivitas dana desa." Jurnal Penelitian Politik 13.2 (2016): hlm.193-211.

[17] Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." Jurnal Politik Profetik 1.1 (2013).

regional.[18]

Untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat desa dalam rangka kontribusi BUMDes, perlu diperhatikan bahwa BUMDes merupakan unit ekonomi multisektoral yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.[19] BUMDes merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan. Perekonomian masyarakat pedesaan dimaksudkan untuk tumbuh dan berkembang, namun pada kenyataannya banyak BUMDes yang tidak melakukannya. Hal ini antara lain karena BUMDes belum dikelola secara profesional.[20]

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Kesejahtraan Masyarakat Desa

Dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat, kemandirian desa menjadi perhatian utama.[21] Lahirnya UU tentang Desa telah memberikan kehidupan baru bagi masyarakat desa karena telah mengurangi hinaan bahkan meninggikan hak dan kedaulatannya secara keseluruhan. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 tentang fungsi peraturan desa.[22] Untuk mewujudkan potensi desa secara maksimal dan membantu upaya pengentasan kemiskinan, BUMDes harus ada. Seseorang atau sekelompok orang mencita-citakan kemandirian masyarakat untuk mengakhiri ketergantungan mereka pada dukungan luar untuk kemajuan kepentingan mereka sendiri.[23]

---

[18] Priyanto, Priyanto. "Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di jawa tengah." Jurnal Vokasi Indonesia 4.1 (2016). hlm.23-32.

[19] Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa." Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11.1 (2017): hlm.75-88.

[20] Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa." PERSPEKTIF 6.2 (2017): hlm.41-52.

[21] Jepri, Aprianus. "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8.4 (2019): hlm.303-310.

[22] Faedlulloh, Dodi. "BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris." Journal of Governance 3.1 (2018). hlm.34-43.

[23] Rosiyanti, Anita, and Fulia Aji Gustaman. "Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal." Solidarity: Journal of Education, Society and Culture 9.1 (2020): hlm.978-989.

Permendesa PDTT No.1/2015 Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa kewenangan daerah berskala desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat desa yang diupayakan, dapat berhasil diupayakan oleh desa, atau yang dipicu oleh pembangunan desa dan pembangunan desa. prakarsa masyarakat. Karena pengelolaan BUMDes belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka muncul beberapa permasalahan terkait ketidakefisienan pengelolaan BUMDes, antara lain: (1) Kurangnya kesadaran BUMDes di masyarakat; (2) Unit usaha yang tidak akurat; (3) Kurangnya dukungan stakeholder dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes; dan (4) Pembatasan penggalian potensi yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa dan masyarakat desa.[24]

BUMDes biasanya didirikan dalam empat tahap: pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat; kedua, pengelolaan BUMDes dilaksanakan; ketiga, kualifikasi pemegang jabatan ditetapkan; dan terakhir, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan.[25] Dengan adanya SDA dan SDM tersebut, pengelolaan BUMDes merupakan landasan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.[26]

Pendirian BUMDes diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai aset ekonomi desa sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh desa. Akibatnya, BUMDes dikelola oleh masyarakat desa dan bergantung pada partisipasi mereka. Apabila BUMDes dikelola secara terencana dan ahli maka tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai. Potensi BUMDes sebagai organisasi usaha desa yang berdiri sendiri untuk memajukan kesejahteraan desa itu sendiri. Arus balik dalam distribusi sumber daya alam dan kebijakan diperlukan agar masyarakat pedesaan menyadari potensinya, menghindari kerugian, dan mendapatkan lebih banyak.

[24] Pangestuti, Edriana, et al. "Peta potensi dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa." Journal of applied business administration 2.2 (2018): hlm.258-266.

[25] Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13.1 (2016). hlm.34-43.

[26] MALICIA EVENDIA, "PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 6, no. 2 (2022): 118–26.

BUMDes dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: Peningkatan ekonomi desa, serta peningkatan PAD. Dengan bantuan modal yang diperoleh dari masyarakat dan Pemdes, pengelolaan BUMDes harus dilakukan sesuai dengan prinsip gotong royong, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama untuk memupuk persatuan seluruh elemen desa, serta antara pemerintah desa dan masyarakat, agar perekonomian masyarakat desa dapat tumbuh.[27] Pengelola BUMDes bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan pendapatan bagi desa dan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.[28]

Pemerintah desa mengatur dan membangun BUMDes, dan pemerintah serta masyarakat bersama-sama memiliki dan mengelola modalnya. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pengelolaan potensi desa, didirikanlah BUMDes sebagai saluran komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Secara khusus, keberadaan peraturan desa dan pengendalian peraturan daerah menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan BUMDes oleh pemerintah desa. BUMDes beroperasi sebagai sistem pendukung kegiatan ekonomi daerah melalui lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional oleh pengurusnya. Musyawarah desa merupakan tempat BUMDes dibuat dan dibentuk, dengan pertimbangan khusus terhadap keadaan sosial budaya dan ekonomi daerah. Maka, sesuai dengan prinsip partisipasi terbuka dan pengembangan koperasi, BUMDes didirikan. Masyarakat desa sangat memahami prinsip pengelolaan BUMDes sehingga memungkinkan lembaga keuangan desa mendukung BUMDes pada level operasional (unit pembiayaan). Jika institusi ekonomi kuat dan didukung dengan baik oleh kebijakan, dan jika pertumbuhan ekonomi disertai dengan distribusi aset yang

[27] Prastiwi, Juwita Hayyuning, and Irma Fitriana Ulfah. "Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur." Sospol: Jurnal Sosial Politik 8.1 (2022): hlm. 78-95.

[28] Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." Jurnal Eksekutif 1.1 (2018). hlm.89-98.

adil kepada masyarakat yang lebih luas, pedesaan akan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi.

C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahas terkait Pendirian BUMDes Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Kesejahtraan Masyarakat Desa. BUMDes bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa sekaligus menghasilkan pendapatan untuk melengkapi sumber pendapatan utama desa. Administrasi Kelembagaan Dengan memanfaatkan potensi berupa SDM dan SDA, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan landasan yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan. Keberadaan dan pengurusan lembaga BUMDes akan memupuk kemandirian desa dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga sirnalah keterpurukan ekonomi yang selalu membayangi desa. Pemerintah desa dan masyarakat harus bahu-membahu untuk kemandirian desa melalui pengelolaan usaha milik desa agar berhasil.

Daftar Pustaka

Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13.1 (2016).

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta." Modul 28.2 (2016).

Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." Jurnal Penelitian Politik 13.2 (2016).

Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Alternatif Bentuk badan hukum yang tepat dalam pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)." Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 3.2 (2010).

Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." Journal of rural and development 5.1 (2014).
Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." Journal of rural and development 5.1 (2014).
Evendia, Malicia. “Pembentukan Peraturan Desa Dalam Revitalisasi Bumdes Yang Inovatif Berbasis Economic Analysis Of Law.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 6, no. 2 (2022): 118–26.

Faedlulloh, Dodi. "BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris." Journal of Governance 3.1 (2018).

Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa." Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11.1 (2017).

Haryanto, Joko Tri. "Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah studi kasus provinsi DIY." Jurnal Kawistara 4.3 (2014).

Hermawan, Hary. "Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal." Jurnal Pariwisata 3.2 (2016).

Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." Journal of Politic and Government Studies 7.04 (2018).
Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." Journal of Politic and Government Studies 7.04 (2018).
Jepri, Aprianus. "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8.4 (2019).

Krisnawati, Lina, Adi Susanto, and Sutarmin Sutarmin. "Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan." Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship 8.2 (2019).

Laru, Ferdi Harobu Ubi, and Agung Suprojo. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.4 (2019).

Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang." Jurnal El-Riyasah 11.1 (2020).

Mutiarni, Rita, Siti Zuhroh, and Langgeng Prayitno Utomo. "Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang." Comvice: Journal of community service 2.1 (2018).

Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." Jurnal Politik Profetik 1.1 (2013).

Nasikhin, R., Akib, M. ., & Triono, A. . (2022). Sustainable development goals and environmentally sound infrastructure development in Indonesia. Asian Journal of Legal Studies, 1(1).

Neta, Yulia, Dian Kagungan, Ade Arif Firmansyah, dan Malicia Evendia. "Pembentukan Peraturan Desa Dalam Revitalisasi Bumdes Yang Inovatif Berbasis Economic Analysis Of Law," T.T.

Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Jurnal USM Law Review 2.2 (2019).

Pangestuti, Edriana, et al. "Peta potensi dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa." Journal of applied business administration 2.2 (2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011).

Pramusita, Arina, and Eska Nia Sarinastiti. "Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo." Jurnal Pariwisata Terapan 2.1 (2018).

Pramusita, Arina, and Eska Nia Sarinastiti. "Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo." Jurnal Pariwisata Terapan 2.1 (2018).

Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. "Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi pasca tambang di Desa Sarijaya." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18.1 (2014).

Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." Jurnal Dialektika 11.1 (2016).

Prastiwi, Juwita Hayyuning, and Irma Fitriana Ulfah. "Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur." Sospol: Jurnal Sosial Politik 8.1 (2022).

Priyanto, Priyanto. "Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di jawa tengah." Jurnal Vokasi Indonesia 4.1 (2016).

Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora." Jurnal Analisa Sosiologi 5.2 (2016).

Rahayu, Nugroho Tulus, and Ariyani Indriastuti. "Analisis Potensi Dan Kendala Pendirian BUMDes di Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." Prosiding Seminar Nasional Unimus. Vol. 2. 2019.

Ridlwan, Zulkarnain. "Payung hukum pembentukan BUMDes." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 7.3 (2013).

Rosiyanti, Anita, and Fulia Aji Gustaman. "Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal." Solidarity: Journal of Education, Society and Culture 9.1 (2020).

Rosyada, Amrina. "Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasem wedung demak." Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2 (2019).

Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4.3 (2017).

Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." Jurnal Eksekutif 1.1 (2018).

Setyobakti, Moh Hudi. "Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indek Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang." WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 7.

Sidik, Fajar. "Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa." JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 19.2 (2015).

Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.

Soleh, Ahmad. "Strategi pengembangan potensi desa." Jurnal Sungkai 5.1 (2017).

Subadra, I. Nengah, and Nyoman Mastiani Nadra. "Dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengembangan desa wisata di jatiluwih-tabanan." JURNAL Manajemen Dan Pariwisata II 5.1 (2012).

Sudirno, Dadang, et al. "Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul." BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 (2020).

Sugianto, Alip. "Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 1 Ponorogo." Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi 11.1 (2016).

Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Hukum Pro Justitia 25.3 (2007).

Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, and Stanly W. Alexander. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 13.04 (2018).

Triambodo, Sigit. Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY). Diss. Universitas Gadjah Mada, 2015.

Widiastuti, Harjanti, Etik Kresnawati, and Evy Rahman Utami. "Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan." BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks 7.1 (2019).

Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa." PERSPEKTIF 6.2 (2017).

Zulkarnaen, Reza M. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta." Dharmakarya 5.1 (2016).

KONSTRUKSI HUKUM TRANSFORMASI DIGITAL TELEMEDIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN BERBASIS NILAI PANCASILA

Aditia Arief Firmanto
Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Indonesia,
Email : aditia.malahayati@gmail.com

A. Pendahuluan

Lebih ditekankan pada peran manusia sebagai inti peradaban dalam Revolusi Industri 5.0 yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai bidang. termasuk bidang pelayanan kesehatan. Industri 5.0 menekankan interaksi manusia-mesin dan sebaliknya, selain hubungan mesin-ke-mesin dan efektivitas robot. *Telemedicine* adalah salah satu contoh transformasi digital yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan. Khususnya kegunaan telemedik bagi bidan merupakan suatu sistem untuk membantu memantau kesehatan ibu dan bayi. Telemedik diharapkan mengatasi tantangan layanan kesehatan di Indonesia. Berbagai layanan, seperti aplikasi bidanku, telehealth, dan lain-lain, telah dikenal luas. Transformasi ke *telemedicine* digital adalah perkembangan terbaru dalam industri layanan medis dengan ciri teknologi, proliferasi dan otomatisasi komputer, dan keterlibatan masyarakat. Salah satu tantangan pelayanan kebidanan yaitu beragamnya kondisi geografis Indonesia. Akibatnya, bidan atau fasilitas kesehatan tersebar tidak merata. Karena itu, tidak semua orang memiliki akses ke tes kehamilan. Peran bidan sangat penting untuk dimaksimalkan karena berhubungan langsung dengan kesehatan ibu dan anak. Karena itu, masalah layanan harus segera diselesaikan; salah satu solusi tersebut adalah dengan menggunakan layanan medis.

Menurut WHO (2006), suatu negara harus memiliki 2,28% bidan per 1.000 penduduk untuk memenuhi kebutuhan minimum sumber daya manusia kesehatan. Menurut ambang WHO, Indonesia

masih jauh dari jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan, khususnya bidan, dengan 79.152 bidan dan rasio 0,35%.[1]

Keadaan sosiologis dijadikan landasan pemikiran tentang teknologi *telemedicine*, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mengeluarkan data bahwa jumlah bidan mengalami peningkatan sebanyak 288.686 orang. Tenaga kesehatan dalam hal ini bidan di Indonesia setiap tahunya terus bertambah.[2] Hal yang sama berlaku untuk pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Menggunakan bukti statistik per januari tahun 2022 di Indonesia jumlah pengguna internet kini sudah mencapai 204,7 juta. Jumlah ini meningkat 1,03% dari tahun sebelumnya. Indonesia akan memiliki 202,6 juta pengguna internet pada tahun 2021, menurut statistik. Di Indonesia, tren pengguna internet terus meningkat selama lima tahun terakhir. Saat ini, jumlah pengguna internet nasional 54,25% lebih banyak dibandingkan tahun 2018.[3]

Telemedik pelayanan kesehatan oleh bidan telah beroperasional yaitu penggunaan aplikasi "bidanku" dari Halodoc untuk memberikan solusi kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita dengan program tiga (3) Fitur utama meliputi sistem pengingat pasien otomatis dan ringkasan kesehatan yang melacak kunjungan tindak lanjut pasien untuk mencegah kehamilan risiko tinggi yang tidak disengaja, melacak penggunaan kontrasepsi sebagai bagian dari program keluarga berencana, dan melacak cakupan imunisasi. Dua alat manajemen pasien berikut memungkinkan administrasi bidan hanya dengan satu klik. Dengan fungsi ini, perawatan kesehatan keluarga, mulai dari kehamilan hingga vaksinasi, dilakukan secara digital. Jenis konsultasi pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC), Persalinan, Imunisasi, Keluarga Berencana, kunjungan nifas, sampai dengan persalinan pasien. Melalui Dengan

[1] Defi Fitri Agustiani, et al,"Aspek Hukum Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas Kota Metro, Jurnal Cepalo, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2017

[2] Dimas Bayu, "Ada 288.686 Bidan di Indonesia", https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-288686-bidan-di-indonesia-pada-2021, diakses 24 Oktober 2022

[3] Cindy Mutia Annur, https://databoks.katadata.co.id/datapusblish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022, diakses 24 Oktober 2022

bantuan "Bidanku", yang secara resmi diluncurkan pada 3 Februari 2022 oleh Kementerian Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, dan BKKBN, Halodoc berdedikasi untuk menggunakan teknologi guna meningkatkan ekosistem layanan kesehatan Indonesia.[4]

Karena sistem terintegrasi dengan keuangan, pengadaan, persediaan, dan manajemen, maka tidak menutup kemungkinan bagi industri farmasi dan alat kesehatan serta rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk memasarkan produk dan jasa menggunakan sistem digital ini, rekam medis elektronik dan penagihan pasien.

Uraian keadaan diatas, berimplikasi pada persoalan hukum, yaitu (1) Bagaimana transformasi digital telemedik dari perspektif teori dan filsafat pada penyelenggaraan kebidanan, (2) Mengapa diperlukan konstruksi hukum telemedik penyelenggaraan kebidanan berbasis nilai pancasila.

B. Pembahasan

1. Transformasi Digital Telemedik Dari Perspektif Teori dan Filsafat Pada Penyelenggaraan Kebidanan

Tujuan utama dari penelitian ini menyimpang dari sifat praktek rumah sakit dan kebidanan sebagai cabang dari sektor kesehatan. Sejalan dengan kemajuan peradaban, rumah sakit telah berubah untuk memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital. Sumber daya yang memadai, aksesibilitas fasilitas, serta sinergi dengan jaringan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berdampak signifikan bagi rumah sakit.[5]

Seluruh warga negara Indonesia kini dapat mengakses jaminan kesehatan sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional yang juga mengamanatkan agar sektor kesehatan siap memberikan pelayanan yang prima. Rumah sakit harus mengimbangi peningkatan kunjungan pasien dengan mempekerjakan bidan yang cukup. Salah satu pelayanan kesehatan

[4] Jonathan Sudharta, "Aplikasi Bidanku dari Halodoc", https://www.halodoc.com/bidanku-untuk-bidans/, diakses 24 Oktober 2022

[5] Chanty Yunie Hartiningrum, "Efektivitas Penggunaan Catatan Kehamilan Digital Sebagai Media Komunikasi Dalam Pelayanan Kebidanan", Jurnal Bimtas, Vol. 5, No. 2, November 2021

rumah sakit terutama berbasis penerapan teknik kebidanan sains dan teknologi yang kompatibel.[6]

Bidan yang mempunyai Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) berwenang menjalankan praktik kebidanan berdasarkan pendidikan serta kompetensinya, meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi wanita, dan keluarga berencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pelaksanaan Praktik Bidan. Di Indonesia, setiap bidan yang melahirkan harus memiliki Izin Praktek Bidan. Pelaksanaan praktik kebidanan ini memperhatikan kepentingan pasien, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

Sulit untuk menerapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran paradigma telah terjadi, mengubah rumah sakit dari organisasi nirlaba menjadi bisnis yang digerakkan oleh laba. dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif teori, Penafsiran Logemann tentang hukum meliputi:

a. Konstruksi analogi, yaitu proses mengkonstruksi sesuatu dengan menentukan perbandingan ledis (genus) suatu hukum kemudian menggunakannya untuk mengkonstruksi sesuatu yang lain yang tidak benar-benar tunduk hukum itu.
b. Konstruksi Penyempurnaan Hukum (*rechtsverfijning*), yang berpandangan bahwa jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang dapat diterapkan atau tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, dokumen hukum secara tertulis tidak boleh diterapkan dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dikurangi (restrictive in natural).
c. Konstruksi *Argumentum a Contrario*, yaitu penerapan peraturan dengan menafsirkannya dengan satu atau lain cara sehubungan dengan penegakan pentingnya keadilan.

[6] Kautsarina Sri Ariyanti, "Kajian Tekno-Ekonomi Pada Telehealth di Indonesia", Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.15, No. 1, Juni 2017

Dalam perspektif filsafat, transformasi digital telemedik pada penyelenggaraan kebidanan terdiri dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari aspek ontologi yaitu hakikat konstruksi hukum transformasi digital telemedik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan hendaknya memperhatikan nilai perikemanusiaan sehingga terhadap penyelenggaraan kebidanan, bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat terlindungi dengan adanya transformasi digital telemedik. Kemudian dari aspek epistemologi metode dalam mewujudkan konstruksi hukum transformasi digital telemedik dalam undang-undang kebidanan adalah dalam perspektif substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga tercipta keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Terakhir dari aspek aksiologi yaitu terwujudnya penyelenggaraan kebidanan dengan memperhatikan asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselamatan klien, sehingga hak dan kewajiban bidan sebagai penyelenggara kebidanan dan masyarakat sebagai penerima penyelenggaraan kebidanan dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

2. Konstruksi Hukum Telemedik Penyelenggaraan Kebidanan Berbasis Nilai Pancasila

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, kebidanan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan kemanusiaan, kaidah keilmuan, moral, dan profesionalisme, serta keunggulan, keadilan, perlindungan, dan keselamatan klien. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pelaksanaan kebidanan adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah.[7]

Seorang bidan harus sudah menyelesaikan proses pendidikan untuk memperoleh nilai keilmuan dari praktik kebidanan. Akibat proses pendidikan yang panjang dan mahal serta eksklusivitas pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih mahal yang berdampak pada nilai kemanusiaan, etika,

[7] Putu Diana Putri,"Kajian Sosiologis Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan", Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018

profesionalisme, dan keadilan. Namun jika dilihat lebih dekat, administrasi kebidanan sulit dicapai karena merupakan tindakan kompleks yang diawali dengan pemberian pelayanan kesehatan ibu, khususnya (1) asuhan kebidanan sebelum hamil dan (2) asuhan kebidanan pada masa pra-kehamilan. Memberikan asuhan kebidanan selama persalinan dan membantu persalinan normal. Terakhir bidan menawarkan layanan untuk kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana. Secara khusus, bidan diizinkan untuk berkomunikasi, memberikan informasi, mendidik, memberi saran dan menawarkan layanan kontrasepsi sesuai dengan persyaratan undang-undang saat melakukan tugas ini.

Pasien tidak perlu melakukan perjalanan ke rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan atau bertemu secara fisik dengan penyedia layanan kesehatan, menjadikan *telemedicine* sebagai pilihan alternatif karena alasan ekonomis dan praktis. Namun, ini kurang memenuhi kebutuhan pasien untuk perawatan medis yang sebenarnya. Perawatan holistik dan komprehensif yang mempertimbangkan seluruh sistem tubuh pasien, termasuk nutrisi, dan kebutuhan pasien dan keluarganya, serta memandang manusia sebagai makhluk bio-psikososial di lingkungannya adalah contoh layanan kesehatan yang baik. Komprehensif berarti berfokus pada pengobatan dan pencegahan, termasuk promosi kesehatan yang baik, perlindungan yang ditargetkan (primer), deteksi dini kasus, pengobatan segera (sekunder), dan pembatasan/rehabilitasi kecacatan (tersier).[8]

Telemedicine sebenarnya bertentangan dengan layanan medis tradisional. Karena bidan dapat memberikan perawatan dari jarak jauh, pasien akan menganggap mereka sebagai praktisi *telemedicine* yang sangat baik dan berpengetahuan luas. Keberhasilan ini terkait langsung dengan kemampuan pasien untuk menggambarkan secara detail gejala atau keluhan yang dialaminya atau mendokumentasikan tanda-tanda fisik rasa sakit sebelum, selama, dan setelah melahirkan dengan foto, meskipun keakuratannya tidak dapat diverifikasi. Ini

[8] Yovita Ari Mangesti,"Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila, Proshiding Seminar Nasional Transedental, Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN:978-602-361-217-8, April 2019

akan menyembunyikan fakta bahwa administrasi kebidanan didasarkan pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Masalah berikutnya adalah salah satu otoritas; bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) adalah orang yang berwenang. Bidan berwenang memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya di bawah STR. Ada sembilan jenis kekuatan kebidanan yang, jika diperiksa dengan cermat, diabaikan dalam pengobatan jarak jauh, terutama dalam diagnosis. Selain itu, bidan hanya berhak mendapatkan 2 (dua) SIPB yang masing-masing berlaku untuk satu kali praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain tempat praktik mandirinya dan satu di fasilitas layanan kesehatan selain tempat praktik mandirinya.

Interpretasi terhadap persoalan hukum diatas adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan bidan untuk berpraktik terbatas pada dua lokasi yang masing-masing memiliki domisili yang berbeda. Internet sama sekali tidak disebutkan dalam undang-undang. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa tempat tinggal tersebut dapat melakukan transaksi kontrak terapeutik melalui internet. Persyaratan pasal berikut ini jelas: undang-undang belum memberikan perlindungan bagi *telemedicine*. Tempat yang aman untuk melakukan kebidanan adalah lokasi fisik, bukan domain internet.
b. Dari segi hukum kontrak, transaksi dalam akad (perjanjian) bernama yang dituangkan dalam hukum perdata berbeda dengan akad terapeutik yang terjadi antara bidan dan pasien. Tidak mungkin membandingkan kontrak terapeutik dalam pengobatan jarak jauh dengan pembelian online. Masalah mendasarnya adalah bahwa, tidak seperti kontrak terapeutik, di mana objek kontraknya adalah manusia seutuhnya (makhluk monodual yang terdiri dari tubuh dan jiwa), kontrak *e-commerce* di mana objeknya adalah objek (*zaak*) baik berwujud maupun tidak berwujud. Pemahaman bahwa manusia bukanlah objek terkait dengan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan. Pasien juga bukan konsumen. Dengan cara yang sama bahwa dokter dan pasien sama-sama peserta aktif yang membuat keputusan sendiri berdasarkan hukum, dokter dan pasien juga

merundingkan kontrak. Peristiwa dalam kontrak terapeutik yang menimbulkan kerugian dan menimbulkan sengketa ini juga harus diuraikan dalam legalese kontrak.

c. Rumah sakit dapat hadir dalam berbagai konfigurasi entitas bisnis dari sudut pandang yuridis formal sebagai badan hukum yang menawarkan layanan kebidanan. Terdapat berbagai jenis rumah sakit, antara lain rumah sakit umum dan rumah sakit swasta, sesuai UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan lokal, serta organisasi nirlaba, dapat mengawasi rumah sakit umum. Tidak mungkin mengubah rumah sakit umum yang dijalankan oleh pemerintah federal atau pemerintah daerah menjadi rumah sakit swasta. Selain itu, perseroan terbatas atau Persero adalah badan hukum yang bertugas menjalankan rumah sakit swasta dengan tujuan mencari keuntungan (Pasal 21).

Semua bentuk administrasi kebidanan harus mengutamakan kebutuhan pasien sebagai tanggapan atas efek menguntungkan dari peraturan ini. Padahal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dengan jelas mendefinisikan kepentingan pasien yang dimaksud, khususnya berupa hak dan kewajiban konstitusional pasien yang dilakukan oleh bidan. Ditinjau dari hak pasien, antara lain: (1) memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, kode etik, kompetensi, dan SOP; (2) mengumpulkan data yang tepat dan dapat dipahami mengenai kesehatan klien, termasuk, jika perlu, ringkasan informasi yang terdapat dalam rekam medis; (3) meminta nasihat dari bidan lain; (4) menyetujui atau menolak perlunya prosedur kebidanan; dan (5) mendapatkan jaminan untuk klien.

Pasien dalam pengobatan jarak jauh dipandu melalui *smartphone*, *video call*, *skipping*, *teleconference*, tulisan di media sosial, atau sekedar konsultasi rutin tanpa kamera, namun jika kondisi medisnya tidak tercatat, tentu tidak sepenuhnya menghormati hak-hak pasien. Dalam *telemedicine*, tidak terdapat proses manual atau prosedur operasi standar.

Sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan

Kewajiban Pasien, merupakan pelanggaran hukum bagi pasien, keluarga pasien dan pengunjung untuk merekam prosedur medis atau tindakan perawat dengan cara apapun atau untuk alasan apapun tanpa persetujuan tertulis., jika ditentukan bahwa dokumen reportase ini dilakukan melalui rekaman visual.

Dari segi hukum, praktik kebidanan merupakan perbuatan hukum berwujud yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum, antara lain bidan, rumah sakit, dan klinik. Kewajiban ini mengantisipasi kesalahan dalam penilaian dan manajemen yang buruk. Rekam medis merupakan bukti yang dapat menunjukkan apakah kesalahan telah dibuat. Rekam medis dijabarkan sebagai dokumen yang memuat informasi identifikasi pasien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rekam medis dapat disimpan secara manual atau digital. Dalam penyelesaian sengketa medis, rekam medis ini digunakan sebagai alat bukti (Sinaga, Anita Niru, 2022).

Sementara Megle menawarkan layanan diagnostik kepada pengguna tetapi tidak menawarkan daftar penyakit, Detik Health and Healthy Solutions memberikan informasi penyakit dan konsultasi yang tidak real-time melainkan melibatkan pengiriman pertanyaan dan menunggu tanggapan dari narasumber. Meskipun demikian, tidak satu pun dari ketiga situs web ini yang memiliki catatan medis. Selanjutnya aplikasi “Bidanku” dari Halodoc untuk memberikan solusi kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita dengan program tiga (3) fitur utama meliputi sistem pengingat pasien otomatis dan ringkasan kesehatan yang melacak kunjungan tindak lanjut pasien untuk mencegah kehamilan berisiko yang tidak direncanakan, melacak penggunaan sebagai komponen program keluarga berencana, kontrasepsi, dan melacak cakupan imunisasi. Dua alat manajemen pasien berikut memungkinkan administrasi bidan hanya dengan satu klik. Dengan fungsi ini, perawatan kesehatan keluarga, mulai dari kehamilan hingga vaksinasi, dilakukan secara digital. Pustaka pendidikan dalam aplikasi adalah fitur ketiga dan terakhir, dan memberikan perawatan yang lebih interaktif untuk pasien. Fitur ini dibuat mengingat bidan berperan

dalam pendidikan pasien; sebagai hasilnya, materi pendidikan interaktif akan membantu pasien dalam pemahaman yang lebih baik. Jenis konsultasi pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC), Persalinan, Imunisasi, Keluarga Berencana, kunjungan nifas, sampai dengan persalinan pasien. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, dan BKKBN, Halodoc berdedikasi untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan ekosistem layanan kesehatan Indonesia. Peluncuran Bidanku dijadwalkan pada 3 Februari 2022. Namun pada aplikasi bidanku, masyarakat belum bisa mempunyai akses ke catatan kesehatan pribadi bahkan sebelum kehamilan sehingga wanita dapat lebih memahami risiko, mengambil tindakan pencegahan, dan mengharapkan kelahiran bayi yang sehat sekaligus dapat terus melacak peningkatan kesehatan mereka sendiri.

Selain aplikasi "bidanku" terdapat "SI-Bidan" yaitu Orang tua dan bidan dapat mengakses Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak. Aplikasi bidan berbasis web dan aplikasi mobile untuk orang tua merupakan dua aplikasi terintegrasi yang membentuk sistem informasi yang dikembangkan. Aplikasi web memudahkan bidan untuk melacak transaksi, membuat laporan, dan menginformasikan pasien. Aplikasi seluler, sementara itu, memudahkan orang tua untuk melacak perubahan kesehatan ibu dan anak serta data lain yang disediakan oleh bidan. Proses pengembangan perangkat lunak air terjun digunakan untuk membuat sistem. Namun sistem ini belum terdapat fitur konsultasi antara lain live chat, forum tanya jawab, pengingat jadwal, pendaftaran antrian *smartphone*, dan rekam medis.

Dibandingkan dengan berbagai layanan yang ditawarkan jika pasien mengunjungi rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan. Organisasi rumah sakit dijalankan dengan tujuan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik, serta visi dan misi rumah sakit.[9] Tidak seperti dokumen rekam medis disimpan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dokumentasi *telemedicine* yang dibuat melalui *smartphone* dan *scapture*, foto, dan rekaman hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam

[9] Endang Wahyati Yustina, 2012,"Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, hlm.53

upaya penyelesaian sengketa medis. Dokumen resmi dan instruksi bukti memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Mengingat perkembangan ini, undang-undang diperlukan untuk mengontrol data *telemedicine*.[10]

Sebuah model layanan berbasis teknologi komputer dapat dihubungkan dengan terminologi "*Digital Telemedicine Transformation*" yang semakin meluas maknanya. Teknologi kesehatan menurut Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah segala teknik dan alat yang digunakan untuk mencegah penyakit, mengidentifikasinya, mengurangi akibat penyakit, menyembuhkannya, mencegah komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Kalimat "mencakup segala cara dan alat....." tidak akan dijelaskan secara rinci oleh undang-undang kesehatan ini, namun jika arti pasal ini dibedah secara seksama, maka:

a. Ibu hamil dapat dididik melalui *telemedicine* untuk "mencegah penyakit". Edukasi media sosial sangat membantu dalam upaya pencegahan tersebut.
b. "Mendeteksi penyakit" dapat dilakukan dengan melakukan anamnesis dan menggunakan fitur kamera *smartphone* atau perekam video.
c. Memberikan bantuan darurat jangka pendek untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit, mengobatinya, mengurangi komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Dalam situasi ini, bidan *telemedicine* harus mengeluarkan peringatan untuk segera mengunjungi rumah sakit/puskesmas/klinik sehingga perawatan tambahan dapat segera diberikan..

Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk lebih mengatur ruang lingkup penggunaan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan sangat disayangkan, namun penafsiran hukum Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa *telemedicine* dapat diterima sebagai salah satu bentuk

[10] Leonardus Revnald Susilo,"Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 2 No. 1, April 2022

pengobatan. Akibatnya, nada pasal yang ambigu akan membuat kepastian hukum sulit untuk dilihat.

Kerangka sistem privatisasi mengatur sebagian besar izin yang dikeluarkan. Penetapan hukum oleh penguasa negara selalu dikembalikan kepada positivisme hukum, keabsahan hukum, dan keadilan. Berbeda dengan hak masyarakat secara keseluruhan, kelompok masyarakat diberikan hak oleh otoritas ini. Alih-alih dibangun sebagai bisnis yang hanya menguntungkan ekonomi sambil melampaui batas-batas perilaku etis, industri kesehatan dalam penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan sifat pelayanan kepada manusia.[11]

Dari segi substansi hukum, kemajuan teknologi tersebut di atas menuntut adanya "teknik hukum" untuk menghasilkan bahan hukum yang berkualitas. Gagasan fenomena sosial transformasi *telemedicine* digital secara bertahap dibenahi agar hukum dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan sosial tanpa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan, pelaku usaha yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, serta pemerintah dan masyarakat, semuanya terhubung dalam lingkaran rantai manusia ini. Apalagi di era transformasi digital dalam *telemedicine*, setiap elemen lingkaran memiliki fungsi yang berbeda. Nilai-nilai kebidanan itu sendiri, termasuk nilai-nilai kemanusiaan, ilmiah, etis, dan profesional, manfaat, keadilan, perlindungan, keselamatan, dan lain-lain, akan menjadi pilar rumah jika perlindungan hukum ini dibandingkan dengan struktur. Prinsip-prinsip inti undang-undang dimasukkan ke dalamnya. Prinsip-prinsip inti undang-undang dimasukkan ke dalamnya. Keadilan dan kesopanan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa komitmen terhadap keadilan dan kesopanan, tidak ada rasa hormat terhadap kemanusiaan.[12].

Tujuan hukum adalah memanusiakan manusia dengan melindungi yang lemah, seperti ibu dan anak, serta pelayanan pengobatan tradisional dan *telemedicine* oleh bidan. Pasien dapat

[11] Sumaryono, 2002,"Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas", Yogyakarta, Kanisius, hlm.189

[12] Bernard L Tanya, 2015,"Pancasila Bingkai Hukum Indonesia",Yogyakarta:Genta Publishing, hlm.51-53

menggunakan layanan kebidanan, tetapi bidan juga dapat diatur oleh struktur organisasi dan kemitraan lain yang digerakkan oleh keuntungan, dengan pengejaran keuntungan ekonomi menentukan bagaimana hukum dipraktikkan. Ada banyak cara penipuan, penyalahgunaan wewenang, eksploitasi, dan eksperimen dapat terjadi. Setiap niat untuk melakukan penelitian medis terhadap manusia, baik dalam skala kecil maupun besar, adalah tidak menghormati kehidupan manusia. Faktor penentunya adalah apakah hukum benar-benar memberikan perlindungan kaum rentan ini yaitu ibu dan anak, kembali kepada bidan dalam pelayanan kebidanan.

Kerangka hukum baru diperlukan mengingat transformasi digital layanan medis, khususnya administrasi kebidanan. Faktor-faktor berikut digabungkan untuk menciptakan hukum baru jika inti hukum digambarkan sebagai satu kesatuan pandangan dari perspektif substansi, struktur, dan budaya. :

a. Peraturan baru setara dengan undang-undang dari sudut pandang zat (*Lex Specialis*). Isinya secara khusus mengatur *telemedicine*, yang secara substansi diatur dalam pasal-pasal, yaitu sertifikasi bidan *telemedicine*, *domain area*, persyaratan untuk mencatat praktik pelayanan *telemedicine*, dan *informed consent* tertulis, yang melarang pasien menggugat jika terjadi kesalahan medis *telemedicine*. Berikut rincian kualifikasi bidan *telemedicine*, sertifikasi mereka, area praktik mereka, kewajiban mereka untuk merekam, dan persyaratan mereka untuk persetujuan tertulis:
    1) Kompetensi bersifat *quantifiable*, *certifiable*, dan terdapat standar pelayanan *telemedicine* serta standar kewenangan bidan yang juga melindungi bidan itu sendiri. Namun, itu membutuhkan akuntabilitas profesional untuk pasien yang dirawatnya. Ada hubungan timbal balik dan kausalitas dalam interaksi.;
    2) *Domain area* berfungsi sebagai metafora bagaimana administrasi kebidanan konvensional dilakukan sesuai dengan adanya Surat Tanda Registrasi yang menentukan lokus yang berbeda; ini juga berlaku di alam semesta mayantara;

3) Agar alat bukti non-tradisional dapat digunakan dalam kasus *telemedicine*, persyaratan untuk merekam praktik layanan *telemedicine* diatur dengan undang-undang, demikian pula alat perekam yang harus digunakan;
4) *Informed consent* tertulis yang menyatakan bahwa pasien tidak dapat mengajukan gugatan apabila terjadi kesalahan dalam pengobatan *telemedicine*, dengan pengertian bahwa pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada akhirnya merupakan inti dari kebidanan dan tidak dapat digantikan dengan bentuk media perantara lainnya. Kesalahan pasien dalam menggambarkan atau menggambarkan gejala dan keluhan klinis akan berakibat fatal bagi diagnosis bidan. Bagi kedua belah pihak, hal ini memberikan perlindungan hukum.;

b. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dari segi sistem hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau menyelenggarakan pendayagunaan bidan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. untuk menjamin pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kebidanan. Bidang teknologi komputer, perawatan kesehatan, dan administrasi telah bersatu untuk menciptakan pengobatan jarak jauh. Lebih banyak studi hukum interdisipliner dan bidang pengetahuan lainnya diperlukan karena pengetahuan ini menjadi lebih maju. Penulis menyarankan agar dibentuk komisi, lembaga, atau organ pembantu untuk mengawasi telemedis kebidanan agar dapat disahkan undang-undangnya. Jika kerangka hukum suatu negara dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara, maka dikatakan memiliki kepastian hukum.[13].
c. *Telemedicine* akan berkembang dengan cepat dalam hal budaya. Karena keputusan untuk menggunakan *telemedicine* mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan hukum selain faktor biologis, masyarakat membutuhkan advokasi, sosialisasi, dan edukasi.

[13] Fernando M. Manulang, 2007,"Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, Nusantara, hlm.92

Manajemen kebidanan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, norma sosial budaya, moral, dan etika profesi. Oleh karena itu, keikutsertaan Kemenkominfo dalam UU Telemedis Kebidanan diperlukan untuk menghidupkan kembali peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam mengawal telemedis kebidanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi kebidanan sejalan dengan sila-sila Pancasila yang berlandaskan humanisme, kaidah keilmuan, etika profesi, dan kemanfaatan seperti keadilan dan keselamatan klien.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam perspektif teori, konstruksi hukum Transformasi Digital Telemedik pada penyelenggaraan kebidanan, meliputi konstruksi *argumentum a contrario*, penyempurnaan hukum (*rechtsverfijning*), dan konstruksi analogi. Untuk mencapai tujuan hukum maka harus dicari formulasi hukum *telemedicine* yang tepat, baik dari segi substansi maupun kultural.
2. Dalam perspektif filsafat, transformasi digital telemedik pada penyelenggaraan kebidanan terdiri dari aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Dari aspek ontologi yaitu hakikat konstruksi hukum transformasi digital telemedik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan hendaknya memperhatikan nilai perikemanusiaan, Kemudian dari aspek epistemologi metode dalam mewujudkan konstruksi hukum transformasi digital telemedik dalam undang-undang kebidanan adalah dalam perspektif substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Terakhir dari aspek aksiologi yaitu terwujudnya penyelenggaraan kebidanan dengan memperhatikan asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselamatan klien.
3. Konstruksi hukum transformasi digital telemedik model manusia yang bermoral dan beradab dijadikan landasan nilai-nilai *telemedicine* sebagai fenomena sosial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan praktik kebidanan

konvensional. Di Indonesia, undang-undang baru diperlukan dan harus mengatasi masalah-masalah berikut :

a. Membuat peraturan hukum baru yang berkaitan dengan telemedik penyelenggaraan kebidanan;
b. Pasal-pasal tentang kompetensi bidan *telemedicine*, sertifikasi, area praktik, kewajiban pencatat, dan *informed consent* tertulis, yang melarang pasien menggugat jika bidan *telemedicine* memberikan perawatan secara tidak benar, merupakan dimensi hukum yang substansial;
c. Dimensi struktural hukum yaitu penting untuk memiliki lembaga/lembaga/komisi independen antar kementerian yang bertanggung jawab kepada pemerintah dan melakukan fungsi pengawasan *telemedicine* dalam penyelenggaraan kebidanan;
d. Masyarakat membutuhkan pelatihan hukum administrasi kebidanan agar lebih berkualitas dan mendapat jaminan bahwa hak dan kewajiban konstitusionalnya terpenuhi secara proporsional.

Daftar Pustaka

Bagus Setyo Deni Yuhernawan, 2014,"Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Sejarah, Asas Legalitas, dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana,Malang, Setara Press, hlm. 153

Bernard L Tanya, 2015,"Pancasila Bingkai Hukum Indonesia",Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.51-53

Chanty Yunie Hartiningrum, "Efektivitas Penggunaan Catatan Kehamilan Digital Sebagai Media Komunikasi Dalam Pelayanan Kebidanan", Jurnal Bimtas, Vol. 5, No. 2, November 2021

Cindy Mutia Annur, https://databoks.katadata.co.id/datapusblish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022, diakses 24 Oktober 2022

Defi Fitri Agustiani, et al,"Aspek Hukum Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas Kota Metro, Jurnal Cepalo, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2017

Dimas Bayu, "Ada 288.686 Bidan di Indonesia", https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-288686-bidan-di-indonesia-pada-2021, diakses 24 Oktober 2022

Endang Wahyati Yustina, 2012,"Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, hlm.53

Fernando M. Manulang, 2007,"Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, Nusantara, hlm.92

Jonathan Sudharta, "Aplikasi Bidanku dari Halodoc", https://www.halodoc.com/bidanku-untuk-bidans/, diakses 24 Oktober 2022

Kautsarina Sri Ariyanti, "Kajian Tekno-Ekonomi Pada Telehealth di Indonesia", Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.15, No. 1, Juni 2017

Leahy Louis, 2008,"Dominant Tendency:God or Goodness is a Relative Term. A Thing is Called God in Relation Changes, Human Being, Philopical Approach",Yogyakarta, Kanisius, hlm. 181

Leonardus Revnald Susilo,"Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 2 No. 1, April 2022

Muhammad Faqih,"*Telemedicine In Indonesia During The Covid-19 Pandemic*: *Patient Privacy Rights Protection Overview*", Fiat Justisia, Vol. 16, No. 1, Februari 2022

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Putu Diana Putri,"Kajian Sosiologis Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan", Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018

Sudjito Atmorejo, 2016,"Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta, Linkmed Pro, hlm. 96

Sumaryono, 2002,"Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas", Yogyakarta, Kanisius, hlm.189

Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Yovita Ari Mangesti,"Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila, Proshiding Seminar Nasional Transedental, Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN:978-602 361-217-8, April 2019

PERJANJIAN PENYEMBUHAN PADA PENYELENGGARAAN AKUPUNKTUR MENURUT HUKUM PERDATA

Rissa Afni Martinouva
Universitas Malahayati, Indonesia
Email : rissa.afni.m@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum perdata adalah keilmuan yang sudah dikenal oleh banyak orang meskipun bukan orang-orang pelajar hukum. Semakin menarik jika bidang ilmu perdata ini lebih dikhususkan pembahasannya pada perikatan yang dipadukan dengan pelaksanaan penyembuhan kesehatan di bidang pengobatan tradisional. Kesempatan menganalisis perkembangan pengobatan tradisional khususnya bidang akupunktur sangatlah menarik. Masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui bahwa apa saja yang menjadi syarat penanganan penyembuhan di bidang akupunktur.

Akupunktur sangat diminati oleh masyarakat dan menarik serta diminati oleh masyarakat. Selain itu, dibandingkan dengan pengobatan medis, pengobatan ini relatif terjangkau, efektif, dan tidak memerlukan banyak peralatan atau uang dalam hal biaya maupun efek samping.[1] Pernyataan berikut yang dikemukakan pada jurnal tahun 2021 mengasumsikan bahwa akupunktur adalah selain dari pengobatan diluar medis. Masyarakat diberikan fasilitas untuk mendapatkan penyembuhan melalui pengobatan tradisional yang ditangani oleh terapis juga agar bisa menghindari terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan berbahan kimia. Akupunktur dipahami sebagai pengobatan tradisional yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan bahkan di luar dari naungan medis.

Masyarakat banyak yang menyukai metode pengobatan ini karena dipercayai dapat mengatasi berbagai penyakit. Derajat kesehatan harus didahulukan yang didukung dengan keamanan serta kenyamanan baik dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan

[1] Made Arya Octavia setiawati, A. P. 2021. "Terapi Akupunktur Untuk Mengatasi Vertigo" *Retrieved from* 1650-*Article*. *Volume* 3 No: 1 *Bulan Mei Tahun* , *e*-ISSN : 2657-1064, 9-15. Text-3798-1-10-20210528.pdf

terapis harus didukung dengan perlindungan hukum, meskipun ada perlindungan berupa aturan hukum namun pada pelaksanaannya harus didukung dengan perjanjian penyembuhan (*informed consent*). *Informed consent* yang tadinya belum ada dikarenakan pengobatan akupunktur.

Akupunktur adalah perawatan yang melibatkan penusukan jarum ke area tubuh tertentu, yang dikenal sebagai titik akupunktur, untuk merangsang tubuh dan membantu penyembuhannya. Titik akupunktur adalah konsentrasi energi vital. Titik-titik ini harus ditusuk untuk mempengaruhinya agar aliran energi yang tersumbat dapat dilanjutkan. Gerakan energi yang lancar berdampak pada sistem limfatik, sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem tubuh lainnya. Akupunktur adalah pengobatan yang aman dengan sedikit efek samping dan biaya yang terjangkau.[2]

Pengobatan tradisional tetap mendapatkan tempat dimasyarakat sebagai alternatif penyembuhan selain melalui jalur medis kedokteran. Perkembangan yang terjadi pengobatan tradisional terdiri dari beberapa bidang dan regulasi. Pengobatan tradisional dilakukan oleh terapis yang dipercaya mampu mengobati bagian-bagian tubuh pasien yang sakit. Pasien yang membutuhkan pengobatan tradisional biasanya karena mempertimbangkan beberapa alasan demi menghindari pengobatan medis atau sudah merasa cocok jika menyelesaikan masalalah kesehatan melalui pengobatan tradisional. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa akupunktur dapat membantu pemulihan berbagai penyakit, termasuk terapi akupunktur, yang dapat digunakan selain terapi medis untuk membantu lansia mengatasi masalah tekanan darah.[3]

Informasi pusat pengobatan tradisional didapatkan dari iklan media tv, radio, brosur dan lain sebagainya. Informasi tersbut juga banyak didukung dengan testimony dari beberapa orang yang sudah merasakan kesembuhan dan hasil yang baik maka akan bercerita kepada beberapa orang lainnya seperti teman, saudara, dan orang

[2] MenteriKesehatan*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis*. Jakarta: Republik Indonesia. 2018.

[3] S.Hariyanto, 2020). Pengaruh Terapi Akupunktur Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Panti Werdha Mojopahitmojokerto. *Jurnal Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Willian Both*, 9(1), 1-7. doi:https://doi.org/10.47560/kep.v9i1.207

yang baru dikenal. Hal ini membuat angka jaminan kesembuhan ditingkatkan oleh para terapis agar semakin banyak yang mendapatkan pertolongan melalui jalur pengobatan tradisional.

Sementara Permenkes tidak mendefinisikan pasien, Pasal 1 ayat (3) Kepmenkes No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mendefinisikan penyembuh sebagai seseorang yang mempraktikkan pengobatan tradisional (alternatif). (Martinouva, 2018) Obat Tradisional, berikut merupakan inti dari pengertian pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan UU 36 Tahun 2009: "Pelayanan kesehatan tradisional terdiri dari obat dan/atau pengobatan metodis berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang diwariskan yang diuji secara empiris dan digunakan sesuai dengan norma masyarakat yang diterima". [4] (Indonesia., 2009) Praktek pengobatan tradisional menimbulkan beberapa pertanyaan tentang legal atau tidaknya. Masyarakat lebih mengenal cara pengobatan tersebut dikenal dengan pengobatan tradisional yang dilakukan oleh terapis biasa dan tidak harus ada syarat pendidikan keahlian.

Paragraf 3 Pasal 3 (3) Kepmenkes 1076/MENKES/SK/VII/2003 Lampiran memuat pengertian operasional obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Battra mengacu pada klasifikasi dan jenis obat tradisional. Pada jenis-jenis pengobatan yang merupakan kajian dari penelitian ini adalah dibidang akupunktur.[5] (KeputusanMenteri, 2003)

Pada perkembangannya terdapat beberapa kasus tidak wajar pada pelaksanaan pengobatan akupunktur yaitu, salah satunya diberitakan pada Tempo Interaktif. Masduki, dukun berusia 40 tahun asal Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, ditangkap polisi, menurut Tempo Interactive. Penangkapan ini terkait dengan meninggalnya pasien seorang dukun. "Korban meninggal tak lama setelah menjalani pengobatan alternatif yang dilakukan Masduki," kata Aiptu Hartono, Kasat Reskrim Polres Pasirian, Rabu (15/9) malam.

[4] Indonesia., R. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.* Jakarta.

[5] KeputusanMenteri. (2003). *Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.* Jakarta: Republik Indonesia.

Mawan Tri Atmojo, 23 tahun, adalah korbannya. Ia berdomisili di Dusun Kebonan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian. Di tubuh korban terdapat 12 bekas jarum akupuntur, menurut Hartono. Di dada kiri dan kanan, serta kedua lengan atas, terlihat bekas luka. Sebuah jarum suntik dibawa oleh polisi sebagai barang bukti. Korban merupakan anak kedua dari enam bersaudara, lahir dari pasangan Sati Wahyuningsih, 43 tahun, dan Didik Tri Atmojo, 45 tahun. Mawan mengalami gejala asma berat selama empat tahun terakhir. Seorang kerabat bernama Enji menyarankan agar korban pergi ke Masduki untuk dirawat. Setelah itu, Masduki mendatangi rumah korban. Didik dan istrinya tidak mengetahui bahwa korban meminta pengobatan kepada Masduki. "Mereka muncul entah dari mana dan langsung merawat anak saya," jelas Didik.[6]

Sikap pelaku usaha yang seringkali memandang konsumen mudah dieksploitasi dan dibujuk untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konsumen.[7] Hak mendapatkan kesembuhan seharusnya didapatkan oleh pasien yang diobati. Bersamaan dengan pengoobatan yang dilakukan terapis tetapi malah mendapatkan musibah. Tentu sebelum masuk ke lingkup pidana harapannya bisa ditempuh terlebih dahulu melalui cara-cara yang antisipasi di awal. Antisipasi dilaksanakan melalui keilmuan perdata pada bidang perikatan perjanjian.

Kenyataan pada peristiwa meninggalnya pasien pengobatan akupunktur di atas bahwa orang tua atau keluarga dari korban tidak mengetahui adanya pengobatan yang dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya pemeriksaan awal lebih pada tubuh pasien. Hak dan kewajiban tidak dijelaskan antara pasien dan pihat terapis pengobatan akupunktur. Mengingat konteks sebelumnya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji perjanjian penyembuhan dalam penyelenggaraan pengobatan akupunktur menurut hukum perdata dan penerapan perjanjian penyembuhan

[6] David Priya Sidharta, Jurnal Warta Tempo, https://nasional.tempo.co/read/278410/setrum-pasien-hingga-tewas-dukun-akupinktur-ditangkap 23 November 2022

[7] Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi Vol 1 No. 3 , 2018 Pactum Law Journal ©2018 Hukum Perdata all right reserve ISSN: 2615-7837, hlm. (181).

dalam penyelenggaraan pengobatan akupunktur menurut hukum perdata.

B. Pembahasan

1. Konsep Perjanjian Penyembuhan Dalam Penyelenggaraan Pengobatan Akupunktur Menurut Hukum Perdata

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akupunktur dalam penyelenggaraannya saat ini merupakan suatu tindakan yang dilindungi melalui aturan hukum terkait tenaga terapisnya harus melalui pendidikan Diploma III Akupunktur, ditempuh selama 3 (tiga) tahun. Penelitian ini juga ditujukan dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa apakah pengobatan tradisional di bidang akupunktur juga dilakukan perjanjian penyembuhan (informed consent) pada penyelenggaraannya. Masyarakat yang datang ke tempat pengobatan akupunktur akan mengetahui apakah mendapatkan perjanjian penyembuhan sebelum dilakukan tindakan pengobatan.

Aturan hukum dari pelaksanaan akupunktur yang menjadi pengobatan tradisional medis yaitu ada beberapa yaitu Pasal 3 ayat (3) Kepmenkes Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003. Pengertian operasional terlampir pada Lampiran informasi mengenai obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Battra mengacu pada klasifikasi dan jenis obat tradisional.

a. Battra keterampilan adalah seseorang yang menggunakan anggota tubuh dan/atau alat bantu lainnya untuk melakukan pengobatan dan/atau pengobatan tradisional: Battra Akupresur, Akupunktur, Kiropraktor, Battra Pijat, Battra Patah Tulang, Battra Khitanan, Battra Dukun, Battra Refleksologi, Battra Akupresur, Akupuntur
b. Battra Ramuan adalah Ramuan Battra, Gurah Battra, Shinshe, Tabib, Ahli Homeopati, Aromaterapi, Battra, dan lain-lain adalah praktisi pengobatan dan/atau pengobatan tradisional yang menggunakan obat/jamu tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (flora), fauna, mineral, air, dan bahan alam lainnya .
c. Pendekatan Agama adalah Seorang praktisi pengobatan tradisional dan/atau pengobatan dari perspektif kepercayaan.

d. Battra Supranatural ialah seorang praktisi Tenaga Dalam, Paranormal Battra, Reiky Master, Qigong (Cina), dan Battra Kebatinan adalah contoh pengobatan tradisional yang menggunakan tenaga dalam, kesehatan, senam pernafasan, indera keenam (*clairvoyance*), dan ilmu kebatinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 mengartikan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pasal 1 angka 11 mendefinisikan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu, terpadu, dan berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan

Akupunktur terapeutik telah ada sejak Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur telah diakui sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan di Indonesia. Ahli akupunktur, menurut Keputusan Menteri Kesehatan, adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tanda telah lulus tersebut maka seseorang yang telah lulus pendidikan tersebut dapat resmi dapat membantu mengobati seseorang melalui pengobatan akupunktur. Pengobat tradisional biasanya dikenal dengan sebutan terapis yang memberikan jasa pengobatan.

Jasa didefinisikan sebagai pemberian jasa berdasarkan prestasi dokter, akuntan, dan advokat adalah contoh penyedia jasa yang menjamin kualitas pelayanan yang tinggi karena ahli dan memiliki reputasi yang baik.. Pengobatan tradisional, seperti halnya dokter, menyelenggarakan pelayanan medis. [8] Dapat disimpulkan berdasarkan ciri-ciri tersebut bahwa kategori perjanjian untuk

[8] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 70

melakukan pelayanan tertentu termasuk dalam perjanjian pengobatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

Subekti mendefinisikan perjanjian untuk melakukan layanan tertentu sebagai berikut: "Suatu perjanjian yang mana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, lalu ia bersedia membayar upah, hal tersbut diserahkan kepada pihak lawannya itu. Pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan dengan memasang tarif utuk jasanya itu biasa dinamai honorarium. Perumpamaan ini seperti hal nya seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hubungan antara seorang notaris dan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akta dan lain sebagainya".[9]

Pelaksanaan pengobatan tradisional tentunya mempunyai tujuan membawa kesembuhan. Kesembuhan tidak dapat dijamin karena tubuh atau kondisi pasien berbeda-beda, dan dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, usia, sarana dan prasarana untuk mendukung proses penyembuhan, ketekunan dalam menjalankan terapi penyembuhan, dan faktor lainnya. Proses pengobatan dianggap telah memenuhi kesepakatan apabila dilakukan dengan baik terhadap pasien sesuai dengan hukum yang berlaku.[10]

Menurut Diah Pratita bahwa salah satu prosedur pelaksanaan pemberian informasi perjanjian penyembuhan yang sering disebut *informed consent* berarti mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat bertindak. Hak penentuan nasib sendiri pasien dapat terpenuhi dengan sempurna jika pasien telah menerima semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.[11]

Perjanjian penyembuhan atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Definisi ini diatur dalam Peraturan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada

[9] Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung. hlm. 57-58.

[10] Martinouva, R. A. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional. *Pranata Hukum*, 13(2), hlm.113.

[11] Diah Pratita (2013). *Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Informed Consent Pasien Bedah Ortopedi Di RS Bahayangkara Semarang*. Semarang: PT.Citra Adtia Bakti.

hakikatnya, perjanjian penyembuhan (*informed consent*) adalah keyakinan bahwa keputusan untuk merawat pasien harus berdasarkan kerjasama antara dokter dan pasien. Perjanjian penyembuhan (*informed consent*) diartikan persetujuan setelah informasi [12]. Hal tersebut menunjukan bahwa ada perjanjian yang harus dilakukan antara pengobat dan pasiennya, seperti halnya dokter dan pasien. Perjanjian penyebuhan termasuk perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeemkomst*). Pejanjian tidak bernama adalah perjanjian yang ada dalam masyarakat tetapi tidak diatur oleh KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas pada nama-nama yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang mengadakannya.

Pelaksanaan perjanjian penyembuhan akan memperjelas hak dan kewajiban sebelum tindakan pengobatan dilaksanakan. Perjanjian penyembuhan dilaksanakan bukan menjanjikan bahwa akan sembuh sepenuhnya dari penyakit, tapi menyetujui rindakan-tindakan apa saja yang akan diberikan sehingga pihak terapis dan pasien mengetahui secara jelas tindakan dan akibat apa yang akan didapatkan pada proses pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah mengetahui kondisi pasien apakah layak untuk menerima tindakan yang akan diterima.

2. Penerapan Perjanjian Penyembuhan Dalam Penyelenggaraan Pengobatan Akupunktur Menurut Hukum Perdata

Perjanjian penyembuhan dibutuhkan pada penyelenggaraan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang akan menjadi pembahasan khususnya bidang akupunktur. Salah satu keilmuan keperdataan pada bidang perjanjian ini akan membantu melindungi kedua pihak pada pelaksanaan penyembuhan. Terdapat beberapa kasus pengobatan akupunktur bahkan menyebabkan kematian karena kelalaian dari pihak terapis, maka pada prosesnya dibutuhkan perjanjian penyembuhan.

Bersamaan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam mengidentifikasi kelalaian atau kesalahan dalam pemberian layanan kesehatan. Perlindungan konsumen dari

[12] Endang Kusuma Astuti. Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009. hlm.129

bahaya kesehatan dan masalah kenyamanan; Kepentingan sosial ekonomi konsumen harus dipromosikan dan dilindungi. Konsumen dapat menggunakan penandaan informasi untuk membantu mereka membuat pilihan terbaik berdasarkan preferensi dan kebutuhan pribadi mereka.[13]

Asas konsensualisme berlaku dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata, artinya jika kedua belah pihak setuju, maka perjanjian itu sah dan mengikat. Setuju artinya kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar menyepakati isinya. Akibatnya, apa yang diinginkan oleh satu pihak juga diinginkan oleh pihak lain, baik secara sukarela maupun sukarela. Suatu perjanjian batal jika diperoleh dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menurut Pasal 1321 KUH Perdata.[14]

Perjanjian penyembuhan adalah jenis kesepakatan yang dicapai antara pihak pengobat tradisional dan pasien (kesepakatan terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah istilah kesepakatan antara dokter dan pengobat tradisional dalam peran kesehatan. Perjanjian pengobatan tradisional saat ini tidak didukung oleh ketentuan yang secara khusus mengatur tentang keabsahan perjanjian tersebut. Salah satu profesi medis dalam kelompok terapi fisik adalah akupunktur. Akademi Akupunktur Surabaya dengan Izin Pendidikan Tinggi (DIKTI): 3505/D/T/2004 tanggal 31 Agustus 2004, merupakan institusi pertama yang menawarkan pendidikan tinggi akupunktur.

Pengetahuan tersebut pada aturan yang diberlakukan membuktikan bahwa masyarakat yang datang ke tempat pengobatan akupunktur harusnya mendapatkan perjanjian penyembuhan sebelum dilakukan tindakan pengobatan. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan karena masih dibawah pendidikan terapis yang layaknya seperti pengobatan medis. Hal ini juga diungkapkan saat wawancara bersama pihak dinas kesehatan Kota Bandar Lampung yang menyatakan jika pengobatan tradisional pada bidang

[13] Hamzah Gazali, 2016, Unes Jurnal Law, Faculty of Law Ekasakti University, Padang, West Sumatera, Indonesia, *Perlindungan Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Pln) Dalam Memperoleh Hak Informasi* ISSN P 2527-3493 Online 2527-3507 (105-121), hlm. 112

[14] Hamzah *et al*., 2019, *Analisis Kontrak CO Branding.* Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung, hlm. 20.

akupunktur sebenarnya sudah di bawah pengawasan medis yang artinya pada pelaksanaannya mendapatkan informed consent tersendiri sebelum dilakukan tindakan pengobatan. Hal tersebut dilakukan layaknya ssat pengobatan tindakan medis dilaksanakan kepada pasien.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini terkait *informed consent* pada pelaksanaan pengobatan tradisional di bidang akupunktur. Berdasarkan wawancara langsung kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional dengan Narasumber AJ menurturkan bahwa tidak lagi dapat dilakukan oleh para pengobat dan orang-orang biasanyanya. Pelaksanaan pengobatan akupunktur harus dilakukan dan dikuasai oleh terapis yang sudah menempuh pendidikan bidang akupunktur yang memiliki kompetensi di bidang medis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01,07/MENKES /4235/2021 Tentang Standar Akupunktur Terapis.

Berdasarkan wawancara tersebut juga Narasumber AJ menurturkan jika pengobatan tradisional biasa itu dilarang untuk menggunakan alat-alat medis, sedangkang pengobatan di bidang akupunktur itu karena sudah dibawah naungan medis maka dapat penggunakan peralatan medis yang juga dibatasi penggunaannya, misalnya seperti alat pengecekan tekanan darah dan pengecekan detak jantung pasien yang berobat. Praktik pelaksanaannya dapat menggunakan alat tersebut dengan mengetahui kondisi pasien sebelum dapat menerima pengobatan tradisional akupunktur. Pengobatan yang dilakukan ini masih diartikan pada jasa pengobatan. Dibutuhkan adanya perjanjian penyembuhan agar kedua pihak mendapatkan perlindungan baik pada proses tindakan maupun setelah dilakukan tindakan pengobatan.

C. Penutup

Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional. Wawancara terebut memperoleh informasi bahwa akupunktur telah memiliki standar perjanjian penyembuhan tersendiri yang mengikuti cara-cara medik. Akupunktur kini di

bawah tuntunan pendidikan keahlian dalam lingkungan medik. Penggunaan peralatan kesehatan pada pengobatan akupunktur dilindungi dengan syarat-syarat dan aturan berdasarkan KMK RI No.HK.01,07/MENKES /4235/2021 Tentang Standar Akupunktur Terapis.

Perjanjian penyembuhan yang dilaksanakan juga tentunya diawasi langsung yang mengikuti pelaksanaan secara medis. Pada pelaksanaanya sebaiknya pemerinta selalu dapat mengawasi perkembangan dari adanya jalur pengobatan tradisional ini meskipun pada pelaksanaanya sudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki kopetensi yang sesuai. Selain utu perlu ada pengawasan data perizinan agar masayarakat dapat mendapatkan pelayanan yang aman dan terkontrol oleh pemerintah pada pelaksanaan pengobatan tradisional khsusunya bidang akupunktur.

Daftar Pustaka

Astuti, E. K. (2009). *Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hamzah *et al*., 2019, *Analisis Kontrak CO Branding*. Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung

Indonesia., R. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta.

KeputusanMenteri. (2003). *Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*. Jakarta: Republik Indonesia.

MenteriKesehatan. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis*. Jakarta: Republik Indonesia.

Pratita, D. (2013). *Pratita, Diah. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Informed Consent Pasien Bedah Ortopedi Di RS Bahayangkara Semarang*. Semarang: PT.Citra Adtia Bakti.

Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Subekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. andung: Alumni.

Hariyanto, S. 2020. Pengaruh Terapi Akupunktur Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di

Panti Werdha Mojopahitmojokerto. *Jurnal Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Willian Both*, 9(1), 1–7. doi:https://doi.org/10.47560/kep.v9i1.

Made Arya Octavia setiawati, A. P. (2021). TERAPI AKUPUNKTUR UNTUK MENGATASI VERTIGO . (, , *Volume 3 No: 1 Bulan Mei Tahun*) , *e*-ISSN : 2657-1064), 9-15. Retrieved from 1650-Article Text-3798-1-10-20210528.pdf

Martinouva, R. A. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional. *Pranata Hukum*, *13*(2)

Sari, Aini Puspita, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi Vol 1 No. 3 , 2018 Pactum Law Journal ©2018 Hukum Perdata all right reserve ISSN: 2615-7837

Suci Hawa, Muhammad Fakih , Yulia Kusuma Wardani, *Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Vol 1 No. 04, 2018 Pactum Law Journal ©2018 Hukum Perdata all right reserve ISSN: 2615-7837 419, NO. 812/MENKES/PER/VII/2010),

ASPEK HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA

Erlina
Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Indonesia,
Email: erlina@malahayati.ac.id

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karakteristik perbuatan pidana korupsi yang bersifat sistematik dan fundamental telah masuk ke dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga ke pemerintahan desa. Perbuatan pidana korupsi diatur dalam UU No. 20/2001 (UU Tipikor). Salah satu perbuatan pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor adalah keuangan negara yang dirugikan karena adanya perbuatan pidana korupsi.

Perbuatan pidana korupsi memiliki potensi bagi keuangan dan ekonomi negara untuk dirugikan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius. Pemerintah desa harus mencegah perbuatan pidana korupsi dalam mengelola SDA desa, termasuk perumusan kebijakan, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan.[1] Sehingga, kekhawatiran penerapan UU Desa oleh beberapa pihak, khususnya dalam mengelola SDA desa mampu dijalankan secara baik dan perbuatan pidana korupsi dapat terhindari. Perbuatan pidana korpusi harus dicegah dari tingkat terendah pemerintah. Sehingga ekonomi desa dapat meningkat dan terwujudnya susunan pemerintahan yang baik. Menurut fungsi dan kebutuhannya, reformasi birokrasi dan baiknya pemerintahan berjalan beriringan. Pembangunan desa bertujuan untuk menyejahterakan dan keadilan bangsa Indonesia.[2]

[1] Yusrianto Kadir. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ius Vol Vi Nomor 3 Desember 2018 Hlm, 432 Ius Kajian Hukum Dan Keadilan 432-442

[2] Hayat, Mar'atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agus- Tus 2016. Hlm 74-75

Lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberi hak otonomi kepada desa dan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan keuangannya sendiri di dalam ruang lingkup keuangan negara. Otonomi desa berasal dari adat daerah setempat yaitu hasil dari berbagai hubungan masyarakat berupa cipta, rasa, dan karsa yang beragam baik dalam tata desa, kehidupan bermasyarakt, ataupun pemerintahan. Undang-undang desa juga menjadikan sebagai salah satu entitas pengelola keuangan negara. Perluasan entitas tersebut secara otomatis menjadikan perangkat pemerintahan desa sebagai subjek pengelola keuangan negara, sehingga konsekuensinya jika terjadi penyelewengan pengelolaan keuangan desa, maka perangkat desa yang terkait dapat dijerat menggunakan UU Tipikor.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, para pihak harus memberikan pengawasan dan pengelolaan terhadap pemerintah desa yang mendapat anggaran dana desa yang besar. Peningkatan kasus korupsi terkait dana desa mengharuskan adanya pengawasan lebih lanjut terhadap pemerintah desa. Menurut pernyataan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dana yang sering di korupsi adalah anggaran dana desa dengan 46 kasus korupsi pada tahun 2019. Kerugian dana yang dihasilkan dari korupsi anggaran desa mencapai Rp 32,3 miliar. Lembaga pelaku korupsi paling besar adalah pemerintah desa dengan 62 kasus pada semester I tahun 2021.

Terdapat 4 kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari korupsi seperti: Pertama, tingginya kemiskinan yaitu hingga 12,81% atau 15,26 juta penduduk.[3] (Badan Pusat Statistik, 2020). Kedua, potensi kehilangan ekonomi desa. Korupsi dapat menyebabkan tidak berjalannya dana desa dalam membangun infrastruktur serta pembiayaan BUMDes. Selain itu, pengurangan dana dari harga sebenarnya dapat menurunkan kualitas projek sehingga menjadi tidak tahan lama.

Ketiga, modal swadaya masyarakat menjadi hancur. Ciri masyarakat desa yang saling membantu dan bergotong-royong

[3] Badan Pusat Statistic. (2020). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2020 (No. 56/07/). Badan Pusat Statistik Ri. Https://Www.Bps.Go.Id/Pressreleas E/2020/07/15/1744/Persentasependuduk-Miskin-Maret-2020- Naik-Menjadi-9-78-Persen.Html

adalah modal swadaya masyarakat desa.[4] Namun, korpusi dapat menyebabkan ciri tersebut hilang karena rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.[5] Keempat, demokratisasi partisipasi desa menjadi terhambat. Menurut *CDMA Theory* yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, Korupsi disebabkan karena diskresi (kewenangan) dan monopoli yang besar, tetapi akuntabilitasnya masih kurang.[6]

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa tersebut diantaranya adalah Kurangnya kualitas SDM pengelola keuangan desa, tingkat kemapanan kelembagaan desa yang rendah, faktor geografis, hingga dinamika politik di desa, menjadi faktor-faktor internal yang dapat menyebabkan perilaku koruptif aparatur desa. Selain itu, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari aparatur pemerintahan yang lebih tinggi, keterbatasan personil aparat penegak hukum, serta kurangnya program penguatan kelembagaan bagi aparatur desa, menambah kompleks faktor-faktor penyebab korupsi dari sisi eksternal pemerintahan desa. Kompleksnya variabel faktor penyebab korupsi dana desa membuat perbuata pidana korupsi pengelolaan keuangan desa menjadi sulit diberantas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dalam penulisan artikel ini akan dirumuskan sebagai berikut, Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Upaya untuk Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Mencegah Korupsi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Desa.

[4] Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra Di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Jurnal Holistik, X(18), 1–22. Https://Media.Neliti.Com/Media/P Ublications/79959-Id-Fungsipomabari-Gotong-Royong-Petanikel.Pdf

[5] Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik? Jurnal Psikologi, 42(3), 243. Https://Doi.Org/10.22146/Jpsi.99 13

[6] Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). Bumn Yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington Seorang Ilmuwan Politik Asal Amerika Pernah Menyatakan Bahwa Korupsi Adalah Penyakit Demokrasi Dari Modernitas . 1 Di Era Modern Saat Ini , Fakta Yang Terjadi Di Lapangan . 1964, 1–25.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam diakuinya masyarakat desa di Indonesia terhadap penyelenggaraan otonomi pemerintah desa. Hak otonomi tersebut berguna agar desa mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya berdasarkan kemampuan lokal. Saat ini otonomi asli tersebut perlahan mulai terkikis dengan masuknya pengaruh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, Pemerintah desa harus diakui dan dihormati oleh pemerintah pusat dan daerah. Keikutsertaan pemerintah pusat dan daerah akan berdampak pada berkurangnya wewenang pemerintah desa terhadap pengaturan urusan rumah tangganya.

Berlakunya UU No. 6/2014 (UU Desa) telah mengubah wewenang dalam membangun desa dari wewenang pemerintah daerah menjadi wewenang pemerintah desa, sehingga desa kembali memiliki hak dalam menentukan arah pembangunan melalui program-program pemanfaatan dan pengolahan sumber daya desa. Peningkatan ekonomi desa dapat dilakukan melalui BUMDes, pengaturan APBDes, dan membangun berbagai infrastruktur penunjang ekonomi desa.

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Pasal tersebut memberikan mandat seluas-luasnya bagi kepala desa untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan desa yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara. Kepala Desa memiliki hak prerogatif untuk memilih para pejabat di dalam struktur pemerintahan desanya untuk menunjang tugas kepala desa sebagai kepala pemerintahan di Desa. Melihat luasnya kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa, menjadikan jabatan kepala desa sebagai salah satu jabatan yang rawan akan penyimpangan dalam perspektif perbuatan pidana korupsi.

Permasalahan perbuatan pidana korupsi pengelolaan keuangan desa merupakan akibat dari kompleksnya faktor-faktor penyebab perbuatan pidana korupsi dalam mengelola dana desa.

Faktor-faktor tersebut yaitu *faktor internal* dan *faktor eksternal* dari kelembagaan desa. Faktor internal penyebab perbuatan pidana korupsi dana desa adalah faktor-faktor penyebab yang berasal dari internal pemerintahan desa itu sendiri, yakni *Pertama* faktor kelembagaan yang menyoroti adanya ketimpangan antara kewenangan yang dimiliki kepala desa dengan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas di desa. Hal ini terkait tentang:

a. Luasnya Kewenangan Tugas dan Jabatan Kepala Desa

Otonomi desa yang merupakan amanat UU Desa berimplikasi pada luasnya kewenangan pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Kepala desa sebagai pimpinan eksekutif desa menduduki posisi yang paling strategis di dalam pemerintahan desa. Kepala desa menjadi aktor sentral dengan kewenangan sebagai perencana maupun sebagai pelaksana pembangunan di desa.[7] Arah pembangunan desa sendiri merupakan manifestasi dari visi dan misi kepala desa yang diajukan pada saat pemilihan kepala desa. Ketika kepala desa baru terpilih, secara otomatis visi misi tersebut dituangkan ke dalam RPJMDes yang menjadi pedoman pembangunan desa.

Otonomi desa juga memberikan hak prerogatif kepada kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan aparat desa. Kepala desa dengan segala kewenangannya berhak menentukan siapa saja aparat desa yang mempunyai tujuan yang sama terkait pembangunan desa.[8] Pemilihan para pembantu kepala desa ini rentan penyalahgunaan, selain untuk mengakomodasi jabatan bagi para pendukung politiknya pada saat pemilihan kepala desa, posisi aparatur desa ini dapat diisi oleh orang-orang yang mudah dikontrol oleh kepala desa untuk memuluskan keinginan kepala desa. Kewenangan menentukan arah pembangunan desa dan memilih aparatur desa membuat kepala desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola keuangan desa. Otomatis, hanya badan

[7] Dian Herdiana. (2019) Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa. Matra Pembaruan 3 (1): 1-11

[8] Edy Supriadi. Ertanggungjawaban Kepala Desa Dala Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ius | Vol Iii | Nomor 8 | Agustus; 2015 | Hlm,332kajian Hukum Dan Keadilanius 330-346

permusyawaratan desa (BPD) saja yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa.

b. Ketiadaan Aparat Internal Pengawasan Keuangan Desa

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki suatu lembaga khusus yang disebut aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kelembagaan APIP berupa inspektorat jenderal, inspektorat utama, atau inspektorat di level kementerian/lembaga di pemerintah pusat, dan inspektorat daerah di level pemerintah daerah provinsi, kota, atau kabupaten.[9] APIP memiliki tugas untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan deteksi dan pencegahan penyelewengan pengelolaan keuangan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Peran APIP sendiri cukup efektif untuk mencegah korupsi karena APIP dapat melakukan *early warning system* atau deteksi dini terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Kedua adalah Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa, yang menyoroti ketersediaan SDM, kualitas SDM, dan tingkat pendidikan kepala desa beserta aparatur desa. Karakteristik latar belakang dan tingkat pendidikan masyarakat desa yang belum semapan dengan masyarakat kota menjadikan isu SDM sebagai salah satu faktor yang dapat menjerumuskan kepala desa serta aparat desa ke dalam tindak pidana korupsi, hal dimaksud yaitu berkaitan dengan latar Belakang Pendidikan Kepala Desa, dan keterbatasan SDM Pengelola Keuangan Desa. *Ketiga adalah* Faktor Sosial, Politik, Ekonomi, dan geografis juga merupakan faktor yang menambah kompleksitas penyebab terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan desa yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Selanjutnya adalah faktor eksternal penyebab perbuatan pidana korupsi dana desa terdiri dari aspek penguatan kelembagaan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, belum adanya sertifikasi kompetensi bagi pengelola keuangan desa,

[9] Richo A. Wibowo, Mailinda E. Yuniza, Rizky S. Widyaningtyas,Hendry J. Noor. Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 716-742

pembinaan yang terbatas dari APIP, dan belum adanya instrumen pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang efektif.

a. Kurangnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Adanya UU Desa membuat pembangunan ekonomi desa lebih baik dibanding pembangunan lembaga desa. Hal tersebut seharunya dilakukan secara bersamaan terhadap penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.[10] Pembangunan desa tidak boleh terlalu menonjolkan dominasi aspek ekonomi di banding aspek kelembagaan atau sebaliknya. Keselarasan pembangunan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan desa bertujuan untuk melahirkan *check and balance* antara jalannya pemerintahan desa dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Kurangnya penguatan kelembagaan desa memberikan dampak buruk kepada kehidupan bermasyarakat desa.[11] Tanpa adanya penguatan kelembagaan desa, fungsi-fungsi pengawasan dari lembaga desa kepada kepala desa menjadi kurang optimal. Penguatan kelembagaan desa bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparat yang berada pada lembaga desa untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya birokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa. Wewenang kepala desa yang luas dalam mengelola anggaran desa, jika tidak dibarengi oleh pengawasan oleh lembaga yang kompeten dan kapabel, akan menimbulkan celah untuk melakukan tindakan koruptif.

Penguatan kelembagaan desa, terutama kepada BPD, diperlukan untuk menghilangkan cap tukang stempel kepada para anggota BPD. Berbanding menuntaskan seluruh proses pembangunan di tingkat elite desa, BPD diharapkan menjadi penggerak musyawarah seluruh pemangku kepentingan Desa.[12] Jika para anggota BPD memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup,

[10] Ni Ketut Sari Adnyani. Penguatan Kewilayahan Dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah Di Era New Normal. Target : Jurnal Manajemen Dan Bisnis | E-Issn : 2715-9361 | Vol. 3 No. 1 | Juni 2021

[11] Meilanny Budiarti Santoso, Sahadi Humaedi, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo. Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Petani Kopi Dan Tembakau Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal Penelitian & Pkm Juli 2017 Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389

[12] Hasrat Arief Saleh. Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008

maka seharusnya anggota BPD dapat menutup celah-celah perbuatan korupsi yang dapat dilakukan oleh kepala desa.

Dominannya dimensi pembangunan ekonomi di desa dapat dilihat melalui pemberian kewenangan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dominasi tersebut menjadikan penegakkan hukum bagi kepala desa juga menggunakan pendekatan hukum pidana yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dalam hal ini tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penguatan kelembagaan desa diharapkan menjadi rem agar semakin sedikit kepala desa yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Lembaga desa harus bisa menjadi filter terhadap upaya-upaya penyelewengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa.

b. Belum Adanya Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa menjadi salah satu indikator kunci yang menjadi pembanding antara *output* dan *outcome* pembangunan di desa. Neraca keuangan desa harus dapat menggambarkan aspek kualitatif dan kuantitatif pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran. Administrasi keuangan desa harus dapat diuji kebenarannya secara formil maupun materiil. Beberapa kasus perbuatan pidana korupsi pengelolaan dana desa menempatkan bendahara sebagai salah satu pesakitan mendampingi kepala desa sebagai aktor utama pelaku korupsi. Hal tersebut dikarenakan adanya pembiaran bendahara terhadap pembobolan kas desa oleh kepala desa dengan berbagai macam dalih.

Belum adanya sertifikasi kompetensi bagi pengelola keuangan desa menjadikan aparatur desa kurang waspada terhadap risiko-risiko hukum yang mungkin dihadapi. Kewenangan kepala desa dalam menunjuk bendahara desa turut mempermudah langkah kepala desa untuk melakukan penyelewengan pengelolaan dana desa. Pada kebanyakan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa, kepala desa mengintervensi kewenangan bendahara dalam mengelola keuangan desa. Jabatan bendahara sering kali dijadikan formalitas secara struktur kelembagaan pemerintah desa

saja, pada praktik yang menyimpan, kepala desa sendiri yang mengatur, mengelola, bahkan menyimpan dana desa.[13]

Mengingat dibutuhkan penjaminan keahlian aparatur dalam mengelola dana desa, maka diusulkan arah *quality assurance* yaitu :[14]

1) Pemberian sertifikasi kompetensi yaitu untuk menjamin dan memelihara kompetensi kerja.
2) Pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang efektif dalam membangun secara kompetensi dan peningkatan kualitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
3) Sertifikasi kompetensi akan berkembang jika pengakuan sertifikasi tersebut jelas dan pasti.
4) Seluruth aparatur desa wajib mempunyai sertifikasi kompetensi untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dana desa khususnya dikarenakan oleh ketidaktahuan.

Sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada pengelola keuangan desa adalah sebuah inovasi yang perlu direalisasikan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan SDM di desa. Pemberlakuan sertifikat kompetensi bagi pengelola keuangan desa akan mempersempit celah kepala desa untuk memilih aparat pengelola keuangan desa yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembiaran terhadap penyelewengan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa. Sertifikasi kompetensi juga memberikan jaminan serta keyakinan kepada masyarakat bahwa keuangan desa telah dikelola dengan baik.

c. Faktor pembinaan yang terbatas dari APIP

Secara khusus, kegiatan pengawasan keuangan desa menjadi kewenangan dari inspektorat daerah pada level kabupaten/kota.[15] Berdasarkan Pasal 19 PP No. 12/2017, pengawasan pengelolaan dana

[13] Abdussakur. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012

[14] Halim 1 Dan Frida Chairunisa. Quality Assurance Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Desa Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa. Jurnal Analis Kebijakan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017

[15] Yuyun Yulianah. Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Mimbar Justitia Ol. I No. 02edisi Juli-Desember 2015.

desa diserahkan kepada inspektorat kabupaten/kota. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang terkait APIP adalah keterbatasan kegiatan pembinaan yang dilakukan inspektorat kepada seluruh pemerintahan desa yang ada di kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya.[16] Keterbatasan tersebut merupakan akibat dari beberapa faktor-faktor internal yang ada di inspektorat kabupaten/kota. APIP bekerja berdasarkan PKPT yang menjadi target kegiatan pengawasan yang harus dicapai dalam 1 tahun anggaran. Pencapaian realisasi PKPT tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ketersediaan SDM, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan waktu

2. Upaya untuk Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Mencegah Korupsi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Desa

Masyarakat desa sering dirugikan dengan adanyan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya dalam mencegah korupsi dana desa seperti meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran desa. Selain itu, berikut merupakan upaya-upaya dala mencegah korupsi dana desa:

a. Memadainya akses informasi program dan anggaran desa

Keikutsertaan masyarakat dapat berjalan dengan efisien jika memadainya akses informasi anggaran dan program desa. Upaya tersebut telah dipraktekan oleh Desa Ponggok, Jawa Tengah yang mengembangkan aplikasi dan situs http://ponggok.desapintar.co.id agar anggaran dan program pemerintah desa dapat diketahui masyarakat. Desa lain di Indonesia harus meniru upaya tersebut untuk menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa dan mencegah korupsi.

b. Adanya kesadaran partisipasi masyarakat Musyawarah Desa (Musdes)

Yaitu tahap terpenting dalam membahas RPKDes. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dengan memberikan kritik dan saran

[16] Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 Page 273 – 288

terhadap program pemerintah desa. Namun, keikutsertaan masyarakat tersebut bersifat semu bukan substansial dikarenakan masyarakat kurang sadar dalam membantu pembangunan desa melalui program-program yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam program desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya komitmen antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa. Upaya tersebut merupakan cara yang efektif agar masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan desa. Sehingga, masyarakat paham terhadap program di desa karena aspirasi masyarakat desa terpenuhi.[17]

a. Optimalisasi Fungsi Organisasi di Desa

Terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan di desa, seperti RT, RW, PKK, BUMDes, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat dan Kelompok Tani.[18] (Desa.id, 2019) Organisasi-organisasi tersebut mempunyai fungsi dan anggotanya. Adanya organisasi tersebut dapat membuat masyarakat ikut serta dalam mengelola dan mengawasi keuangan, sehingga mencegah adanya korupsi.

b. Optimalkan Peran BPD

BPD berfungsi sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta pengawa kinerja kepala desa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Desa. Namun masih banyak BPD yang dalam pelaksanaannya kurang optimal sehingga aspirasi masyarakat hanya dibahas secara internal.[19] Struktur kelembagaan desa memiliki perbedaan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan desa yaitu tidak mempunyai bagian khusus yang berperan sebagai pengawas dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 huruf c, BPD yang bertugas sebagai pengawas. Tidak

[17] Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790–798. Https://Doi.Org/10.30996/Jpap.V3 I2.1261

[18] Desa.Id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa.Id. Http://Majasari.Desa.Id/Lembagadesa/

[19] Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi Bpd Untuk Memperkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan, 2(Agustus), 4.

adanya badan pengawas internal dalam pemerintahan desa berdampak pada adanya jarak dalam mengawasi pemerintah desa. Pada praktiknya, pengawasan pemerintah desa dilaksanakan oleh pihak eksternal, yaitui inspektorat daerah, aparat penegak hukum, dan LSM.

C. Penutup

Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab perbuatan pidana korupsi dana desa adalah faktor-faktor penyebab yang berasal dari internal pemerintahan desa itu sendiri, yaitu pertama faktor kelembagaan terdiri dari Luasnya Kewenangan Tugas dan Jabatan Kepala Desa, Ketiadaan Aparat Internal Pengawasan Keuangan Desa. Kedua Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa terdiri dari Latar Belakang Pendidikan Kepala Desa, Keterbatasan SDM Pengelola Keuangan Desa. Ketiga Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi, geografis;
2. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan mencegah korupsi dana desa untuk peningkatan kualitas pelayanan umum di desa yaitu memadainya akses informasi anggaran dan program desa, terdapat keinginan masyarakat untuk ikutserta, masyarakat memiliki akses komunikasi dengan aparat desa, memaksimalkan organisasi desa, dan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi pengawas Pemerintahan Desa.

Daftar Pustaka

Abd.Kadir Ahmad. Haji Di Bontonompo Kabupaten Gowa Tinjauan Sosial Ekonomi. Jurnal “Al-Qalam” Volume 19 Nomor 2 Desember 2013

Abdussakur. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012

Arif Rivan1) & Irfan Ridwan Maksum. Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9(2) Desember 2019: 92-100

Aris Rahmaddillah. Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh).Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah. Volume 3, Number 2, 2018

Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi Bpd Untuk Memperkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan, 2(Agustus), 4.

Badan Pusat Statistic. (2020). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2020 (No. 56/07/). Badan Pusat Statistik Ri. Https://Www.Bps.Go.Id/Pressreleas E/2020/07/15/1744/Persentasependuduk-Miskin-Maret-2020- Naik-Menjadi-9-78-Persen.Html

Dian Herdiana. (2019) Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa. Matra Pembaruan 3 (1): 1-11

Edy Supriadi. Ertanggungjawaban Kepala Desa Dala Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ius | Vol Iii | Nomor 8 | Agustus; 2015 | Hlm,332kajian Hukum Dan Keadilanius 330-346

Halim 1 Dan Frida Chairunisa. Quality Assurance Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Desa Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa. Jurnal Analis Kebijakan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017

Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik? Jurnal Psikologi, 42(3), 243. Https://Doi.Org/10.22146/Jpsi.99 13

Hasrat Arief Saleh. Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008

Hayat, Mar'atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan Dan

Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agus- Tus 2016. Hlm 74-75

Herlina Ilyas Mustakim Muchlis. Peran Apip Dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah. Assets, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016: 196-209

I Gede A.B.Wiranata, Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 60.

I Gusti Ayu Purnamawati, Ni Ketut Sari Adnyani. Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2019, 10(2), 227-240

Ka Ruhana. (2012) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Vs Daya Saing Global. Jurnal Profit, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012.

Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). Bumn Yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington Seorang Ilmuwan Politik Asal Amerika Pernah Menyatakan Bahwa Korupsi Adalah Penyakit Demokrasi Dari Modernitas . 1 Di Era Modern Saat Ini , Fakta Yang Terjadi Di Lapangan . 1964, 1–25.

Khaeril Anwar. 2015. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ius | Vol Iii | Nomor 8 | Agustus; 2015 | Hlm,208kajian Hukum Dan Keadilanius 207- 222

Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790–798. Https://Doi.Org/10.30996/Jpap.V3 I2.1261

Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 Page 273 – 288

Meilanny Budiarti Santoso, Sahadi Humaedi, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo. Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Petani Kopi Dan Tembakau Di Desa Genteng Kecamatan

Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal Penelitian & Pkm Juli 2017 Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389

Muhammad Akib. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jurnal Media Hukum V O L U M E 16 No. 3 Desember 2009

Muhtadi, Zulkarnain Ridlwan, Malicia Evendia, Ahmad Saleh, Martha Riananda. Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Pasca Uu Cipta Kerja . Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1, No. 2. November 2022, Hal. 83-89

Muhtadi. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertibhukum Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 September-Desember2012

Muhtadi. Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah(Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat). Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3Sept.-Desember 2012,

Ni Ketut Sari Adnyani. Penguatan Kewilayahan Dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah Di Era New Normal. Target : Jurnal Manajemen Dan Bisnis | E-Issn : 2715-9361 | Vol. 3 No. 1 | Juni 2021

Novy Setia Yunas. Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 37-46

Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra Di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Jurnal Holistik, X(18), 1–22. Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/79959-Id-Fungsipomabari-Gotong-Royong-Petanikel.Pdf

Richo A. Wibowo, Mailinda E. Yuniza, Rizky S. Widyaningtyas,Hendry J. Noor. Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 716-742

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.20.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yusrianto Kadir. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ius Vol Vi Nomor 3 Desember 2018 Hlm, 432 Ius Kajian Hukum Dan Keadilan 432-442

Yuyun Yulianah. Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Mimbar Justitia Ol. I No. 02 edisi Juli-Desember 2015.

FUNGSIONALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dina Haryati Sukardi
Fakultas Hukum, Universitas Mitra Indonesia, Indonesia
Email: dinaharyati@umitra.ac.id

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi perdagangan lahir dari kesepakatan para anggota *World Trade Organization* (WTO) pada Putaran Uruguay yang menghasilkan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pentingnya HKI dalam membangun perekonomian melalui perdagangan internasional menjadi pertimbangan disetujuinya TRIPs sebagai bagian dari *annex* 1C perjanjian pembentukan WTO.[1]

TRIPs merupakan dasar hukum HKI yang mengikat para anggota penandatangan. Cakupan HKI dalam TRIPs meliputi: hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang (informasi yang dirahasiakan), dan pengendalian praktik praktik anti persaingan dalam lisensi kontrak[2]

Dimasukkannya hak kekayaan intelektual pada pembahasan dibentuknya WTO adalah hasil tekanan berbagai negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang mengajukan "Proposal Negosiasi Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual", dan Eropa, yang mengajukan "Pedoman dan Target yang Diusulkan". Kedua usulan tersebut mewakili strategi dan rasa ingin negara maju dalam pentingnya perlindungan HKI.[3]

Kehadiran negara-negara berkembang dalam forum pendiri WTO dan "penandatanganan paksa" perjanjian TRIPS selanjutnya

[1] Zen Umar Purba, Ahmad, 2011 "*Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*", Penerbit FH UI PT. Alumni

[2] Rachmadi Usman, 2003, "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", Bandung: Alumni

[3] Sardjono, Agus, 2009 "*Membumikan HKI di Indonesia*", Bandung: CV. Nuansa Aulia

tidak lebih dari sikap ketakutan dalam dilema. Jika perjanjian pendirian WTO dan TRIPs tidak ditandatangani oleh negara berkembang, maka negara tersebut tidak akan mendapat fasilitas sesuai ketentuan dalam perjanjian WTO yang berdampak pada kerugian ekonomi. Namun, jika Anda berpartisipasi tetapi lalai untuk menerapkan, Anda akan menghadapi sanksi secara bilateral dan sepihak, terutama dari negara maju. Usulan dari negara berkembang, diupayakan sejak tahun 1970-an dengan dibentuknya *New International Economic Order* (NIEO), terkait dengan konsep kekuasaan terhadap SDA, investasi asing dan trasnfer teknologi dalam pengurangan perlindungan HKI di negara berkembang, tidak disetujui atau ditolak oleh negara industri pada forum internasional.

TRIPs merupakan pedoman dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menetapkan kepemilikan mutlak atas kekayaan pribadi. Sementara itu, Konsep hak milik komunitas masih dipegang teguh oleh masyarakat negara berkembang. Konsep hak milik atas TRIPs merupakan bentuk penolakan tak langsung terhadap permintaan untuk megurangi perlindungan HKI di negara berkembang. Negara anggota wajib meratifikasi TRIPs, sehingga negara tersebut harus patuh terhadapa ketentuan yang ada pada TRIPs. UU HKI negara penandatangan tidak boleh dibawah ketentuan TRIPs.

Kegagalan negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingannya di forum internasional merupakan akibat dari berlanjutnya perjuangan negara-negara maju terhadap usaha mereka untuk memberikan perlindukan kepada hak kekayaan intelektualnya dengan konsep hak milik individu yang absolut dan mengabaikan diakuinya hak milik komunal. TRIPs didirikan setelah perjanjian internasional 1992 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang berkomitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada keanekaragaman hayati di negara berkembang. Implementasi CBD di negara maju dianggap memberikan batasas terhadap akses summber daya hayati milik negara berkembang. Penerapan CBD tersebut ditolak di negara maju seperti Amerika Serikat karena masyarakat AS menganggap jaminan perlindungan patennya berkurang.

Kelemahan utama lainnya adalah pengecualian dan regulasi sumber daya genetik, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional dari HKI dalam TRIPs yang merupakan aset milik masyarakat tradisional di negara berkembang. Akan tetapi, awal dibentuknya TRIPs bertujuan untuk menghindari pembatasan akses yang dilakukan negara berkembang terhadap perlindungan sumber daya genetik, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional.

Pengertian pengetahuan tradisional menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu pengetahuan dan keahlian yang diturunkan dari masa ke masa dan menjadi identitas suatu budaya. Sedangkan Prof. Agus Sadjono berpendapat bahwa pengetahuan tradisional merupakan ilmu yang dikuasai masiyarakat setempat dan dikembangkan berdasarkan perubahan lingkungan secara terus menerus.[4] Oleh karena itu, pengetahuan tradisional merupakan identitas suatu budaya yang diwariskan dari masa ke masa meliputi; pengetahuan ilmiah, pertanian, pengobatan, bermacam-macam hayati, dan ekspresi budaya seperti musik, tarian, olahan tangan, bahasa dan benda budaya bergerak

Usaha perlindungan pengetahuan tradisional dengan hukum masyarakat sudah mulai dilaksanakan melalui sistem WIPO, yaitu melalui pembentukan WIPO *Inquiry Missions* (WIPO-FFMs) dan WIPO *Intergovernmental Committee* (IGC) serta pembentukan konvensi keanekaragaman hayati yang memunculkan Protokol Nagoya yang ditandatangani pada 29 Oktober dan diadopsi pada tahun 2010. Namun, negara-negara maju seperti Prancis, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat jelas menolak adanya pemungutan milik bersama, terutama ketika membahas rancangan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.[5]

Pentingnya melindungi pengetahuan tradisional oleh negara berkembang seperti Indonesia, paling tidak karena alasan sebagai berikut: (1) Negara maju seperti AS dan Jepang sering memanfaatkan potensi pengetahuan tradisional Indonesia yang memiliki manfaat ekonomi tanpa berbagi hasil dengan Indonesia; (2) Indonesia mengalami ketidakadilan sebagai negara berkembang terhadap hak milik pengetahuan tradisional tidak diberikan perlindungan sebagai

[4] Ibid, hal 1
[5] Ibid, hal 47

HKI, sedangkan negara maju dapat dengan bebas mencuri (*biopiracy*) pengetahuan tradisional Indonesia; dan (3) Pengetahuan masyarakat terkait dengan manfaat ekonomi pengetahuan tradisional sangat rendah sehingga pemerintahlah yang memberikan perlindungan kepada hak masyarakat setempat.

Akan tetapi, manfaat pengetahuan tradisional harus menjadi bagian dari usaha dalam melindunginya. Hal tersebut disebabkan oleh keanekaragaman budaya milik Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 13.487 pulau yang terpisahkan oleh lautan sehingga mempunyai 47 ekosistem yang beragam. Potensi tersebut asset yang dapat memberikan keuntungan ekonomi jika pemerintah memanfaatkannya dengan baik.

Dengan demikian, beberapa usaha sudah dilakukan dalam melindungi pengetahuan tradisional melalui mekanisme WIPO (secara internasional), dan pembentukan UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya (secara nasional). [6] Namun, Pemanfaatan pengetahuan tradisional tetap tidak dirasakan oleh penduduk lokal karena tidak adanya bagi hasil yang adil dari perusahaan-perusahaan besar pengguna pengetahuan tersebut.

Dengan memperhatikan bermacam ciri dan keadaan geografis Indonesia, berbagai daerah di Indonesia memiliki potensi berbagai pengetahuan tradisional. Pembangunan di Indonesia dapat memanfaatkan keanekaragaman potensi milik setiap daerah dengan melibatkan masyarakat setempat. Memanfaatkan kearifan tradisional dengan baik, melihat keadaan di Indonesia, mampu memberikan manfaat ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam UU No. 17/2007, yang juga menentukan RPJP Daerah, bahwa pembangunan harus berpedoman pada ciri dan potensi masyarakat setempat. Diharapkan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dengan baik berdasarkan ciri dan potensi daerah Indonesia, dapat menjadi alternatif dalam membangun ekonomi daerah terhadap perkembangan Indonesia.

[6] Ariani, N. D., & Roisah, K. (2016), *Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradsional*. *Law Reform*, Vol 12 Nomor 1

Rumusan masalah dalam penulisan ini Bagaimanakah fungsionalisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam terwujudnya pembangunan daerah.

B. Pembahasan

1. Konsep Teori Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Dalam Pembangunan Daerah

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu benda, kegunaannya, dan tugasnya. Sedangkan menurut Nining Haslinda Zainal, Fungsi adalah kegiatan yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya. Hal ini sependapat dengan pengertian fungsi menurut Sutarto,[7] yaitu fungsi adalah rincian tugas-tugas yang serupa atau berkaitan erat yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan kegiatan yang sifat atau pelaksanaannya sejenis.

Menurut Emile Durkheim, terciptanya fungsi struktur merupakan pandangan yang memiliki perbedaan dalam sosiologi dikarenakan masyarakat memenihi kebutuhan dan peran tertentu. Dalam analisis fungsionalisnya, Durkheim mendasarkan teorinya pada keterikatan atau solidaritas sosial dan dua kebutuhan sosial, yaitu regulasi dan integrasi. Hipotesisnya adalah bahwa masyarakat yang dicirikan oleh regulasi dan integrasi tinggi atau rendah akan memiliki keinginan bunuh diri yang relatif tinggi. Misalnya pemuda yang dianggap pengecut oleh teman-temannya, dan anggapan tersebut membuat malu pemuda tersebut yang nilai keberaniannya tidak dihargai dan menyebabkan ingin bunuh diri.

Sedangkan menurut Robert K. Merton, konsep fungsi

a. Fungsi adalah efek objektif yang berkesinambungan (jelas terlepas dari niat), dibuka bagi pengamatan empiris, dari elemen sosiokultural ke entitas yang lebih besar
b. Merton berpendapat bahwa semua unsur kebudayaan pasti mempunyai fungsi. Merton mengatakan jika semua unsur budaya memiliki fungsi, maka tidak akan menghasilkan pemahaman yang berarti tentang perilaku manusia. Oleh karena itu Merton menolak fungsionalisme universal; setidaknya pada

[7] Nining Haslinda Zainal 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*

prinsipnya, harus memperhitungkan kemungkinan bahwa terdapat hal-hal "non-fungsional"

c. Setiap unsur sosial budaya memiliki fungsi yang baik dan positif. Hal ini terlihat pada masyarakat saat ini yang bersifat plural (heterogen) dan terdiri dari kelas-kelas sosial. Kebiasaan memakai baju baru saat liburan memang fungsional terutama bagi orang kaya karena dengan kaya dan kaya mereka bisa dengan mudah berbelanja, namun disfungsional bagi orang miskin
d. Selain istilah fungsional, istilah kebutuhan fungsional juga harus dipahami. Masyarakat modern yang kompleks membutuhkan pemerintahan yang merupakan kebutuhan fungsional karena seharusnya mengkoordinasikan bagian-bagian dan menjamin kesejahteraan rakyat. Tanpa tata kelola yang baik, proses pembangunan akan mengalami kesulitan.

Menurut teori utilitas, tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi orang banyak. Utilitas mengartikannya sebagai kegembiraan, jadi baik atau tidaknya suatu hukum bergantung pada dampak kegembiraan yang dibawa untuk orang-orang. Jadi ini berarti bahwa setiap produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberi kegembiraan kepada masyarakat.

Bentham mengemukakan teori hukum komprehensif yang berlandaskan pada asas manfaat. Bentham adalah tokoh pejuang bagi hukum yang dianggap gagal. Ia yang mengemukakan aliran kemanfaatan. Menurut pendapatnya hakikat kegembiraan adalah hidup yang bebas dari sengsara. Bentham menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan sebagai kebahagiaan terbesar dalam jumlah yang besar. Berdasarkan pendapat Bentham tersebut, inti filsafat yaitu kegembiraan, kesengsaraan, dan kekuasaan ditempatkan diatas manusia oleh alam. Oleh karena itu timbul pendapat-pendapat dan semua ketentuan hidup yang dipengaruhinya. Hal tersebut juga seharusnya menjadi pokok pembelajaran para moralis

dan perancang undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan segala hal di bawah kekuasaan keduanya.[8]

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu upaya pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya melalui kerjasama dengan pihak swasta sehingga terciptanya kesempatan kerja baru dan terangsangnya perkembangan ekonomi daerah. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat; Kedua, meningkatkan ekonomi daerah; Ketiga, pengembangan dasar ekonomi dan bermacam lapangan kerja. Tercapainya tujuan tersebut dapat dilakukan dengan stratergi pembangunan ekonomi yang baik dan sesuai sasaran. Pada dasarnya, pengetahuan tradisional dilihat sebagai hasil olah piker berupa karya seni, sastra, atau ilmiah yang telah turun temurun. Pengetahuan tradisional dapat dibagi menjadi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan terkait sumber daya genetik tanaman, pengobatan, kerajinan, dan sebagainya.[9]

Pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional sebagai jati diri masyarakat dikarenakan hal tersebut akan hilang mengikuti hilangnya pengetahuan tradisional. Salah satu alasan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional adalah untuk melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain itu, perlindungan dilakukan dalam pencegahan eksploitasi illegal dan agar terjaganya hak ekonomi dan moral pemilik pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat miskin. Pengetahuan tradisional juga mempunyai nilai budaya dan sosial. Pengetahuan tradisional yang sering disalahgunakan agar mendapat keuntungan tanpa memberi apresiasi atau membagi hasil kepada pemilik aslinya merupakan alasan lain perlunya perlindungan terhadap Alasan lain untuk perlindungan pengetahuan tradisional adalah pengetahuan tradisional.

[8] Endang Pratiwi, Jurnal Konstitusi *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Vol ume 19 Nomor 2, 2022.

[9] Krisna avi Srinivas, March, 2008, "*Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights*: A *Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions*", 3 Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y 81, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, pp. 81-119, h. 84.

Negara maju mempercayai bahwa pengetahuan tradisional merupakan domain publik, sehingga dapat di komersialisasikan dengan keuntungan yang besar. Namun, hal tersebut merugikan masyarakat adat sebagai pemilik dikarenakan tidak adanya sistem bagi hasil dalam eksploitasi atas pengetahuan tradisional tersebut.[10]

Konsep ekspresi budaya tradisional pada dasarnya terbagi dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu unida dari keidabh kaludaya masyarakat sebagai sebagai pemilik sendiri yang mengandung ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang oleh masyarakat tradisional, sehingga dapat menjadi perwakilan jati diri masyarakat adat. Ungkapan budaya tradisional yang terkait dengan entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengungkapkan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat menganggap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian penting dari warisan budaya.

Konsep mengenai Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat menjadi perwakilan jati diri masyarakat adat. Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.[11]

2. Fungsionalisasi Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pembangunan Daerah

Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang berkembang secara tidak tertulis dari generasi ke generasi yang

[10] Reh Bungana Beru Perangin angin, Jurnal Konstitusi, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia*, , vol 17, no 21 Maret 2020

[11] Ibid, hal 47, Purnama Hadi

memiliki sifat inklusif, artinya seluruh pihak bisa memanfaatkannya secara bebas. Perkembangan pengetahuan tradisional dapat memiliki nilai ekonomi dan menjadi pendorong ekonomi serta pembangunan daerah apabila dasar hukum perlindungannya terjamin. Hak pengetahuan tradisional adalah dasar ekonomi daerah. Banyaknya HKI dapat menjadi faktor majunya perekonomian suatu bangsa maupun daerah, sehingga pemerintah harus melindungi pengetahuan tradisional tersebut agar negara asing tidak menyalahgunakannya.

HKI memiliki dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right), selain fungsi sosial. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan berupa uang melalui HKI yang digunakan sendiri atau oleh orang lain karena adanya lisensi. Hal tersebut dikarenakan HKI dapat dijadikan sebagai objek perdagangan sehingga mampu dipindahtangankan. Sedangkan hak moral merupakan hak berupa perlindungan terhadap kepentingan pribadi (reputasi) yang diberikan kepada pencipta atau penemu.

Terdapat beberapa masalah yang timbul dalam melindungi HKI terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan HKI, biaya yang mahal, serta realisasi pengesahan UU terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang lambat. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi serta pengakuan hukum jika pengetahuan diakui negara.

Pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh masyarakat tradisional selaku pemilik asli harus dengan mekanisme tertentu dan dikenakan baiaya yang besar. Alasan yang menyebabkan masyarakat adat tidak mendapat manfaat ekonomi terkait pengetahuan tradisional adalah masyarakat adat bersifat komunal yang lebih mengutamakan kebersamaan, besarnya biaya kekayaan intelektual, dipersulitnya izin pembuatan produk, tingginya persaingan, tidak ada lembaga yang memberikn fasilitas dan kontrol terhadap kekayaan intelektual agar menjadi produk di pasaran.

C. Penutup

Perkembangan pengetahuan tradisional akan memiliki nilai ekonomi yang besar dan mampu menjadi pendorong dalam meningkatan perekonomian dan pembangunan daerah apabila dasar hukum perlindungannya terjamin. Hak terhadap pengetahuan tradisional adalah dasar bagi ekonomi daerah yang terdiri dari hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), selain fungsi sosial. Masyarakat setempat dapat menikmati keuntungan ekonomi dan pengakuan hukum apabila pengetahuan tradisional telah diakui oleh negara.

Daftar Pustaka

Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi Vol ume 19 Nomor 2, 2022.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556.

Krisna avi Srinivas, March, 2008, "Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions", 3 Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y 81, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, pp. 81-119, h. 84.

Nining Haslinda Zainal 2008, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar.

Purnama Hadi Kusuma, 2022, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1

Rachmadi Usman, 2003, "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", Bandung: Alumni.

Sardjono, Agus, 2009 “Membumikan HKI di Indonesia”, Bandung: CV. Nuansa Aulia

Zen Umar Purba, Ahmad, 2011 “Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis”, Penerbit FH UI PT. Alumni.

PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PERFILMAN DI ERA GLOBALISASI

M. Ruhly Kesuma Dinata
Fakultas Hukum, Univeristas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia,
Email: *muhammadruhlykesumadinata@gmail.com*

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian integral dari berlangsungnya hidup manusia, bangsa dan negara dalam jangka panjang, serta sejalan dengan peradaban manusia yang terus berkembang. Anak adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa[1] terpelihara. Masa kanak-kanak adalah masa dalam kehidupan seseorang ketika mereka berada pada titik terlemahnya. Dunia anak-anak mempunyai perbedaan dengan orang dewasa karena kondisi spiritual dan fisik mereka belum sepenuhnya berkembang, meninggalkan mereka dengan sangat sedikit kehidupan- mempertahankan keterampilan dan kecenderungan yang sangat berbeda dari orang dewasa. [2]

Perlindungan anak harus mencakup semua lini, termasuk film sebagai sarana komunikasi publik, untuk mengembangkan kehidupan bangsa yang cerdas, potensi diri, membangun akhlak mulia, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan Indonesia di dunia. Perlindungan anak tidak terbatas pada penegakan hukum dan pendidikan.internasional. Namun, kebiasaan dan gaya hidup mereka yang mengakses film niscaya akan terpengaruh oleh perkembangannya. Aspek-aspek seperti hadirnya nilai dan norma baru tersebut berpotensi baik untuk menciptakan budaya yang baru atau mengubah budaya lama. Ada kemungkinan aspek-aspek tersebut bertentangan dengan nilai dan norma luhur bangsa Indonesia. Selain itu, di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. platform film online seperti VIU dan Netflix memudahkan untuk memperoleh dan menonton film. Disney+Hostar, WeTV, dan sebagainya. Film Platform Film Online, di

[1] Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013).
[2] Faizin Abdul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Salatiga, 2000).

sisi lain, menampilkan adegan terorisme, kekerasan, pornografi, dan pemukulan kelompok masyarakat tertentu.

Satu-satunya organisasi yang akan ditunjuk sebagai regulator film di Indonesia adalah Lembaga Sensor Film (LSF) yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Misinya adalah untuk melindungi masyarakat umum dari potensi efek negatif yang dihasilkan dari penyebaran, pemutaran, atau pemutaran film dan papan reklame yang melanggar hukum perfilman Indonesia. LSF bertugas memutuskan bagian film yang dapat diterima untuk ditonton atau harus dipotong atau dihilangkan, serta menerbitkan Sertifikat Sensor Film untuk digunakan di media Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 18/2014 tentang LSF, LSF harus terlebih dahulu menyensor film dan iklan yang akan didistribusikan kepada masyarakat umum.Penulis tertarik dengan judul tersebut. "Hukum Perlindungan Anak dan Film di Era Globalisasi," yang didasarkan pada masalah ini dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana sejarah perfilm dan perlindungan anak-anak dalam hukum perfilm di Era Globalisasi?

B. Pembahasan

1. Sejarah Perfilman di Indonesia

Luasnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan. Salah satunya berkaitan dengan budaya, khususnya film. Menyikapi semakin banyaknya gambar hidup di Indonesia saat itu, lahirlah undang-undang perfilman yang dikenal dengan Ordonansi Film 1916 pada 18 Maret 1916. Ia mengatur baik produksi film maupun pengoperasian bisnis bioskop. Pemerintah Belanda membentuk Komisi Pemeriksa Film (*Commissie voor de Keuring van Films*) untuk menangani tayangan gambar hidup berkualitas rendah. Menurut Ordonansi Film 1916, Komisi Pemeriksa Film dibentuk sebagai berikut: Komisi Sensor Film dan Komisi Sensor Film dapat dibentuk di Hindia Belanda dengan penunjukan Gubernur Jenderal. Ada lima anggota, termasuk seorang ketua, dalam komisi ini. Setiap film setelahnya akan disensor oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sepanjang perkembangan selanjutnya, tujuan penyensoran pada saat itu adalah sebagai perlindungan masyarakat kaukasia dari

amukan penduduk asli. Pemerintah kolonial khawatir penduduk asli akan menyadari status mereka sebagai koloni Belanda jika tidak ada sensor film. film menyensor semua adegan kekerasan dan pemberontakan. Situasi yang dijelaskan di atas ada sampai Republik Indonesia mengambil alih kedaulatan pada tahun 1949. Selama 24 tahun, Ordonansi Film 1916 mengalami tujuh pembaruan, yang terbaru terjadi pada tahun 1922 (sebuah kewajiban membayar biaya penilaian film) dan 1919 (pembentukan sub-komisi di daerah). Kemudian, pada saat itu, pada tahun 1925 (pada Komisi Evaluasi Film Batavia sebagai komisi pemeriksaan film utama di Hindia Belanda), 1926 (untuk melengkapi Mandat Film 1925), 1930 (tentang Hak Pemilik Film untuk Mendapatkan Data, di antara berbagai pembenaran mengapa film tersebut dilarang disebarluaskan), dan 1940 (dalam rega ke Komisi Perfilman, yang mewajibkan semua film dikontrol terlebih dahulu sebelum ditayangkan ke khalayak umum). meskipun Ordonansi Film telah diperbarui tujuh kali, gagasan utamanya masih Ordonansi 1916, yang diperluas oleh Ordonansi Film 1940. Komisi Film dibubarkan pada tahun 1942 ketika pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara pendudukan Jepang. Setelah itu, Hodo-Dan menggantikan Komisi Film di bawah Sendenbu, dinas propaganda tentara pendudukan Jepang. Juga tidak ada lembaga resmi yang bertanggung jawab atas sensor film selama perjuangan fisik untuk mempertahankan Republik Indonesia (1945–46).

Ordonansi Film 1940, yang selanjutnya disempurnakan dan dimasukkan dalam *Staatblad* No. 1, baru disahkan tahun 1948, yang menyatakan bahwa Komite Pengawas Film di bawah Directeur van Binnenlandsche Bestuur bertanggung jawab atas pengawasan film. Dewan Pertahanan Nasional mengeluarkan sebuah dekrit dan dibentuknya Badan Pengawas Perfilman untuk daerah-daerah yang masih dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Yogyakarta. Panitia Pengawas Perfilman dilimpahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sebagai akibat UU No. 23/1951 mewajibkan film mengandung unsur pendidikan dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, Keppres No. 1/1964. pencahayaan," demikian salah satu pernyataan yang tertuang dalam Perpres tersebut. Akibatnya, urusan perfilman

dialihkan ke Departemen Penerangan dengan Instruksi Presiden No. 12/1964.[3]

Menurut Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M Tahun 1965, Badan Sensor Film (BSF) bertugas menegakkan sensor film. Sertifikat Lulus Sensor merupakan prasyarat untuk semua program, menurut Badan Sensor Film Peraturan pemerintah mencakup ketentuan ini untuk memastikan bahwa tidak ada program tanpa Sertifikat Lulus Sensor yang akan menerima royalti siaran di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968, BSF didirikan di Jakarta pada tahun 1968 dan memiliki 25 anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Pada tahun 1992, BSF diubah menjadi LSF seiring perkembangannya. Mengikuti ini, PP No. 7/1994 tentang LSF. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) pada tahun 1999, pemerintah memindahkan LSF ke Departemen Pendidikan Nasional. LSF kemudian ditugaskan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 2005, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2009, diganti menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sekali lagi, dan LSF tetap menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2009, UU No. 8/1992 yang digantikan dengan UU No. 33/2009 tentang perfilman diundangkan.

Menurut UU No. 33/2009 tentang Perfilman, ihwal perfilman terletak di kementerian dan bertanggung jawab atas sebagian besar kebudayaan; Namun urusan perfilman ada di Kementerian Pariwisata.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ditambahkan ke Kabinet menyusul Pasca-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada 11 Oktober 2011. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) adalah tempat dimana Bidang Kebudayaan berada, dan dikenal sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/307,1/M.PAN-RB/01/2012 Tentang Organisasi

[3] "Sejarah Perfilman Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com," accessed November 19, 2022, https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/14/150000979/sejarah-perfilman-di-indonesia?page=all.

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Januari 2012, LSF berkedudukan di Kemendikbud.[4]

Kata Belanda "sensor," yang berarti "pengawasan atau inspeksi," diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "penyensoran" hingga hari ini. Inilah yang sebagian komunitas film Indonesia enggan menerima, dengan alasan bahwa sensor kebijakan adalah feodal. Istilah "penyensoran" secara luas dianggap sangat feodal oleh banyak orang. Faktanya, LSF beroperasi dengan cara yang sangat berbeda sekarang daripada di bawah undang-undang sebelumnya. Nama "gunting sensor" telah diselamatkan. Yang dilakukan sekarang lebih pada pengelompokan usia. Namun karena LSF masih nama organisasi yang mengeluarkan STLS, izin yang diberikan tetap dikenal dengan Sertifikat Lulus Sensor (STLS).

2. Perlindungan Anak dan Hukum Perfilman di era Globalisasi

Di Era 4.0 saat ini, film akan terus tersedia untuk pembelian dan streaming melalui Platform Film Online, seperti VIU, Netflix, We TV, Disney+Hostar, dan lainnya. Namun, konten film didistribusikan oleh Platform Film Online mencakup unsur perilaku menyimpang, pornografi, dan terorisme, serta penggunaan sensor. Ada beberapa platform untuk streaming film online, antara lain Vietnam, Singapura, dan Italia,[5] sedangkan Dikhawatirkan platform streaming ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia karena saat ini belum ada aturan konkrit untuk itu di Indonesia. Meski sudah ada LFS di Indonesia, Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF 2015-2019) dengan tegas menyatakan bahwa semua film di Indonesia, termasuk yang berasal dari layanan streaming, harus dikenai sensor. Begitu pula dengan layanan streaming stasiun televisi di luar.[6] Paragraf pertama Pasal 30 UU No. 33/2009 tentang Perfilman, memungkinkan pementasan film melalui; a. Full HD; b. penyiaran di televisi; dan c. jaringan untuk teknologi informasi. Oleh karena itu, meskipun film beredar melalui aplikasi pemutaran sesuai dengan Pasal 24 ayat (1). Sesuai dengan

[4] Handrini Ardiyanti, "Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya [Indonesian Film: Development and Policy, A Study from the Perspective of the Cultural Industry]," *Kajian* 22, no. 2 (2017): 79–95, http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1521/789.

[5] (Putri dan Kleden, 2022)

[6] (Kincir,2022)

UU No. 18/2014, setiap film dan film iklan yang akan disebarkan ke masyarakat umum harus disensor terlebih dahulu oleh LSF. Namun banyak orang selalu beranggapan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah pihak yang memasang film. Perbedaan Peran dan Tanggung Jawab LSF dan KPI: KPI menegaskan Peran dan Tanggung Jawab UU Penyiaran No. 32/2002 hanya memberikan pengawasan terhadap siaran radio dan televisi. KPI tidak berwenang membatasi atau menyensor siaran.[7]

Pembentukan LSF dalam Film yang bertugas melindungi masyarakat umum dari akibat buruk yang muncul dari jalannya dan kemunculan film dan iklan film bertentangan dengan premis, bantalan, dan tujuan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf an UU Tidak Resmi No. 18/2014, yang mengatur tentang sensor institusi film. Namun, LSF Indonesia belum menyensor film yang saat ini tersedia di Platform Film Online. Pemerintah juga telah menyetujui UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi serta memastikan hak anak terpenuhi. Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera juga tercermin dalam kenyataan bahwa Pemerintah telah mengesahkan UU No.11/2008, yang mengatur tentang ITE, adalah untuk mencerdaskan bangsa tentang perannya dalam masyarakat informasi global.[8] UU No. 11/2008 belum dilaksanakan, khususnya terkait dengan pengamanan anak dari konten digital yang tidak pantas.

Gagasan negara Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa NKRI adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Pengikut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan moral adalah gambaran dan kaidah-kaidah internal dan eksternal dari kehidupan manusia. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, serta etika. Meskipun ada juga hukum yang buruk, dalam hal ini diasumsikan bahwa hukum itu baik.

[7] Komisi Penyiar Indonesia, KPI Tak Melakukan Sensor dan Pengawasan Media Sosial (2022).

[8] Rudi Natamiharja, "A Case Study On Facebook Data Theft In Indonesia," *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2018): 206, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga aspek sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Struktur*),
2. Substansi (*Substance*), dan
3. Kultur Hukum (*legalculture*)

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa produk hukum dipengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri, termasuk struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, jika tidak berfungsi secara optimal. Menurut L.M. Friedman, struktur hukum terdiri dari semua lembaga hukum yang ada beserta aparaturnya. Dalam Struktur Hukum Perfilman Indonesia, LSF diatur dalam PP Tentang LSF dan KPI No. 32/2002, yang mengatur tentang penyiaran. UU ITE dan UU No. 44/2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). [9] Menurut UU Penyiaran, kegiatan Platform Film Online merupakan penyiaran. Secara konseptual, Platform Film Online dan LPB yang merupakan penyedia siaran berbayar bagi pelanggan khusus, hampir identik dalam Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan Penjelasan Umum UU Penyiaran, Pasal 26 ayat (1) UU Penyiaran tidak mengatur secara khusus jenis lembaga penyiaran yang diperbolehkan melakukan siaran melalui internet, juga tidak memberikan peluang bagi media lain. Platform Film Online tidak dibentuk oleh masyarakat Indonesia dan bukan merupakan badan hukum. Akibatnya, Netflix tidak memiliki hak dan tanggung jawab yang digariskan oleh Undang-Undang Penyiaran dan tidak memenuhi definisi lembaga penyiaran dalam hal ini. Karena hanya penyiar yang melakukannya, Platform Film Online tidak memiliki hak untuk siaran.[10]

Substansi hukum yang mengacu pada keseluruhan peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan asas-asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis serta putusan pengadilan diatur dalam UU No. 33/2009 Tentang Perfilman, UU No. 32/2002 Tentang KPI, dan PP 18/2014 Tentang LSF. Namun, di Platform Film Online, tidak

[9] Indonesia, KPI Tak Melakukan Sensor dan Pengawasan Media Sosial.

[10] Aushofi Zuhrotul Ulya, "Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2203, https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31843.

ada peraturan yang jelas tentang Sertifikat Lulus Sensor Film. Menurut Hans Kelsen, seseorang harus melihat hukum secara keseluruhan untuk menafsirkannya karena hukum bukan hanya sebatas aturan. Hukum itu sendiri harus bersifat menyeluruh atau menghubungkan semua hukum lainnya.[11] Hukum adalah susunan perilaku manusia. Sedangkan "Perintah" adalah seperangkat aturan. Hukum bukanlah sebuah aturan. Namun, seperangkat aturan dengan kesatuan yang dikaitkan dengan suatu sistem. Sifat hukum tidak dapat dipahami apabila fokus terhadap aturan. Hubungan antara aturan-aturan khusus dari suatu susunan hukum juga penting. Sehingga, Sifat hukum dapat diketahui dengan memahami hubungan yang membentuk susunan hukum.[12] Dengan sertifikat lulus sensor film dan adegan yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa, budaya hukum berupa gagasan, sikap, dan harapan dapat dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepribadian masyarakat. Bangsa Indonesia. Cara hidup Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari budi pekerti atau nilai-nilai moral, dikenal dengan Pancasila. Oleh karena itu, moral bangsa Indonesia dapat dikaitkan dengan Pancasila. bangsa sekarang adalah negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila juga moral negara, atau moral yang harus diikuti oleh negara. Dari segi etika, Pancasila mengacu pada lima prinsip kewajiban moral. Pemahaman yang menentukan apakah sikap dan tindakan manusia itu menguntungkan atau merugikan disebut sebagai moralitas. Manusia akan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan dihindari jika mereka memahami norma-norma.[13]

Menurut Rudolf Stalmaller, cita hukum (*rechsideea*) adalah cara berpikir yang harus digunakan untuk menyelaraskan hukum dengan cita-cita masyarakat. Pencapaian cita-cita masyarakat berpedoman pada cita hukum, atau *leitstern*. Cita hukum lebih dari sekedar standar peraturan yang menentukan adil atau tidaknya

[11] Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014), https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.

[12] Asip Suyadi, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 449–64, https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2954.

[13] Julia Bea Kurniawaty, "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam" 1, no. 1 (2021).

suatu hukum positif. Gustav Radbuch mengklaim bahwa cita-cita hukum juga memiliki fungsi sebagai landasan konstitutif, atau faktor penentu jika hukum akan kehilangan artinya apabila tidak didasarkan pada landasan hukum.[14]

Menurut Mahfud MD, terdapat tiga pandangan terkait posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara: politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan perundang-undangan). Dari sudut pandang politik, Pancasila dilihat sebagai kesepakatan yang mulia. *Modus vivendi* yang menyatukan Indonesia yang luas dan beraneka ragam pertumpahan darah dan semua ikatan primordial menjadi satu bangsa. Dari sudut pandang filosofis, Pancasila adalah nilai leluhur yang tumbuh dan menjadi pedoman bagi cita-cita masyarakat[15]

Segi hukum, Pancasila merupakan cita hukum (*rechsideea*) yang menjadi pedoman bagi hukum Indonesia. Oleh karena itu, dari hierarki yang tertinggi hingga yang terendah, setiap hukum Indonesia harus konsisten isinya dan berdasarkan Pancasila. Menurut Pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah juga harus menjadi fokus hukum di Indonesia. Politik hukum harus dilihat sebagai usaha untuk melihat tujuan Negara dari segi hukum karena tujuan negara digunakan sebagai orientasi politik pembangunan dan politik hukum. tahapan perkembangan masyarakat.[16]

Mochtar berpendapat bahwa ada dua kategori besar masalah dalam masyarakat berkembang yang harus ditangani oleh hukum: a) pemasalahan yang berdampak pada kehidupan seseorang dan terkait dengan budaya dan spiritual masyarakat; (b) dari perspektif budaya, isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan kemajuan biasanya "netral." Akibat globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan hukum nasional harus menempatkan Pancasila sebagai "*margin of apresiasi*" atau bahkan "*screening board*", yang akan berdampak pada perkembangan teori dan praktik hukum Indonesia. Pengaruh lingkungan yang signifikan terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan hukum, yang disebut sebagai kondisi

[14] Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.

[15] Ahmad Basarah., *Bung Karno Islam Dan Pancasila.* (Jakata: Konstitusi Press, 2017).

[16] Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif," *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 1–13, http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/132.

"sistem terbuka". Akibatnya, masalahnya terletak pada bagaimana suatu negara dapat menjaga kepentingan nasionalnya di tengah lingkungan global sementara juga menggunakan nilai-nilai lokal sebagai "papan penyaringan" untuk pembentukan nilai-nilai universal.[17]

Konsepsi dunia tanpa batas ini tentu saja ditentang keras oleh negara-negara lemah, tetapi didukung oleh negara-negara kuat yang menjunjung tinggi hegemoni dan predatorisme.[18] Pancasila, sebagai “Badan Apresiasi dan Penyaringan”, oleh karena itu harus menjaga kendali atas strategi pembangunan hukum nasional di tengah globalisasi yang multidimensi. Pokok-pokok perasaan yang harus menjadi acuan perbaikan hukum adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan keadilan bagi msyarakat Indonesia, hukum bersifat memelihara dan melindungi bangsa dan tanah air Indonesia secara per satuan; Kedua, seluruh rakyat Indonesia harus dapat memperoleh manfaat dari keadilan sosial melalui hukum; Ketiga, hukum bersifat kerakyatan dan bersumber dari rakyat, atau gagasan kedaulatan rakyat; keempat, hukum yang berdasarkan ketaqwaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengatur tentang adanya hukum-hukum Tuhan dan juga memperhatikan nilai kemanusiaan, nilai moral, dan akhlak mulia.[19] Muladi berpendapat bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan kulminasi dari sejumlah “*common denominator*” yang menjadi solusi akar permasalahan. “*Common denominator*” tersebut merupakan sistem nilai luhur Indonesia yang sudah bersifat pamungkas dan definitif, sekaligus merupakan cerminan dunia nyata dari respon bangsa terhadap permasalahannya.termasuk ketika dihadapkan pada fenomena global.[20] Film yang tidak dapat diputar di bioskop karena berbagai alasan dapat memanfaatkan platform streaming. Melalui distribusi platform streaming, film-film yang dimuat secara lokal dari berbagai

[17] Justitia Vox Dei Hattu, “Klarifikasi Nilai Dan Pencegahan Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan (Sekolah Menengah) Di Indonesia,” *Kurios* 8, no. 1 (2022): 68, https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.466.

[18] Kusnu Goesniadhie S., “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.

[19] Kuat Puji Prayitno, “Pancasila Sebagai ‘ Screening Board ’ Dalam Membangun Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011): 150–66.

[20] Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, 2006.

belahan dunia yang sebelumnya dibatasi distribusinya sekarang dapat diakomodasi.[21]

Pasal 34 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum Indonesia adalah negara dengan kepedulian. Hal ini berkaitan dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi bahwa negara bertanggungjawab atas kebijakan kesejahteraan "*affirmative action*".[22] Aturan yang dapat melindungi warga merupakan bentuk dari perlindungan. Tetapi ketika teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk ITE, dapat melewati batas atau digunakan di seluruh dunia. Dampaknya adalah perilaku yang dapat memberikan kerugian bagi negara atau rakyat di wilayah lain yang disebut *borderless*. Untuk menjadikan Platform Film Streaming sebagai penyedia layanan SVoD sesuai dengan regulasi Permen Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Swasta (*PSE Private Scope*) yang menayangkan film di luar wilayah Indonesia dapat dikenakan tanggung jawab hukum, maksud Pasal 2 UU ITE adalah untuk merugikan kepentingan Indonesia. [23] Kepentingan tersebut termasuk melindungi data strategis, ekonomi nasional, martabat bangsa, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara, masyarakat, dan badan hukum. Akan tetapi banyak atauran yang dikeluarkan oleh kementerian komunikasi dan informatika, belum membahas film Lembaga mana yang melakukan sensor film di Platform film online itu untuk menjaga nilai-nilai budaya sesuai amanat yang diberikan oleh Undang-undang perfilman. Disinilah terdapatnya kekosongan hukum untuk menjaga nilai-nilai budaya atau untuk mencapai tujuan dari undang-undang perfilman di era yang tidak mengenal Batasan wilayah. Bahwa di dalam peraturan pemerintah tentang LSF, benar memiliki tugas melakukan sensor film yang masuk di wilayah Indonesia tetapi LSF bersifat pasif, bahwa pemilik film untuk mendaftarkan film di LSF untuk di sensor, dalam hal mendapatkan

[21] S. Gasella, Dinamika Distribusi Film di Era Platform Streaming yang Semakin Booming. (2020).

[22] Yuswanto Yuswanto, "Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 571–83, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.280.

[23] Ulya, "Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand."

surat tanda bukti lulus sensor yang bisa di edarkan di bioskop-bioskop di Indonesia.

C. Penutup

Tanggung jawab Negara dalam melindungi anak terhadap dampak dari Film Online yang di keluar oleh Platfrom Film streaming yang tidak sesuai dengan Nilai-nilai bangsa, belum adanya Lembaga yang berwenang melakukan sensor film online tersebut, meskipun negara Indonesia telah memliki LSF, hal ini terjadai dikarenakan adanya kekosongan kewenangan terjadi terjadi yang melakukan sensor film online tersebut LSF atau KPI sehingga film-film yang dikeluarkan di Platform film Online tersebut, tidak adanya Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF dan tanggung jawab negara dalam menjaga nilai-nilai bangsa diera globalisasi belum secara tegas di muat dalam aturan yang ada.

Daftar Pustaka

Abdul, Faizin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Salatiga, 2000.

Ardiyanti, Handrini. "Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya [Indonesian Film: Development and Policy, A Study from the Perspective of the Cultural Industry]." *Kajian* 22, no. 2 (2017): 79–95. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1521/789.

Atmasasmita, Romli. "Memahami Teori Hukum Integratif." *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 1–13. http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/132.

Basarah., Ahmad. *Bung Karno Islam Dan Pancasila*. Jakata: Konstitusi Press, 2017.

Gasella, S. Dinamika Distribusi Film di Era Platform Streaming yang Semakin Booming. (2020).

Hattu, Justitia Vox Dei. "Klarifikasi Nilai Dan Pencegahan Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan (Sekolah Menengah) Di

Indonesia." *Kurios* 8, no. 1 (2022): 68. https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.466.

Hermawan Usman, Atang. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.

Indonesia, Komisi Penyiar. KPI Tak Melakukan Sensor dan Pengawasan Media Sosial (2022).

Kincir. Mengenal Tugas KPI, LSF, dan Stasiun TV: Siapa yang Hobi Menyensor (n.d.).

Kurniawaty, Julia Bea. "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam" 1, no. 1 (2021).

Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.

Muladi. *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, 2006.

Natamiharja, Rudi. "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2018): 206. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312.

Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Prayitno, Kuat Puji. "Pancasila Sebagai ' Screening Board ' Dalam Membangun Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011): 150–66.

Putri, Ajeng Septianur, and Kristoforus Laga Kleden. "Penyiaran Film Tanpa Sensor Di Platform Netflix" 2, no. 1 (2022): 131–43.

S., Kusnu Goesniadhie. "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.

"Sejarah Perfilman Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com." Accessed November 19, 2022. https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/14/150000979/sejarah-perfilman-di-indonesia?page=all.

Suyadi, Asip. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 449–64. https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2954.

Ulya, Aushofi Zuhrotul. “Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand.” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2203. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31843.

Yuswanto, Yuswanto. “Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 571–83. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.280.

PEMBAHARUAN HUKUM BISNIS DENGAN MUATAN NILAI-NILAI PANCASILA

Adhitya Rizky Prabowo
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Indonesia
Email: rizkyprabowo02@gmail.com

A. Pendahuluan

Tidak sedikit masalah dan tantangan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam masa modern saat ini dalam hal berusaha melaksanakan pembangunan nasional yang lebih khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah pembangunan hukum nasional. Masalah dalam pembangunan hukum bisnis nasional dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) masalah besar, yaitu:

1. Masalah Pembangunan dan pembaharuan Sistem Hukum Nasional;
2. Masalah Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum; dan
3. Masalah peerkembangan moderenisasi yang luas.

Ketiga masalah tersebut diatas dapat dikelompokan serta dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena satu dan lainnya saling berhubungan erat. Di dalam pembaharuan dan pembangunan sistem hukum senantiasa beriringan dengan perkembangan berkelanjutan dari masyarakart, ataupun perkembangan lanjut dari pemikiran ilmiah yang berlandaskan filosofi intelektual. [24] Pembangunan dan pembaharuan hukum secara umum tidak mengecualikan perkembangan hukum perdata di era moderenisasi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak dan Hukum Tenaga Kerja merupakan contoh dari berkembangnya Hukum Perdata suatu Negara di era modern.

Peraturan perundang-undangan yang bermuatan serta mengatur banyak hal berkaitan dengan hukum modern tidak hanya terbentuk dan dilaksanakan semata, tetapi juga bagaimana

[24]Adi Sulistiyono, 2015 "Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha", https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8698/7786, *Yustisia Jurnal Hukum*, No. 4/3, hlm. 669

tahapannya dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak dan Hukum Tenaga Kerja merupakan unsur-unsur inti yang terdapat dalam hukum perdata modern serta tidak mungkin bisa disama ratakan proses pembentukan dan penegakannya di berbagai Negara tidak terkecuaali di Indonesia.

Globalisasi menjadikan kebudayaan yang berkecenderugan menipisnya batas-batas satu negara dengan negara lainnya menjadi tipis dan berimplikasi terkurung dalam satu format politik, ekonomi dan sosial. Dalam fenomena tersebut menjadikan tidak terdapatnya lagi suatu wilayah yang terletak di manapun di dunia dapat terhindar, seolah satu sisi menawarkan kesejahteraan sedangkan pada sisi alinnnya memberikan permasalahan bagi peradaban manusia. Perubahan besar tersebut berimplikasi kepada perubahan besar terhadp pasar bagi negara berkembang ataupun maju sekalipun yang mana menjadikan masyarakat menjadi konsumtif pada setiap lapisan masyarakat. Karakter konsumtif terebut menjadi persolana hukum yang mana nantinya banyak terciptanya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut. [25] Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini terkait dengan pembaharuan sistem hukum bisnis pada umumnya dan aspek pembaharuan hukum bisnis di era modern dengan muatan nilai-nilai Pancasila.

B. Pembahasan

1. Pembaharuan Sistem Hukum Bisnis pada Umumnya

a. Pancasila Sebagai Filosofi Pembangunan Hukum Bisnis di Indonesia

Sistem kesatuan hukum yang terdapat di Indonesia merupakan sistem yang bernuansa Pancasila yang mana semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan dari Pancasila. Pancasila merupakan induk sumber hukum yang mempunyai hakikat babahwasannya Pancasila ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dalam hukum di Indonesia. Keberadaan

[25]Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, 2019, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article, /view/8091/4787, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1. hlm. 91

Pancasila menjadi pedoman dan kompas bangsa Indonesia dalam membentuk seluruh peraturan perundang-undangan. Pergerakan perkembangan yang cepat dari perbuatan hukum masyakarat maka hukum senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan muatan lokal masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Pancasila.

Pengkajian penerapan Pancasila di dalam penyusua peraturan perundang-undangan bersifat penting karena berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bangunan idelalitas yang memiliki tujuan serta cita-cita Negara sebagai pedoman pergerkan pembangunan hukum harus diarahkan. Pancasila sebagai dasar Negara yang menjadi susunan yuridis dalam penyelenggaraan sistem hukum demi keberlanngsungan hidup bangsa dan Negara. Pancasila merupakan kesatuan yang mempunyai fungsi dalam praktik kenegaraan dalam proses pembangunan sistem hukum perundang-undangan di Indoneisa.[26]

b. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Bisnis di Indonesia

Hukum bisnis di Indonesia yang tercermin di dalam UU ITE lebih mengarah terkait perlindungan terhadap konsumen, yang berorientasi kepada konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal.[27] Pelaksanaan jual beli bisnis secara *online* di dalamnya terdapat badan hukum usaha yang merupakan subyek pendukung pelaksanaan hak dan kewajiban sama seperti subyek hukum pribadi lainnya, yang menjadi pelaku usaha atau pun konsumen sebagai pendukung kewajiban dan hak dalam pelaksanaan bisnis secara *online*.[28] Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan mewajibkan mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tetapi hal ini masih terdapat kelemahan jika

[26] Arfa'i, Bahder Johan Nasution, Febrian, 2020, "Aktualisasi Pancasila sebagai SumberHukumdalamPembentukanUndang-Undang", https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/144, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 3/2, hlm. 279

[27] Kasmawati, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung", https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/395/355,*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/3, hlm. 347

[28] Rilda Murniati, 2013, "Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/391/351, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/3, hlm. 306

dijelaskan lebih lajut. Backy Krisna mengakatakan, pembentukan peraturan perundang-undangan belum menyedikaan ruang untuk Pancasila menghidupkan nilai dirinya.

Ruang lingkup pembangunan Hukum Nasioanal berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat dipandang dari banyak sudut pandang, yaitu: Pembangunan Substansi Hukum; Pembangunan Struktur Hukum; dan Pembangunan Budaya Hukum. Terdapat pendekatan dan cara dalam pelaksaaan pembaruan sistem hukum nasional, yaitu:

1) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai "Ketuhanan" (bermoral religius). Sila Ketuhanan yang Maha Esa bermakna kandungan dalam sila ini menjabarkan bahwa tiap – tiap warga negara Indonesia berpatokan tinggi atas agama serta kepercayaan terhadap yang Maha Kuasa. Setiap peraturan perundang – undangan diharapkan tidak melepaskan unsur moral serta tangung jawab kepada yang Maha Kuasa.
2) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai "Kemanusiaan" (humanistik); dan
3) Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai "Kemasyarakatan" (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Lebih jauh dari hal tersebut diatas pembanguna hukum nasional sewajibnya berpedoman pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu:

1) Kebijakan universal serta dasar politik hukum pembangunan hukum nasional mengandung unsur integrasi dan kesatuan bangsa dalam sudut ideologi. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk pelaksanaan kebijakan tidak diperbolehkan jika dapat menyebabkan terancamnya persatuan bangsa Indonesia.
2) Pembentukan Kebijakan serta politik hukumnya didasari dalam visi untuk membentuk kedaulatan rakyat.
3) Kebijakan serta politik hukum harus bersumber dari tujuan untuk memwujdukan keadilan rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
4) Unsur politik hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan wajib didasari prinsip toloransi keyakinan raharuslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama, karena Indonesia

bukanlah Negara yang terdiri dari satu agama saja sehinga kebijakan serta politik hukum di dalamnya tidak boleh hanya bersumber dan dominasi satu agama saja.

2. Aspek Pembaharuan Ilmu Hukum Bisnis di Era Modern

Sejalan dengan pergesaran dan meningkatnya pembangunan, dengan tidak langsung berimplikasi bahwa pembangunan itu merupakan wujdu guna menjadikan manusia sebagai subyek hukum yang adil, makmur dan sejahtera[29], dalam hal ini di implemtasikan memberikan makna bahwa meningkatnya pembangunan yang terjadi dikarenakan peran manusia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik

Fenomena pembangunan hukum bisnis di Indonesia diawali oleh maju dan berkembangnya keilmuan dan teknologi sehinga membuat perubahan yang besar dalam dunia perdagangan yang sekarang ini dapat dilaksanakan transkasi jual beli via elektronik. Selaras dengan perkembangan yang memberikan dampak positif dalam hal meningkatnya kesejahteraan, perubahan dan kemajuan peradaban hukum manusia tetapi dapat menimbulkan permasalahan di bidanh ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Perbuatan hukum dalam ranah bisnis yang awalnya dilakukan dengan konvensional berbeser ke arah moderen sehingga menimbulkan persaingan, sengketa, dan perbuatan melawan hukum.[30] (Idayanti, 2019, hlm. 92).

Jual beli secara elektronik merupakan jenis bisnis moderen yang tidak sama dengan bisnis konvensional pada umumnya yang mana dalam proses perjanjian para pihak melakukannya tanpa saling bertemu dan bertatapan muka serta dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Sisi positif dalam perubahan ini salah satunya sebagai penggerak praktek bisnis yang memberikan peningkatan keuntngan dibidang ekonomi, terlepas dari sisi positif perubahan ini juga memiliki dampak negatif terkait dengan keamanan saat bertrankasi yang cenderung muncul perbuatan melawan hukum dan

[29]Siti Nurhasanah, 2013,"Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek", https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article /view/393/353, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* No. 7/3, hlm. 326

[30]Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, 2019, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article, /view/8091/4787, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1. hlm. 92

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pemerintah menyadari bahwa penggunaan teknologi dalam jual beli secara elektronik perlu diatur payung hukumnya guna terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan tersebut. Payung hukum tersebut bersifat untuk mencegah perbuatan melawan hukum pelaku kejahatan di dunia maya.

Perkembangan pesatnya masyarakat suatu Negara tidak selalu selaras dengan terbentuknya juga hukum terbaru yang modern, karena perkembangan hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap kepekaan pemerintahan yang berkewenangan dalam membetuk hukum modern tersebut. Kemajuan masyarakat serta hukum suatu Negara tidak dapat dilepaskan dari yang berkuasa dan berwenang. Dalam hal yang berwenang lebih kearah otoriter maka hukum yang dibentuk lebih kearah represif yang lebih mementingkan penguasa. Ruang lingkup pembaharuan hukum perdata di era modern seyogyanya memperhatikan unsur mendasar, yaitu:[31]

a. Pembaharuan muatan filosofis.
   Pembaharuan filosofis dilakukan untuk menganalisis ulang keterkaitan terhadap konsep mendasar dan asas hukum perdata. Pembaharuan dalam muatan filosofis merupakan cerminan dari sudut pandang suatu bangsa yang berisi dengan moral serta etika dari suatu bangsa tersebut. Moral dan etika suatu bangsa tersebut tersebut berisi tentang kebenaran akan keadilan, kebenaran akan kesusilaaan serta nilai-nilai baik lainnya. Sudut pandang filosofis tidak lepas dari keilmuan filsafat yang menjadi dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang bermuatan lokal nilai-nilai bangsa dalam hal ini Pancasila.
b. Pembaharuan yuridis (normatif).
   Pembaharuan yuridis dilakukan untuk menganalisis muatan yang ada di dalam norma serta kaidah hukum posotif yang berlaku saat ini.
c. pembaharuan sosiologis.
   Pembaharuan dalam hal sosiologis dilakukan dengan tujuan agar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan baru yang tidak mendapat tantang dari masyarakat.

[31]Abdurrahman Konoras, 2017, "Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern", https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/472, *Jurnal Ilmiah* Al-Syir'ah, No. 15/1, hlm. 34-35.

Hukum merupakan penggerak dari suatu pembangunan yang merupakan suatu upaya guna terlaksananya pembangunan hukum perspektif yang lebih luas yang dapat dilakuan dengan cara meninjau kembali ketentuan yang telah ada dan melaksanakan sistem hukum yang baru secara tersusun guna menciptakan cita-cita hukum yang selaras dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pembangunan di dalam sistem hukum dilaksanakan guna terbangunya kerangka hukum yang memeberikan Indonesia tempat di antara peta dunia sehingga dapat melaksanakan perannya dalam keadaan global. Keterbaruan hukum dapat dengan bentuk rekonstruksi , inteensifikasi serta perluasan fungsi hukum dengan susunan sistematis. Bangsa Indonesia berada di antara pasar global beiringan dengan pergeseran dalam ekonomi global, maka wajib bergerak dalam langkah penyesuaiaan yang awalnya dalam batasan memenuhi kebutuhan dalam negeri bergerak menuju ringkup dunia yang semakin berbentuk absktrak.

Hukum tidak hanya sekedar penopang untuk mewujudkan rasionalitas, tetapi hukum bisnis itu juga harus bermuatan rasional. Hukum yang rasional merupakan hukum yang dapat mengimplementasikan tujuan kehadirannya, yaitu hukum yang rasional adalah hukum yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk menjamin agar rasional tersebut dapat memiliki dukungan dari pelaksanaannya. Pembangunan kaidah hukum guna menyikapai pergerakan dunia moderen mengarah guna adanya kebaruan dalam bentuk produk perundang-undangan baru terkhususnya dalam bidang bisnis/perdagangan yang seyogyanya bermuatan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum bisnis pembetukannnya berupaya untuk memnuhu kebutuhan hukum masyarakat di dalamnya untuk dapat beriringan bersamaan dengan era bisnis moderen yang menekankan atas pentingnya substansi hukumnya.[32]

Hukum kontrak, hukum perburuhan, dan hukum perlindungan konsumen merupakan wujud pembaharuan hukum perdata di era

[32] Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi, 2019, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article, /view/8091/4787, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1. hlm. 97

modern yang mana membudayakan subyek hukum non-pemerintah untu aktif berperan. Ketiga hukum tersebut diatas merupakan cabang dari hukum bisnis secara umum. Transaksi elektronik merupakan salah sau perubahan dunia bisnis di era modern yang secara menyeluruh berbeda dengan transaksi bisnis tradisional dimana dalam transaksi antar pihak dilakukan dengan tanpa saling bertatap muka. Membahas tentang bisis transkasi *online*, pada prekteknya terdapat banyak modelnya. Tetapi secara menyeluruh dapat dideskripsikan bahwa bisnis transakasi *online* merupakan transkasi jual beli barang atau jasa menggunakan alat bantu elektronik, terkhususnya menggunakan media internet.

Dampak positif dari perubahan dunia bisnis era modern salah satunya adalah menjadi pergerakan bisnis yang dapat meningkatkan dibidang ekonomi. Tanpa kecuali perubahan bisnis melalui transaksi elektronik pun memiliki aspek negatif dari industry tersebut, yaitu terkait aspek keamanannya yang berdampak kerugian terhadap konsumen, [33] regulasi di dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen belum mengakomodir hal tersebut sehingga perlindungan konsumen di era modern terfukus dalam Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang–Undang Transkasi Elektronik sampai dengan saat ini telah melalui perubahan beberapa kali dengan maksud dapat memayungi dinamika transaksi binsis di dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh Undang–Undang Transkasi Elektronik Undang–Undang Transaksi Elektronik adalah perlindungan dari sudut pandang represif, yang berarti norma di dalamnya tergolong dalam ranah tindak pidana yang memuat sanksi penjara dan denda.[34]

Transkasi bisnis secara elektronik jika dikaitakan dengan teori perlindungan hukum adalah bertujuan menyelaraskan satu dan lain hal kepentingan masyarakat dalam satu garis lurus kepentingan, perlindungan akan hal tersebut mengimplikasikan dengan perbuatan membatasi satu dan lain hal kepentingan dari satu pihak.

[33]Syprianus Aristeus, 2018, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/521, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 18/4, hlm. 520

[34] Yustina Dhian Novita, Budi Santoso, 2021, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital", https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3/1, hlm. 52

Kepentingan tersebut diakomodir oleh hukum yang mengatur antara satu hak dan satu kepentingan masyarakat, dengan demikian hukum berada ditingkatan tertinggi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang harus diatur serta dilindungi. Tahapan dari perlindungan hukum dijalankan dengan melihat bagaimana hukum itu lahir dari satu ketentuan hukum yang diperoleh dari masyarakat yang merupakan kemufakatan masyarakat.[35]

Ketentuan perlindungan yang dapat diterapkan dalam hal terjadinya transaksi bisnis secara digital oleh para pihak dapat dicermati di dalam Pasal 9 Undang – Undang Transkasi Elektronik, yang mengatur bahwa setiap subek hukum yang memasarkan produknya melalui jaringan elektronik maka subyek hukum tersebut diharuskan memberikan informasi secara rinci terkait dengan produk yang dipasarkannya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik). [36] Kemudian implementasi perlindungan kepada konsumen atas transaksi bisnis secara elektronik termuat di dalam Pasal 28 Undang – Undang Transaksi Eelektronik yang mana para pihak tidak diperbolehkan memberikan informasi bernuansa kebohongan yang nantinya dapat memberikan kerugian bagi pihak lainnya. (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik). Bagi subyek hukum yang melakukan hal tersebut maka dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana selama paling lama 6 (enam) tahun atau sanksi denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang–Undang Transaksi Elektornik. Dari unsur perlindungan Pasal yang mengatur tentang transaksi bisnis secara elektronik lebih condong mengatur perlindungan kepada pihak konsumen dan sedikit mengacuhkan perlindunga untuk pihak pelaku usaha. Hal inilah yang seyogya nya untuk kedepan dapat tersusunnya suatu peraturan yang berkaitan dengan hal ini yang juga mengakomodir secara merata baik untuk perlindungan kepada pihak konsumen ataupun kepada pihak pelaku

[35]Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 53

[36]Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

usaha yang muatan peraturan tersebut bercirihas dan bernuasan nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam Pancasila.

C. Penutup

Pembaharuan hukum bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Ketuhanan, pendekatan yang berwawasan nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Kemasyarakatan yang dikaitkan dengan Pancasila yang menjadi pedoman dan kompas bangsa Indonesia dalam membentuk seluruh peraturan perundang-undangan.

Hukum kontrak, hukum perburuhan, dan hukum perlindungan konsumen merupakan wujud pembaharuan hukum perdata di era modern yang berimplikasi terjadinya pembaharuan hukum yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik untuk melindungi kepentingan para subyek hukum terkait dengan adanya ketentuan pidana serta denda di dalamnya. Tetapi sejauh ini perlindungan akan hal tersebut lebih mengarah kepada konsumen dan cenderungan tidak seimbang dengan perlindungan kepada pelaku usaha.

Diharapkan dalam proses pembaharuan hukum bisnis di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang selalu berprinsip dan berdasarkan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila sehingga dapat terciptanya sistem hukum bernuansa Pancasila dan muatan lokal bangsa Indonesia. Diharapkan kedepannya penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus penerapan Pasal 9 dapat berjalan maksimal sehingga perlindungan transkasi bisnis dalam bentuk jual beli secara elektronik baik penjual dan pembeli dapat terlindungi.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Konoras, 2017, “Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern”, https://journal.iain-manado.ac.id/index.php /JIS/article/view/472 *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, No. 15/1

Adi Sulistiyono, 2015 “Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha”, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia /article/view/8698/7786, *Yustisia Jurnal Hukum*, No. 4/3.

Arfa’i, Bahder Johan Nasution, Febrian, 2020, “Aktualisasi Pancasila sebagai SumberHukumdalamPembentukanUndang-Undang”, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/144,*Undang*: *Jurnal Hukum*, No. 3/2.

Kasmawati, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung”, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/395/355*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/3.

Raharjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Siti Nurhasanah, 2013,“Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek”, https://jurnal.fh.unila.ac.id /index.php /fiat /article /view/393/353, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* No. 7/3.

Soesi Idayanti, *et.al.*, 2019, “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0”, https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article, /view/8091/4787, *Jurnal jurisprudence*, No. 9/1.

Syprianus Aristeus, 2018, “Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia, https://ejournal.balitbangham.go.id/ index.php/dejure/ article/view/521 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 18/4.

Rilda Murniati, 2013, “Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan, https://jurnal.fh.unila.ac.id/ index.php/fiat/ article/view/391/351 *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/3.

Yustina Dhian Novita, Budi Santoso, 2021, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital”, https://ejournal2.undip.ac.id /index.php/jphi/article/view/10233 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3/1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERCRIME DATA FORGERY PADA SEKTOR PERBANKAN MELALUI INTERNET (*E-BANKING*)

Gunsu Nurmansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Email: gunsu.nur@ubl.ac.id

A. Pendahuluan

Ancaman dunia maya meningkat dengan digitalisasi yang sedang berlangsung. Semakin banyak organisasi mengandalkan jaringan digital untuk bisnis mereka beroperasi. Hal ini meningkatkan risiko bagi organisasi dan pelanggan mereka untuk menjadi korban kejahatan dunia maya. Pada beberapa tahun terakhir terjadi beberapa serangan siber di sektor perbankan dan berbagai komponen perbankan *online*. Serangan-serangan itu bervariasi dari mencuri uang hingga menonaktifkan sistem pembayaran *online* seperti perbankan *online* melalui situs *web*, aplikasi seluler, dan ideal. Serangan siber di sektor perbankan terutama terkait penipuan, karena keuntungan finansial dan memiliki banyak bentuk dampak kejahatan dunia maya telah menghasilkan paparan risiko yang signifikan bagi individu (kerugian pribadi) dan organisasi (membahayakan reputasi). Ini termasuk paparan kerugian finansial, masalah peraturan, kewajiban pelanggaran data, kerusakan merek dan reputasi, dan hilangnya kepercayaan klien dan publik.[1] Penjahat dunia maya dapat secara signifikan mengancam keuangan dan reputasi bank dan organisasi (keuangan) lainnya. Selain itu, itu mempengaruhi hubungan antara citra organisasi dan kepercayaan yang dimiliki pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi. Publisitas negatif yang diakibatkannya dapat

[1] Verma, M., Hussain, S.A. & Kuswah, S.S. (2012). *Cyber Law: Approach To Prevent Cyber Crime. IJRREST: International Journal of Research Review in Engineering Science and Technology*, 1(3), 123 – 129.

menciptakan beberapa masalah serius bagi organisasi ketika mereka menjadi korban kejahatan dunia maya.[2]

Berkaitan dengan berbagai jenis ancaman, ada berbagai jenis serangan yang digunakan. Ini dapat mempengaruhi informasi bisnis saat ini terutama melalui *worm*, virus, penolakan layanan, akses dan pengintaian. Kejahatan dunia maya yang dihadapi sering kali dapat mencakup *cracker*, *spammer*, *phishing* dan serangan hacker.[3] Hal ini tanpa dikecualikan pada industri perbankan. Industri perbankan dibantu oleh perkembangan teknologi berupaya membangun kepuasan pelanggan melalui penyediaan produk dan layanan yang lebih baik dan mengurangi biaya operasi. Dengan demikian industri perbankan adalah berinovasi untuk perbaikan. Munculnya kemajuan teknologi seperti halnya telekomunikasi dan informasi membawa inovasi terbaru dari internet banking yang dikenal sebagai *e-banking* (EB), yang telah diusulkan di beberapa studi empiris dikhususkan untuk analisis operasi dan perkembangan perbankan elektronik. Sektor perbankan di seluruh dunia merintis untuk mengadopsi perubahan.[4]

Dengan munculnya teknologi informasi di bidang perbankan dan terkait kegiatan termasuk layanan sistem pembayaran elektronik telah menawarkan koneksi virtual kepada pengguna dengan bank mereka rekening dengan izin perbankan dan mengakibatkan meningkatnya risiko dari sisi pelanggan serta penyedia layanan berakhir. Karena keamanan digital atau *cyber* mungkin membantu pengguna untuk mengelola beberapa ancaman mereka terkait untuk perbankan seperti kehilangan pribadi dan rahasia informasi (Nomor Rekening, Data Pribadi, Keuangan Detail, Kata Sandi, Detail Transaksi, dan sebagainya), penolakan layanan, kehilangan data, phishing, malpraktik dengan akun, pencurian identitas dan banyak lagi. Untuk mengelola masalah dan tantangan

[2] Binayee Mishra,2022, *Cyber Threats in E-Banking & its Effect on Consumers' Behaviour: An Analytical Study*, Global Journal of Current Research (ISSN: 2320-2920) CIF: 3.269.

[3] Al-Alawi, A. I., Al-Bassam, S. A., & Mehrotra, A. A. (2020a). *Critical Cybersecurity Threats: Frontline Issues Faced by Bahraini Organizations.* In Implementing Computational Intelligence Techniques for Security Systems Design (pp. 210-229). IGI Global.

[4] Bielski, L. (2000) 'E-business models stress putting the customer first', ABA Banking Journal,
pp.67–76.

terkait dengan berbasis internet kegiatan terutama di bidang perbankan dan perdagangan, teknologi adalah menjadi lebih canggih dan kaya, ancaman dunia maya juga menjadi lebih kompleks dan unik.[5] Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, bahwa negara/ kemananan negara pada hakekatnya termasuk salah satu kepentingan hukum yang menjadi obyek perlindungan hukum, disamping kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum korban dan kepentingan hukum pelaku tindak pidana, sehingga secara substansi sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap negara/ keamanan negara sebagaimana yang dianut oleh KUHP berbagai negara terhadap bab khusus tentang kejahatan terhadap keamanan negara.[6] Dalam mewujudkan pemahaman dan pemberdayaan hukum progresif maka perlu dilakukan reorientasi terhadap sistem pembelajaran hukum yang selama ini masih didominasi oleh paradigma klasik yang positivistik dan tidak mau melihat perkembangan "*the state of the art*".[7]

Electronic Banking atau *e-banking* mengacu pada sistem dimana kegiatan perbankan dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komputer atas sumber daya manusia. Dibandingkan dengan layanan perbankan tradisional, dalam *e-banking* tidak ada interaksi fisik antara bank dan pelanggan. *E-banking* adalah penyampaian informasi dan layanan bank oleh bank kepada pelanggan melalui *platform* pengiriman berbeda yang dapat digunakan dengan perangkat terminal yang berbeda seperti komputer pribadi dan ponsel dengan *browser* atau perangkat lunak desktop, telepon atau televisi digital.[8]

Adapun contoh kasus yang tergolong *cybercrime data forgery* yaitu penggunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak

[5] A. Adholiya, 2019. A Study on Cyber Security Practices and Tips Awareness among E- Banking Services Users of Udaipur, Rajasthan.© 2019, IJSRMS All Rights Reserved 148 International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies E-ISSN: 2454-9312 Vol.5, Issue.8, pp.148-154, August (2019).

[6] Maroni, 2007, Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadapkeamanannegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No.1.

[7] M Akib, 2009. *Refleksi Pemikiran Hukum Moderen*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 27 issue 2.

[8] Aditya Wardhana, 2021. Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat. Publisher: https://scholar.google.co.id/citations?user=ka0E86IAAAAJ

bertanggungjawab. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan murni yang menjadi bagian dari *cybercrime* dikarenakan tindak kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk menggunakan kartu kredit tesebut. Kasus tersebut dikategorikan sebagai carding. Penyerangan hak milik (*against property*) dan individu (*against person*) merupakan tujuan dari kasus tersebut.[9] Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana analisis *cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (e-*banking*)? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban *Cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (e-*banking*)?

B. Pembahasan

1. Analisis *Cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*)

Sistem perbankan tidak dapat beroperasi tanpa dukungan teknologi Informasi telah diera digital ini. Namun disisi lain Teknologi Informasi memiliki dampak buruk juga pada sektor perbankan yaitu berupa kejahatan seperti, *phishing*, *hacking*, pemalsuan, kecurangan. Adanya kebutuhan untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan memastikan teknik otentikasi, identifikasi dan verifikasi ketika seseorang masuk ke segala jenis transaksi perbankan di media elektronik. Pertumbuhan kejahatan dunia maya dan kompleksitas prosedur investigasinya memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk diadopsi. Guna meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk menanggulangi kejahatan siber.[10]

Kejahatan di bidang perbankan memiliki arti luas yaitu segala tindak pidana terkait perbankan seperti perampokan bank dan rekening yang dialihkan secara ilegal. Sebaliknya, kejahatan perbankan merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang seperti pendirian bank ilegal dan rahasia bank yang dibocorkan. Perbedaan tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan diberikan sanksi sesuai dengan UU

[9] https://farahdilablog.wordpress.com/cybercrime/data-forgery/contoh-data-forgery/

[10] Ezhilarasi, U. Cyber Crimes in Banking Sector-An Evaluation.Volume 3, (2016), May, ISSN 2455-2488, Udgam Vigyati" – The Origin of Knowledge Volume 3, (2016), May

perbankan. Sebaliknya, kejahatan di bidang perbankan diberikan sanksi sesuai dengan pengaturan di luar UU perbankan[11]. Untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman siber yang tersedia di kalangan pengguna perbankan online, penting bagi pengguna untuk memahami kejahatan yang tersedia. Kejahatan dunia maya ini dibahas dalam bagian lebih lanjut dari penelitian ini[12].

a. Pencurian Identitas: Menggunakan identitas orang lain seperti nama, tanggal lahir, dan alamat untuk kegiatan penipuan adalah salah satu dari taktik umum yang diadopsi oleh penjahat *cyber* ketika berhadapan dengan bisnis elektroni khususnya layanan perbankan online. Informasi yang diperoleh melalui pencurian identitas oleh penjahat *cyber* nantinya dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembukaan bank baru akun; memperoleh kartu kredit atau pinjaman dan menerima tunjangan negara. Pencurian identitas merupakan kejahatan yang berkembang pesat.
b. *Phishing*: *Phishing* adalah taktik yang diadopsi oleh penjahat *cyber* dan penipu untuk membuat korban mengungkapkan pribadi mereka dan lainnya informasi keuangan rahasia. Untuk *phishing*, ada banyak taktik yang digunakan oleh penipu dunia maya tetapi yang paling penting taktik mengirim *email phishing* ke pelanggan perbankan *online* dengan berpura-pura bahwa perusahaan/organisasi yang sah adalah menawarkan layanan elektronik. Sebuah 'situs *spoofing*', penipu komputer merancang situs web yang mirip dengan situs web resmi dari lembaga keuangan, juga dapat digunakan untuk tujuan kegiatan phishing dan mencuri informasi keuangan online nasabah perbankan. Perlindungan data perbankan online menjadi sulit di era aplikasi seluler saat ini karena ditemukan bahwa para peneliti di *Web sense Security Labs* telah menemukan *Trojan* pencuri kata sandi yang menggunakan teknik pengalihan DNS yang canggih untuk menghindari penghentian server dan membajak data perbankan *online*. *Phising* melalui ponsel, aplikasi komputer dan situs media

[11] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 140.

[12] Jang, Y.J. & Lim, B.Y. (2012). Harmonization among National Cyber Security and Cybercrime Response Organizations: New Challenges of Cybercrime

sosial adalah platform umum yang secara teratur digunakan oleh penipu komputer. Dia dilaporkan oleh AFCC, Pusat Komando Anti-Penipuan, dan bahwa jumlah total serangan *phishing* menelan kerugian $4,5 miliar di tahun 2014.

c. *Vishing*: *Vishsing* atau *phishing* menggunakan suara adalah metode menggunakan *call center* palsu menggunakan VOIP, *Voice over IP*, teknik oleh penipu komputer untuk mendapatkan data nasabah perbankan online dan data keuangan mereka. Untuk mencapai tujuan email sistem ini digunakan oleh penipu yang meminta pelanggan perbankan online untuk mengkonfirmasi rincian perbankan mereka dan informasi lainnya sebagai proses pemeriksaan rutin keamanan di nomor telepon yang diberikan dalam *email phising*.
d. *Malware*: *Malware* (*Virus*, *Worms*, *Trojans* dan ancaman lainnya) merupakan resiko signifikan bagi pelaku *cyber* dalam mengakses secara ilegal akun korban untuk mengambil data keuangan dan informasi lainnya. Perangkat seluler yang berkembang pesat seperti *Smartphone* dan *Tablet PC* memberikan dampak berbahaya dengan dikembangkannya *Malware*. Aplikasi *malware* digunakan selama beberapa tahun terakhir oleh penipu komputer untuk melakukan ratusan ribu penipuan terhadap konsumen online di sektor bisnis khususnya perbankan online untuk menarik uang dalam jumlah besar. Seluler Ponsel *Malware* penting untuk dipertimbangkan di sini karena beberapa *platform* seluler yang berkembang seperti Android adalah yang paling banyak ditargetkan oleh pembuat *malware* dan ada kebutuhan yang berkembang untuk mengembangkan pertahanan yang kuat terhadap *malware* canggih ini aplikasi yang menargetkan layanan perbankan *online* dan lembaga keuangan lainnya.
e. Peretasan Komputer: Melalui peretasan komputer, penipu dapat membobol komputer dan jaringan komputer untuk mengambil data keuangan yang akan disalahgunakan. Penipu akan melakukan *hacking* dengan menggunakan program berbahaya seperti *virus Trojan*.
f. Mengotomatiskan Penipuan Perbankan *Online*: Penjahat dunia maya dan penipu komputer kini telah mengambil langkah lebih jauh dengan bantuan Sistem Transfer Otomatis (ATS). Sistem

baru telah dimulai untuk sistem Penipuan Perbankan *Online* Otomatis menggunakan bersama dengan varian *malware Spy Eye* dan *ZeuS* sebagai bagian dari *file Web Inject* yang merupakan *file* teks dengan banyak *JavaScript* dan Kode HTML.

g. Rekayasa Sosial: Rekayasa Sosial adalah seni memanipulasi orang untuk melakukan tindakan atau membocorkan rahasia informasi. Disiplin ilmu sosial dari rekayasa sosial biasanya digunakan oleh penipu komputer dan dunia maya penjahat untuk mendapatkan data keuangan untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif.
h. Jejaring Sosial: Jejaring Sosial adalah platform umum yang tersedia bagi penipu dunia maya untuk mengakses informasi yang dibagikan oleh para pemegang rekening. Informasi yang diakses oleh penipu dunia maya akan disalagunakan. Sosial ini platform jaringan seperti *Facebook* dan *Twitter* memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan instan dan selama proses tersebut pengguna dapat dialihkan ke beberapa situs web lain dengan memberikan tautan oleh penipu.
i. Serangan *Denial of Services* (DoS) adalah usaha penipu dunia maya dengan pembuatan sumber jaringan menjadi tidak tersedia bagi penggunanya. Sifat serangan ini sangat serius sehingga serangan penolakan layanan (DDoS) terdistribusi secara individu dapat segera menghapus tidak hanya satu situs, tetapi semua penyedia layanan yang mengintervensi. Biaya serangan DoS hingga kritis organisasi infrastruktur dapat menjadi signifikan. Seorang responden Survei Kejahatan Komputer dan Keamanan Australia 2005 melaporkan kerugian insiden tunggal sebesar $8 juta yang timbul dari serangan DoS. Layanan perbankan *online* harus mempertimbangkan keseriusan serangan ini dan ancaman dunia maya terhadap pertumbuhan bisnisnya dan oleh karena itu tindakan serius harus diambil untuk meningkatkan *level* keamanan dan untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ada kebutuhan konstan untuk meningkatkan lapisan keamanan untuk aplikasi layanan perbankan *online* dan untuk meminimalkan ancaman yang datang dari ruang siber.
j. *Platform* Media Elektronik: Orang-orang menggunakan *platform* berkemampuan *browser* yang lebih canggih di rumah mereka

sekarang. Ini termasuk perangkat streaming media dan televisi berbasis internet atau pintar yang ditawarkan oleh banyak produsen. Contoh dari *Google* TV juga ada. Mengakses internet melalui platform ini juga menimbulkan masalah keamanan bagi konsumen. *Platform* bisa dengan mudah memungkinkan penjahat *cyber* dan penipu untuk memanipulasi berbagai perangkat fisik melalui aplikasi yang dikendalikan. Edukasi dan kesadaran konsumen menjadi lebih penting tentang cara terbaik memanfaatkan dan mengakses media elektronik ini *platform*.

Kejahatan *e-banking* yang dapat memberikan kerugian besar adalah *cybercrime data forgery*, yaitu pemalsuan data-data dokumen penting dalam *scripless document* dengan bantuan internet. Hal tersebut biasa dikenakan kepada dokumen *e- commerce* dengan dibuat seperti "salah ketik" sehingga korban akan memberikan data pribadi dan nomor kartu kreditnya untuk disalahgunakan. Dokumen tersebut merupakan milik institusi atau lembaga berbasis *web database*.

Data Fogery berawal dari pencurian data-data penting secara sadar atau tidak oleh pemilik data. Penulis berpendapat, ada 2 cara penggunaan *data forgery* yaitu:[13]

1. *Server Side* (Sisi Jaringan)
   Server side yaitu pemalsuan data yang dilakukan dengan membuat situs palsu yang sama dengan aslinya, sehingga diharapkan pengguna lalai karena salah ketik.
2. *Client Side* (Sisi Pengguna)
   Cara ini lebih mudah digunakan dibanding dengan *server side*, karena pelaku tidak harus membuat situs palsu. Pelaku dapat menggunakan aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya, dan tentunya hal ini sangar merisaukan para pengguna internet, karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Adapun beberapa aspek untuk Faktor Sosial Budaya:
   Berikut adalah aspek-aspek berdasarkan Faktor Sosial Budaya[14]:

[13] Tiwari, P. K., & Singh, A. (2021). *Secure Bc-Hrqlrl Pol Protocol For The Smart Home Gateway To Avoid Data Forgery. Spast Abstracts*, *1*(01).

1. Kemajuan Teknologi Infromasi
   Berkembangnya teknologi membuat keinginan untuk mengetahui dan menciptakan sesuatu.
2. Sumber Daya Manusia
   Kejahatan *cyber* banyak dilakukan dikarenakan potensi sumber daya manusia yang tidak optimal dibidang IT.
3. Komunitas
   Peraturan ITE yang tidak sadar dilanggar karena keinginan terlihat hebat dalam memberikan pembuktian terhadap keahlian yang dimiliki.

Analisis *Cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*), dilakukan dengan diawali pencurian data-data penting. Berlakunya UU tersebut adalah peraturan tertulis yang dikenakan kepada *hacker cybercrime* khususnya pada kasus *data forgery*. Walaupun telah terpenuhinya unsur materiil seperti pada KUHP Pasal 263, tetapi pelaku pemalsuan data tersebut tetap terjerat hukum yang lebih khusus sesuai dengan asas *Lex Spesialis Darogat Lex Generalis*. Contohnya pada kasus data forgery yang dapat dikenakan UU terkait pemalsuan data melalui media elektronik, sehingga pelaku akan dikenakan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.

2. Perlindungan hukum bagi korban *cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*)

Data forgery diartikan sebagai pemalsuan data di dunia *cybercrime*. Data tersebut tersimpan dalam dokumen seperti *scripless document* melalui internet. Kejahatan tersebut telah melanggar dua norma yaitu: Pertama, kebenaran (kepercayaan) yaitu termasuk dalam kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat yaitu termasuk dalam kejahatan bagi negara atau ketertiban masyarakat. Dipalsukannya suatu data adalah tindakan yang dilakukan dengan meniru data atau informasi suatu dokumen tertulis baik secara langsung atau melalui internet seperti pada *website* tertentu. Kejahatan yang sama dengan penipuan adalah

[14] *Ibid*

pemberdayaan seseorang untuk melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan data untuk dipalsukan.[15]

Sehingga definisi *data forgery* adalah pemalsuan informasi melalui *Cybercrime Data Forgery* yaitu tindak pidana pemalsuan informasi dokumen penting seperti *scripless document* lewat dunia maya. Hal tersebut biasa dikenakan kepada dokumen *e- commerce* dengan dibuat seperti "salah ketik" sehingga korban akan memberikan data pribadi dan nomor kartu kreditnya untuk disalahgunakan. Dokumen tersebut merupakan milik institusi atau lembaga berbasis *web database.*

Kejahatan tersebut dapat dicegah dengan cara sebagai berikut :

a. Dibuatkannya *cyber law*, yaitu pengaturan mengenai kejahatan yang dilakukan melalui internet karena miliki perbedaan dengan kejahatan konvensional.
b. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus.
c. Penggunaan enkripsi terhadap data-data penting milik pemilik web untuk peningkatan keamanan.
d. Pengguna harus berhati-hati dalam memberikan data di internet, dikarenakan kejahatan ini disebabkan oleh kelalaian pengguna.

Pengaturan yang melarang suatu tindakan dan akan diberikan sanksi apabila dilanggar.[16] UU yang mengatur *data forgery* adalah UU No. 19/2016 tentang ITE yaitu:

a) Pasal 30 UU ITE menjelaskan bahwa pelanggaran mengambil sistem elektronik orang lain:
   - Melalui berbagai cara (ayat 1)
   - Mencuri (ayat 2)
   - Meretas (ayat 3)

[15] Chazawi, Adami. 2010. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[16] Astri Wijayanti, 2020, Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan, Jurnal Ius Poenale Volume1 Issue 1.

Terhadapnya dikenakan sanksi terdapat di dalam Pasal 45 UU ITE sebagai berikut :

- Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran Pasal 30 ayat 1,
- Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran Pasal 30 ayat 2,
- Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran Pasal 30 ayat 3.

b) Pasal 35 ITE menjelaskan bahwa pelanggaran dalam memalsukan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan. Terhadapnya dikenakan sanksi terdapat di dalam Pasal 51 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pemalsuan data atau *data forgery* adalah tindakan yang dilakukan dengan memalsukan informasi secara ilegal yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Menurut Pasal 35 UU No. 19/2016 yaitu pengambilan informasi tanpa izin oleh seseorang secara ilegal dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat seperti data asli. Pemalsuan merupakan tindakan yang bertujuan untuk meniru benda seperti aslinya. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pemalsuan sumpah palsu, uang logam, materai, dan surat. Sanksi yang diberikan diatur dalam Pasal 51 UU No. 19/2016.

Pasal 35 UU ITE telah mengatur kejahatan pemalsuan data dengan menggunakan sistem elektronik, yaitu tindakan meniru data elektronik sesuai dengan aslinya. Kejahatan tersebut dapat dilakukan “dengan sengaja” atau melawan hukum karena memungkinkan pelaku tidak memiliki hak unutk meniru data tersebut. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pelaku yaitu Pasal 35 *juncto* 51 ayat (1) UU No. 19/2016, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Perlindungan hukum bagi korban *cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*) diatur dalam UU No. 19/2016 tentang ITE pada Pasal 35 dan sanski hukumannnya terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12.000.000.000.00. (dua belas milyar rupiah).

C. Penutup

1. Analisis *Cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*), dilakukan dengan diawali pencurian data-data penting. Berlakunya UU tersebut adalah peraturan tertulis yang dikenakan kepada *hacker cybercrime* khususnya pada kasus *data forgery*. Walaupun telah terpenuhinya unsur materiil seperti pada KUHP Pasal 263, tetapi pelaku pemalsuan data tersebut tetap terjerat hukum yang lebih khusus sesuai dengan asas *Lex Spesialis Darogat Lex Generalis*. Contohnya pada kasus *data forgery* yang dapat dikenakan UU terkait pemalsuan data melalui media elektronik, sehingga pelaku akan dikenakan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.
2. Perlindungan hukum bagi korban *cybercrime Data Forgery* pada sektor perbankan melalui Internet (*e-banking*) diatur dalam UU No. 19/2016 tentang ITE pada Pasal 35 dan sanski hukumannya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12.000.000.000.00. (dua belas milyar rupiah).

Daftar Pustaka

Adholiya, 2019. A Study on Cyber Security Practices and Tips Awareness among E- Banking Services Users of Udaipur, Rajasthan.© 2019, IJSRMS All Rights Reserved 148 International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies E-ISSN: 2454-9312 Vol.5, Issue.8, pp.148-154, August.

Aditya Wardhana, 2021. Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat. Publisher: https://scholar.google.co.id/ citations?user=ka0E86IAAAAJ

Al-Alawi, A. I., Al-Bassam, S. A., & Mehrotra, A. A. (2020a). *Critical Cybersecurity Threats: Frontline Issues Faced by Bahraini Organizations.* In Implementing Computational Intelligence Techniques for Security Systems Design (pp. 210-229). IGI Global.

Astri Wijayanti, 2020, Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan, Jurnal Ius Poenale Volume1 Issue 1.

Bielski, L. 2000.E-business models stress putting the customer first', ABA Banking Journal, pp.67–76.

Binayee Mishra,2022, *Cyber Threats in E-Banking & its Effect on Consumers' Behaviour: An Analytical Study*, Global Journal of Current Research (ISSN: 2320-2920) CIF: 3.269.

Chazawi, Adami. 2010. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010. Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Ezhilarasi, 2016.U. Cyber Crimes in Banking Sector-An Evaluation.Volume 3, May, ISSN 2455-2488, Udgam Vigyati" – The Origin of Knowledge Volume 3, (2016), May

https://farahdilablog.wordpress.com/cybercrime/data-forgery/contoh-data-forgery/

Jang, Y.J. & Lim, B.Y. (2012). *Harmonization among National Cyber Security and Cybercrime Response Organizations: New Challenges of Cybercrime.*

M Akib, 2009. *Refleksi Pemikiran Hukum Moderen*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 27 issue 2.

Maroni, 2007, Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Terhadapkeamanannegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No.1.

Tiwari, P. K., & Singh, A. (2021). *Secure Bc-Hrqlrl Pol Protocol For The Smart Home Gateway To Avoid Data Forgery. Spast Abstracts*, 1 (01).

Verma, M., Hussain, S.A. & Kuswah, S.S. (2012). *Cyber Law: Approach To Prevent Cyber Crime. IJRREST: International Journal of Research Review in Engineering Science and Technology*, 1(3), 123 – 129.

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Emilia Susanti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia,
E-mail: emilia.susanti@fh.unila.ac.id

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang sangat buruk, karena dapat memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat luas serta kerugian negara yang semestinya uang tersebut dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Perbuatan pidana ini terus mengalami perkembangan dalam proses terjadinya korupsi. Perkembangan perbuatan pidana korupsi baik yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, elit politik, dan bahkan tidak jarang ditemui pada sektor pendidikan. Perkembangan tersebut mengakibatkan hukum pidana semakin sulit dalam menjangkau tindak pidana korupsi, perbuatan korupsi memiliki sifat yang majemuk dan disertai pula oleh perbuatan yang sedemikian rapi sehingga diperlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum yang kompleks dalam menanganinya.

Kerugian negara akibat korupsi kini termasuk berbahaya. Korupsi di Indonesia adalah masalah yang terus-menerus terjadi dan terkadang mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk memberantas korupsi, produk hukum baru telah dikembangkan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satunya.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi memiliki perbedaan dalam hal penyelesaiannya dengan tindak pidana umum.[1] Ketentuan hukum acara perbuatan pidana korupsi diatur dalam UU No. 46/2009. Menurut undang-undang, pengadilan tipikor harus berkedudukan di setiap ibu kota atau daerah; Namun dalam prakteknya, pengadilan-pengadilan ini masih bertempat di ibu kota

[1] E. O. S. Hiariej, (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

masing-masing provinsi, yang seringkali menimbulkan biaya tinggi terkait dengan penanganan kasus korupsi.[2]

Proses penyelesaian korupsi pada kenyataannya perlu biaya yang sangat mahal dalam setiap perkara, pada tahap penyidikan Polri bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp. 208.000.000 per perkara, sedangkan anggaran tersebut baru pada tahap penyidikan dan belum pada tingkat penuntutan hingga persidangan. Anggaran yang dikeluarkan tersebut menyebabkan timbul suatu tindakan menentang upaya hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian ringan. Pasal 4 UU Tipikor yang berbunyi bahwa pemulihan kerugian negara tidak mengakibatkan penghapusan perbuatan pidana dianggap bertentangan dengan wacana tersebut.

Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan konsep yang terdapat pada Surat Nomor: B-1113/F/Fd./05/2010 dianggap bertentangan dengan undang-undang pemberantasan korupsi, namun di lain sisi dikeluarkannya surat tersebut dinilai baik apabila dengan menimbang bahwa seharusnya aparat penegak hukum agar lebih berfokus pada kasus yang menimbulkan kerugian negara cukup besar, tidaklah sebanding apabila kasus yang memiliki kerugian misalnya Rp. 80.000.000 memiliki anggaran dalam penanganan perkara sejumlah Rp. 200.000.000

Arab Saudi telah menerapkan konsep *restorative justice* pada perkara korupsi dengan cara menangkap para pelaku dengan tujuan utama adalah untuk mengembalikan dan memperbaiki kerugian negara. Pemerintah dan para tersangka, yang merupakan pangeran atau mantan menteri, mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Di Arab Saudi, jaksa menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dan terdapat beberapa perkara yang dirujuk ke pengadilan.

Prinsip restorative justice penting untuk ditelaah dan dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia karena ialah ciri bangsa Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat.[3] Sehingga, hal tersebut menarik untuk mempelajari

[2] Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, (2022) "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51, No. 1 Januari, hlm 62.

[3] CSA Teddy Lesmana, (2012) "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, hlm. 161.

lebih dalam tentang bagaimana menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan masalah apa yang muncul ketika menerapkan keadilan restoratif pada kejahatan yang melibatkan korupsi. Karena fokus kajiannya bukan pada norma, hukum, atau teori hukum, maka metodologi digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis. Data sekunder dari tinjauan literatur digunakan untuk membuat analisis. Metode analisis kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan.

B. Pembahasan

1. Perspektif Teori dan filsafat Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus terkandung dalam suatu produk hukum, yang meliputi, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jika dikaitkan dengan konsep *restorative justice* untuk penanganan perkara korupsi maka seluruh aspek tersebut telah terpenuhi. **Pertama,** *Restorative justice* menitikberatkan pada keadilan terhadap korban atau dalam hal ini adalah negara. Dengan diaturnya *Restoratif Justice* maka pemulihan kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. **Kedua**, *Restorative justice* menjadi perangkat hukum yang memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan dalam penyitaan. Sebagaimana dijelaskan pada penelitian ini bahwa penyelesaian korupsi denagn mengedapankan prinsif retributive sebagaimana diatur dalam UU Tipikor belum dapat memberikan solusi dalam mencegah dan menanggulangi korupsi bahkan lebih jauh dalam proses penegakan hukumnya berdampak pada belum maksimanya pemuliahn kerugian negara. **Ketiga**, kepastian akan pemulihan kerugian keuangan negara dalam suatu penanganan perkara korupsi dapat tercapai. Sebab, melalui *Restorative justice*, pelaku diberikan kewajiban untuk memulihkan keadaan dengan mengembalikan kerugian negara.

Pancasila yang merupakan *core philosopy* bangsa adalah sumber bagi sistem hukum di Indonesia. Pada sila ke-4 Pancasila terkandung nilai musyawarah mufakat dengan nilai kekeluargaan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam

masyarakat. Nilai musyawarah yang terkandung dalam sila ke-4 mengandung lima prinsip sebagai yang meliputi: Pertama, mengadakan konferensi (berkumpul untuk bertukar pikiran dan membicarakan masalah yang sedang dihadapi); Untuk memecahkan masalah, cari solusi kedua; Komponen ketiga rekonsiliasi adalah perdamaian dan akuntabilitas; Perbaikan (memperbaiki hasil yang mengikuti) adalah langkah keempat. (5) Lingkaran (saling mendukung). Agar nilai keadilan restoratif dapat berakar pada sila keempat filosofi Pancasila dari perspektif konstitusi, maka prinsip nilai musyawarah menjadi kata dasar bagi perumusan paradigma keadilan restoratif.[4]

Pemidanaan atau pidana dalam konteks filsafat disebut-sebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling klasik, serta disebut sebagai "*older philosophy of crime control*".[5] Hukum pidana didasarkan pada gagasan indeterminisme, yang berpendapat bahwa orang memiliki kebebasan untuk bertindak, sehingga pemidanaan tampaknya didasarkan pada gagasan ini. Kejahatan-kejahatan timbul akibat dari kebebasan manusia untuk bertindak tersebut. Akibatnya, pandangan indeterminist percaya bahwa kehendak bebas manusia perlu dibatasi atau dihukum dengan hukuman yang lebih keras.[6]

Perkembangan zaman mendorong pemikiran bahwa implementasi pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan banyak memunculkan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perampasan kemerdekaan salah satunya adalah anggaran negara yang dikeluarkan untuk upaya hukuman fisik pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam banyak kasus pidana, pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana lebih penting untuk dilakukan daripada untuk merampas kemerdekaan pelaku pidana.

Banyak narapidana Korupsi yang menikmati proses pemidanaan mereka yang seharusnya mengalami penderitaan untuk memberikan efek jera. Bahkan keberadaan narapidana korupsi justru menimbulkan tindak pidana baru di dalam Lembaga

[4] http://pukapaku.com/konsep-restorative-justice-dalam-peradilan-di-indonesia-perspektif-filosofis-pancasila-sila-ke-4-dan-ke-5/

[5] Gene Kassebaum, (1974), *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc, hlm. 93.

[6] Sudarto, (2009) *Hukum Pidana* I, Semarang: Yayasan Sudarto ,FH UNDIP, hlm.146-147.

Pemasyarakatan. Para koruptor membayar suap kepada petugas penjara untuk mendapatkan akomodasi mewah selama dipenjara.[7]

Kegagalan konsep retributive tersebut memicu munculnya konsep *restorative justice* khususnya dalam menghukum pelaku korupsi. Konsep *restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian akibat dari tindak pidana, sesuai dengan sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa negara. pemanfaatan konsep *restorative justice* di beberapa negara telah memberikan hasil yang memuaskan.

Negara-negara yang telah menerapkan konsep *restorative justice* diantaranya adalah Belanda, Amerika Serikat, dan China. Belanda dinilai menjadi negara yang paling berhasil di dunia dalam menerapkan *restorative justice* dengan ditutupnya 24 penjara akibat minimnya angka kriminalitas yang terjadi sejak kurun waktu 2013 hingga 2017.[8] Konsep *restorative Justice* tersebut juga diterapakan dalam tindak pidana korupsi dan terbukti berhasil dengan menduduki posisi ke-8 dari 176 negara berdasarkan *Corruption Perseption Index* (CIP). Hal tersebut semakin menunjukan bahwa penggunaan konsep *restorative justice* lebih dapat menekan angka kriminalitas serta korupsi, terlebih lagi *restorative justice* dapat memulihkan kerugian negara. Amerika Serikat dan Cina, berbeda dengan Belanda, memandang cara-cara yang efektif dan efisien untuk memulihkan dampak perbuatan pidana sebagai primum remedium dan memberlakukan sanksi berupa merampas kebebasan koruptor sebagai ultimum remedium.[9]

Dari segi hukum, gagasan keadilan restoratif di Indonesia dapat digunakan karena beberapa alasan, antara lain dihasilkannya putusan penting dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2011 yang dijadikan preseden dalam putusan MA berdasarkan Putusan No. 1600 K/Pid/2009 tentang pertimbangan keadilan restoratif. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemulihan

[7] Lis Yuliawati, (2018) "Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel.https://www.viva. co.id/ragam/fokus/1056666-membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin?. Diakses pada tanggal 02 November 2022.

[8] Ervan Hardoko, (2017) "Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013", http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013, diakses pada tanggal 03 November 2022.

[9] Budi Suharianto, (2016) "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Jakarta, Kemenkumham, Vol.5, No.3, Desember, hal.435.

kesetaraan setelah terjadinya tindak pidana merupakan tujuan hukum pidana. Dengan mengembalikan keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas dan menyelesaikan krisis pembangunan nasional, keseimbangan akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan.

Undang-undang korupsi di Indonesia saat ini sudah mencantumkan ketentuan tentang penggantian kerugian negara. Misalnya, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 yang diubah menjadi UU No. 20/2001 menyatakan bahwa pelaku perbuatan pidana korupsi dapat mendapat hukuman tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.

Konsep *restorative justice* perlu ditimbang kembali terhadap dikembalikannya kerugian negara sebagai pidana pokok dan bukan sebagai pidana tambahan. Apabila masih sebagai pidana tambahan, majelis hakim masih memiliki peluang untuk memberikan pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang ia lakukan. Dalam pandangan keadilan restorative daripada mengganti kekurangan uang ganti rugi dengan memenjarakan terpidana, ada baiknya dengan memperdayakan pelaku korupsi sesuai keahlian yang dimiliki. Sehingga hasil dari pekerjaannya dapat dilakukan pemotongan atau dirampas seluruhnya untuk dapat menutupi kekurangan uang pengganti yang sebelumnya tidak dapat dibayarkan oleh terpidana.

Selain pada yurisprudensi diatas, *restorative justice* di Indonesia dapat diterapkan atas dasar ratifikasi UNCAC. Indonesia menjadi salah satu dari 133 negara yang ikut serta menandatangani konvensi tersebut, PBB memaksa para negara anggota untuk segera memberi tanggapan terhadap kehadiran dari konvensi tersebut.[10] Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018, tanggal 20 April 2018, tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Investigasi, telah digunakan untuk

[10] Budi Suharianto, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

menyelesaikan beberapa kasus sejak konsep restoratif keadilan diperkenalkan untuk mengatasi pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melaksanakan *restorative justice* pada tahun 2018 untuk 3 perkara yang apabila dijumlahkan total uang yang diserahkan ke kas negara sebesar sekitar Rp. 500.000.000. Menggunakan Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, kasus Kepala Desa Empang Pandan yang menyalahgunakan dana desa sebesar Rp. 15.000.000 diselesaikan. Pada tahap penyidikan, tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian negara, dan kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.[11]

2. Problematika penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diartikan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa, sesuai dengan UU No. 31/1999 yang berubah menjadi UU No. 20/2001. Oleh karena itu, upaya pemulihan kerugian negara mencakup pemidanaan melalui ganti rugi negara. Konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* masih ditanggapi dengan kontroversial karena terdapat anggapan keadilan restorative hanya diberlakukan kepada korban yang nyata atau seseorang atau kelompok masyarakat sehingga tidak dapat berlaku bagi yang korbannya berupa negara atau kepentingan pembangunan nasional karena suatu hal yang mustahil apabila akan dimediasikan. Suatu hal yang mustahil dikarenakan bagaimana mungkin korban korupsi yang menyebar dalam kehidupan bernegara yang hak sosial dan ekonominya dirampas oleh koruptor dapat dilakukan mediasi.[12]

Pemikiran tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi, namun hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mewakilkan korban dari tindak pidana korupsi melalui negara yang telah diberikan

[11] Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, (2022)"Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.5 No.3 November, hlm 120

[12] Herwan Budiah, Dudu Duswara Macmudin, dan Joko T. Suroso, (2019) "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara" *Jurnal Iustitia Omnibus* Vol. 1 No.1, hlm. 11.

mandat menggunakan prosedur hukum, karena yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana cara mengembalikan kerugian negara sehingga dapat memulihkan keseimbangan keuangan negara.

Upaya penyelesaian perkara pidana diluar persidangan merupakan sebuah sistem, sehingga dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan *restorative justice* akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta kebudayaan. Faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dari efektif atau tidaknya sistem penegakan hukum.[13]

Faktor hukum menjadi salah satu kendala yang cukup jelas dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi dikarenakan belum terdapat payung hukum yang digunakan untuk pelaksanaan *restorative justice* di lapangan. Terdapat perbenturan antara asas-asas yang dimiliki oleh Polri dan Kejaksaan dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Selain belum adanya payung hukum yang berlaku, pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan pada aparat penegak hukumnya, sudah banyak contoh kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang masih dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti suap maupun pengaruh kekuasaan yang berada di atasnya. Sehingga untuk dapat menciptakan keadilan restorative yang efektif di masa mendatang harus didukung oleh integritas aparat penegak hukumnya untuk menciptakan keadilan restorative yang efektif.

Polri memiliki kewenangan diskresi dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Polri enggan untuk menerapkan diskresi dikarenakan tingkat pengetahuan aparat kepolisian yang rendah. Diskresi yang secara yuridis diatur dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 dianggap sebagai suatu perbuatan ilegal akibat dari kurangnya pemahaman aparat Polri. Selain daripada kurangnya pemahaman anggota Polri, pemahaman oleh Masyarakat terhadap diskresi

[13] *Ibid.*

menyebabkan diskresi dianggap sebagai suatu akal-akalan aparat untuk memperoleh keuntungan pribadi secara materi, sehingga Polri memiliki kecemasan akan penilaian yang negatif dari masyarakat.[14]

Masyarakat juga harus dijauhkan dari pola berpikir korupsi terlebih dahulu untuk menerapkan konsep *restorative justice*, dikarenakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Becker, Ogus, dan Abbot mengemukakan implementasi konsep *restorative justice* dalam kasus korupsi tidak akan efisien, bahkan dikhawatirkan akan memunculkan pelaku-pelaku baru dikarenakan tidak adanya sanksi pidana yang diberikan, namun hanya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan olehnya. Hal ini akan menimbulkan sebuah pemikiran bahwa orang akan korupsi dengan harapan tidak akan diketahui oleh aparat dan apabila kejahatannya diketahui, maka pelaku cukup mengembalikan kerugian negara. [15] Penyelesaian perkara pidana korupsi mengunakan konsep *restorative justice* juga dipengaruhi oleh sulit didapatnya bukti yang berkaitan dengan kekayaan milik pelaku yang telah dialihkan dan terdapat pihak ketiga yang merasa berat atas kekayaan milik pelaku.

C. Penutup

Di Indonesia, konsep keadilan retributif masih digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi, dan pertanggungjawaban pidana untuk mengganti kerugian negara hanya digunakan sebagai tindak pidana tambahan, alternatif, atau pelengkap. Pemulihan keuangan negara yang rusak akibat korupsi harus didasarkan pada prinsip *restorative justice* yang lebih menekankan penyembuhan dari tindak pidana korupsi daripada menghukum pelakunya. Gagasan keadilan restoratif dapat diterapkan pada penjatuhan pidana terhadap individu koruptor dengan memperkuat undang-undang yang mencegah kerugian negara diperlakukan sebagai pelanggaran ringan dan berubah menjadi kejahatan besar.

Permasalahan dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi adalah masih disikapinya dengan

[14] Herwan Budiah, Dudu Duswara Macmudin, dan Joko T. Suroso, *Ibid*. hlm 12.

[15] Murprapto Adhi S. (2021) "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Jurnal DHARMASISYA* Vol. I N0. 2 Juni, hlm 923.

kontroversial karena penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada korban yang nyata dan bukan sebuah suatu negara. Sebagai suatu sistem, efektivitas *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membangun sistem tersebut.

Dalam konteks pembaharuan hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan pendekatan *restorative justice* dapat segera diterapkan pada pembaharuan norma-norma hukum penanganan tindak pidana korupsi agar dapat terwujud penegakan hukum tindak pidana korupsi yang progresif sesuai dengan filosofi dasar undang-undang Tindak pidana korupsi yaitu mengembalikan kerugan dan pemulihan perekonomian negara dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

Adhi S., Murprapto (2021) "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Jurnal* DHARMASISYA Vol. I N0. 2 Juni.

Budiah, Herwan, Dudu Duswara Macmudin, dan Joko T. Suroso, (2019) "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara" *Jurnal Iustitia Omnibus* Vol. 1 No.1.

Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, (2022)"Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.5 No.3 November.

Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Ista Sitepu, Rida dan Yusona Piadi, (2019) "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten* Vol. 1.

Kassebaum, Gene (1974), *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc. Lis Yuliawati, (2018) "Membongkar Jual .Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel.https://www.viva.co.id/ragam/fokus/1056666-membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin?. Diakses pada tanggal 02 November 2022.

Ervan Hardoko, (2017) “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013”, http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.
penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013, diakses pada tanggal 03 November 2022.

Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, (2022) “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51, No. 1 Januari.

Sudarto, (2009) *Hukum Pidana* I, Semarang: Yayasan Sudarto ,FH UNDIP.

Suharianto, Budi (2016) “Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Jakarta, Kemenkumham, Vol.5, No.3, Desember.

Teddy Lesmana, CSA. (2012) “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi.

IMPLEMENTASI UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bambang Handoko
Komwasda Peradi Lampung
Email: bambang.handoko1013@gmail.com

A. Pendahuluan

Untuk menegakkan hukum, penyidik dapat melakukan fungsi yang dipercayakan dengan kekuasaan untuk mengambil tindakan paksaan. Pemaksaan adalah hak prerogatif atau hak prerogatif seorang Penyidik untuk menggunakan fungsi penyidikan sebagai upaya panggilan pengadilan, untuk menyelidiki, menangkap, menahan, dan untuk menunjukkan bahwa seorang Pelaku telah didakwa dengan pelecehan dan kepatuhan prinsip-prinsip ajudikasi. Artinya setiap penydiik berhak untuk memulai penyelidikan atas dasar "proses hukum" dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]

Setiap pemaksaan terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum pada hakekatnya adalah: Tindakan paksa yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana terhadap tersangka. Setiap tindakan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan kebebasan. Karena tindakan pemaksaan mengurangi dan membatasi kebebasan serta hak asasi tersangka, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*). Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus diikuti secara legal formal dan tertulis untuk tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal tersebut diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman: “Dalam keadaan memaksa, yaitu apabila kepentingan masyarakat terganggu, penguasa dapat melakukan tindakan paksa berdasarkan kewenangannya, yang justru mengurangi hak asasi seseorang.”

[1] Phileo Hazelya Motulo, Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, Lex Administratum, Vol.VIII/No. 4/Okt-Des/2020.

Peraturan mengizinkan beberapa penguasa untuk menggunakan secara bebas dan orang-orang dalam berbagai bentuk kegiatan. KUHP telah mengatur bahwa perbuatan atau upaya pemaksaan tertentu dapat dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan dilakukannya suatu kejahatan. Penulis membahas tentang ikatan berbagai bentuk paksaan dalam KUHAP. Penangkapan adalah penyidikan oleh penyidik berupa penahanan sementara terhadap seorang tersangka. Oleh karena itu, hanya dapat dilakukan jika ada cukup bukti yang relevan dengan penyidikan atau penuntutan dan/atau persidangan tersangka atau menurut cara yang ditentukan oleh KUHAP.

Penjelasan yang lebih mendalam tentang asas ini juga akan berimplikasi bahwa kewenangan undang-undang terhadap tindakan pejabat memunculkan asas kepastian di dalamnya, khususnya kepastian tentang jangkauan penangkapan dan kewenangan, kepastian tentang pejabat, dan berbagai masa penahanan dan penangguhan, serta ketentua pada Pasal 32 s/d 37 KUHAP dan Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP.

Berdasarkan implikasi pada pasal ini, tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum tidak melanggar hukum jika peraturan dipatuhi. Selain itu, upaya untuk mengeluarkan atau menahan tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menurut ayat 1 Pasal 21 KUHAP, penahanan adalah suatu tempat atau tempat tertentu bagi pemeriksa atas pertimbangannya sendiri. Sehingga penyidik akan menyelidiki penuntutan yang menguntungkan jaksa dan hakim yang mendukung perkara pidana di pengadilan.

Berdasarkan penjabaran di atas *novelty* atau kebaruan pada penelitian ini yaitu terkait penjelasan terkait upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum pada suatu tindak pidana. Relevansi penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan pada karya Asep Suherman yang berjudul: “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang di publikasikan pada Jurnal Supremasi Huku, Adapun permasalahan pada penelitian yaitu penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana penerapan upaya paksa dalam penegakan suatu proses pidana.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Mengenai Upaya Paksa Dalam Hukum Pidana

Kemandirian, kebebasan, atau hak asasi seseorang pada hakekatnya dilanggar apabila dilakukan upaya paksa, yang hakekatnya merupakan tindakan pemaksaan. Persiapan-persiapan sebelum melakukan penangkapan perlu dilakukan, seperti latihan memanah, melakukan analisis, dan mengumpulkan semua bukti.

Karena bersinggungan langsung dengan HAM, pembuatan KUHAP, salah satu topik yang melibatkan pemaksaan, masih menjadi perdebatan. Hak asasi tersangka dan terdakwa sudah dilindungi oleh KUHAP. Berdasarkan tujuan KUHAP yaitu menyeimbangkan kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP menentukan batas-batas kewenangan, namun dalam prakteknya, batasan-batasan tersebut seringkali diterapkan secara berbeda. Para korban kejahatan dan anggota masyarakat umum telah menyatakan reaksi keras dan kritik mereka terhadap tindakan tidak menguntungkan aparat penegak hukum sebagai akibatnya.

Penangkapan dan eksekusi penahanan merupakan upaya penegakan hukum. Menurut Satjipt Raharjo, pengertian dasar penegakan hukum adalah: “proses mewujudkan kehendak hukum.[2]Penerapan sanksi pidana kepada pelaku harus mencegah mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sayangnya hal ini sering tidak berhasil dan berakibat pada seringnya pelaku terduplikasi dan dapat ditiru oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Sehingga, selain penerapan sanksi pidana, diperlukan pendekatan sosial. Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam menggunakan paksaan yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pelaksanaan berdasarkan undang-undang, khususnya KUHAP dan undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
b. Harus didasarkan pada fakta-fakta yang wajar untuk mendukung perlunya tindakan;
c. Wakil yang bertindak sesuai dengan kewenangan tersebut haruslah wakil yang diberi kewenangan tersebut oleh undang-

[2] Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi, Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2011, hlm. 163.

undang yang berlaku;

d. Walaupun persyaratan hukum telah terpenuhi, pejabat tidak perlu melakukan tindakan tertentu karena tidak satu pun dari hal-hal tersebut bersifat wajib.

Menurut Eddy O.S. Hari ini, KUHAP Indonesia menjunjung tinggi praduga bersalah baik secara hukum maupun formal. Hal ini setidak-tidaknya dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa harus ada anggapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan sebelum dapat dilakukan pemeriksaan pidana terhadapnya berdasarkan bukti permulaan yang faktual dan cukup.[3] Setidaknya ada dua hal yang dapat ditunjukkan dalam deskriptif faktual: dugaan yang kredibel bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bukti tidak langsung yang memadai. Akibatnya, dalam praktiknya, dua hal tersebut sering menjadi kendala dalam penanganan perkara pidana.

Upaya penahanan dan penangkapan dapat dilakukan dengan alasan obyektif dan subyektif dalam penegakan hukum. Tujuan yaitu untuk keperluan penyidikan bagi pemeriksa dan penyidikan bagi pemeriksa dan pembantu pemeriksa. Alasan-alasan subyektif untuk penangkapan dan penahanan digunakan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dari orang yang diduga melakukan tindak pidana berat (Pasal 17 KUHAP). Dijelaskannya, alat bukti permulaan yang cukup adalah "bukti dasar untuk menduga suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 KUHAP. Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus menyasar mereka yang secara tegas diduga melakukan tindak pidana. Juga ditentukan oleh pemeriksa, pada saat penangkapan, bahwa penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan, karena surat perintah penangkapan merupakan syarat penahanan formal, seseorang hanya dapat ditangkap jika ada, sehingga perintah sangat penting untuk ditangkap, kecuali bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan tersebut.

Penting untuk memperhatikan hak-hak tersangka dalam menahan dan menangkap orang tanpa surat perintah, khususnya:

[3] Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembutian, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 33.

tersangka atau terdakwa berhak meminta nasihat hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama masa penyidikan; Penasihat hukum dan tersangka memiliki hak untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa melaksanakan tanggung jawab organisasi bantuan hukum, seperti meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya. Setiap orang berhak atas pembelaan diri, perlindungan hukum, dan pembelaan kepentingannya.[4] Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bantuan hukum juga bertujuan untuk memperbaharui undang-undang agar sesuai dengan kondisi yang berkembang.[5]

2. Tata Cara Penerapan Upaya Paksa

a. Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, ada saat yang sama, polisi harus menjelaskan surat itu dan mengikuti pedoman KUHAP untuk prosedur penangkapan, yang harus mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi tersangka, mengundang tersangka untuk mengetahui alasan surat itu. Oleh karena itu, sikap mental dan perilaku (*legal action*) aparat kepolisian harus memahami dan menghormati hukum.

b. Penahanan

Penyidik harus memiliki alasan yang kuat untuk menahan tersangka. Menurut H.M.A. Kuffal KUHAP memberikan 2 (dua) alasan penahanan yaitu:

- Pembenaran hukum, pembenaran objektif, atau dasar objektif adalah kejahatan yang subjek atau jenis kejahatannya dapat dikenakan penahanan, yaitu kejahatan yang diduga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih penjara atau kejahatan yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (4) huruf b KUHAP.
- Motivasi yang mendorong aparat penegak hukum melakukan penahanan, khususnya untuk kepentingan penyidikan, disebut

[4] Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007,hlm. 7-8.

[5] Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung:Mandar Maju, 2009, hlm. 8.

sebagai "dasar kepentingan/subyektif". Setelah pemeriksaan tingkat penyidikan selesai, berkas (Berita Pemeriksaan) harus segera diserahkan ke kejaksaan (penuntut umum) sesuai dengan tujuan penahanan. Pemindahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses persidangan menyusul. Sejak berita acara pemeriksaan telah diserahkan kepada kejaksaan, maka jangka waktu penahanan dan/atau perpanjangan penahanan pada tingkat penyidikan yang belum dilaksanakan secara tersendiri tidak perlu dilayani kembali. Ketika penyelidikan selesai, orang tersebut segera dibebaskan, dan hal yang sama berlaku untuk penuntutan dan kesaksian di ruang sidang. Selanjutnya tersangka atau terdakwa harus dibebaskan dari tahanan menurut undang-undang jika waktu penahanan atau perpanjangan penahanan telah lewat tetapi pemeriksaan belum selesai. Perkara tetap diproses setelah tersangka atau terdakwa dibebaskan dari tahanan, namun tidak serta merta dilarang ditahan kembali untuk tingkat penyidikan tertentu yang bersangkutan.

a) Ketakutan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau mempunyai maksud jahat adalah salah satu dari berikut ini;
b) kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[6]

C. Penutupan

Berdasarkan penjelasan di atas maka, sebagai aturan umum, pemaksaan membatasi hak asasi manusia, tetapi ketika digunakan untuk menegakkan hukum, pemaksaan dapat diterima. Meski begitu, tidak diragukan lagi ada beberapa kejanggalan dalam penerapannya. Kemandirian, kebebasan, atau hak asasi seseorang pada hakekatnya dilanggar apabila dilakukan upaya paksa, yang hakekatnya merupakan tindakan pemaksaan. Untuk memiliki landasan yang kokoh dan jelas bagi penangkapan serta proses penyidikan dan penyidik selanjutnya, maka perlu dilakukan persiapan sebelum melakukan penangkapan, seperti melacak, mengevaluasi, dan

[6] H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 70.

mengumpulkan semua bukti yang ada. Selain itu, untuk penerapan upaya paksa baik penangkan dan penahanan memiliki prosedur khusus dan tata cara yang telah diatur pada KUHAP. Upaya paksa dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang kewenangan penyidik untuk dilakukan dan pertimbangan dasar hukum objektif dan subjektif.

Daftar Pustaka

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* I., Cet. Keempat., Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Andi, 2015.

Arie Siswanto., *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*., Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembutian, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 33. Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang,

Harahap, M Yahya, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*".

Harris, H, *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*,: Bina cipta, Bandung, 1983

Hatta, Moh,. *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*.: Liberty, Jakarta, 2010

Heni Siswanto, *Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: Aura, 2016. hlm. 70.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Cet. Indonesia, 2007.

Johan Imanuel, Sunarto, Gunawan, Pelaksanaan Upaya Paksa yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di

Indonesia), Jurnal FH Unila, 2017.
Kaligis, O, C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*,: Alumni, Bandung, 2006
Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia.* , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaam Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
Pertama,Setara Press, Malang, 2018.
Phileo Hazelya Motulo, Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
Sofyan, Lubis, M,. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*,: Liberty, Cet. I, Yogyakarta, 2003
Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. Moh.Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*.: Liberty, Jakarta, 2010.
Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi, Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2011.
Trisnia Ayu Wulandari, *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra-Peradilan menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana Belanda*, Penulisan Hukum: FH Universitas Sebelas Maret, Malang, 2002.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman KUHAP.